

**KAJIAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DITINJAU
DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Ujian Tesis

Ilmu Hukum



Oleh:

CHANDRA KHOIRUNNAS, S.H.

NO. MAHASISWA

17912007

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021



**KAJIAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DITINJAU
DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM**

Oleh :

Nama : Chandra Khoirunnas, S.H.
NIM : 12912007
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa oleh Pembimbing dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Tesis pada Program Studi Hukum Program Magister

Pembimbing

Dr. Atoma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 14 Januari 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.




**KAJIAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM
KHUSUS OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DITINJAU
DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM**

Oleh :


Nama : Chandra Khoirunnas, S.H.
NIM : 12912007
BKU : Hukum & Sistem Peradilan Pidana

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS pada hari Jum'at, 29 Januari 2021 Program Studi Hukum Program Magister Pembimbing


Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Anggota Penguji I


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Anggota Penguji II



Dr. H. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.

Yogyakarta, 1 Februari 2021

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia




Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama CHANDRA KHOIRUNNAS

No Mhs 17912007

Adalah benar-benar mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tugas Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul

KAJIAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS
OLEH HAKIM TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DITINJAU DARI ASAS
KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh pada kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut sebagaimana mestinya.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya siap menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiaris disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



Aceh Tengah, Januari 2021

Yang membuat pernyataan,

CHANDRA KHOIRUNNAS

NIM 17912007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh kerendahan hati dan menyerahkan diri kehadirat Allah SWT, seraya mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tidak pernah putus dalam segala kesempatan. Penulis memulai untuk menyusun tesis yang berjudul Kajian Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkotika. Shalawat serta salam kami haturkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat beliau, yang telah membimbing kita keluar dari sebuah kegelapan menuju kedalam keadaan yang di rahmati dengan cahaya Illahi.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) dalam bidang kajian Hukum Pidana dan juga merupakan karya ilmiah Penulis yang diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap tumbuh kembang system Hukum di Indonesia menuju kearah yang lebih baik. Akan tetapi sebagai karya ilmiah, Penulis meyakini dan percaya bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya, Penulis mohon kritik dan saran yang dapat membangun dari para pembaca sekalian.

Dalam penyusunan tesis ini Penulis dibantu oleh orang-orang yang telah memberikan sumbangan pemikiran, dan motivasi. Oleh karena itu tidak berlebihan kiranya penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Suparno dan Ibu Hamidah yang senantiasa menjadi semangat dan motivasi bagi Penulis. Terlalu besar rasa sayang Penulis kepada mereka sehingga Penulis senantiasa berusaha memberikan yang terbaik bagi mereka;

2. Istriku ‘Aisyah Fikrianis Purvitaningrum, S.H. dan Anakku Muhammad Raffardhan Khoirunnas yang senantiasa setia menemani Penulis dan menjadi penyemangat disetiap saat bagi Penulis;
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing sekaligus orang tua dari penulis juga yang selalu membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penyelesaian thesis ini;
4. Seluruh jajaran pimpinan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang Penulis Hormati;
5. Ketua Pengadilan Negeri Takengon Bapak Endi Nurindera Putra, S.H.,M.H. yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Takengon Bapak Muhammad Adi Hendrawan, S.H.,Bapak Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H., Bapak Bani Muhammad Alif, S.H., Bapak Heru Setiawan, S.H., Bapak Fadlhi Maulana, S.H.;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Bapak M. Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H.;
8. Seluruh Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB;
9. Rekan-rekan Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum pidana sehingga bermanfaat bagi Negara, masyarakat, dan Penulis sendiri. Penulis mohon maaf atas kekurangan tesis ini.

Yogyakarta, Januari 2021

Penulis,

Chandra Khoirunnas, S.H.


NIM. 17912007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka (orisinalitas).....	12
F. Teori (Doktrin).....	15
G. Definisi Operasional	24
H. Metode Penelitian.....	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS KEPSTIAN HUKUM (<i>LEGAL CERTANTY</i>) DAN ASAS KEADILAN (<i>SUBSTANSIAL CERTAINTY</i>) DALAM MEMUTUS PERKARA DI BAWH MINIMUM KHUSUS.....	33
A. Pengertian Asas Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	33
B. Kepastian Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum	37
C. Tinjauan umum mengenai Kekuasaan Kehakiman.....	47
1. Pengertian Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman	47
2. Pertimbangan Putusan Hakim sebagai bentuk Kebebasan Hakim.....	61
a. Putusan Bebas	63
b. Putusan Lepas.....	64
c. Putusan Pemidanaan.....	65

D. Tinjauan umum mengenai Penjatuhan Putusan	66
1. Jenis-jenis Pidana berdasarkan KUHP	66
2. Pengertian Minimum Khusus dan Batas Minimum Khusus Sanksi Pidana	71
E. Tinjauan Mengenai Penjatuhan Sanksi Pidana Narkotika	73
F. Asas Kepastian Hukum dalam Proses Penemuan Hukum (<i>Rechtvinding</i>) oleh Hakim	82
G. Metode-Metode Penemuan Hukum (<i>Rechsvinding</i>) oleh Hakim yang Berorientasi pada Pemenuhan Asas Kepastian Hukum	89
1. Penafsiran Internal	89
a. Penafsiran Orisinalisme	90
b. Penafsiran Subsumtif	91
c. Penafsiran Gramatikal	92
d. Penafsiran Sistematis	92
H. Pengertian Asas Keadilan (<i>Substantial Justice</i>)	93
a. Keadilan dalam Perspektif Filsafat	95
b. Asas Keadilan dalam Proses Penemuan Hukum	98
I. Metode-Metode Penemuan Hukum (<i>Rechsvinding</i>) oleh Hakim yang berorientasi pada pemenuhan Asas Keadilan	104
1. Penafsiran Eksternal	105
a. Penafsiran Sosiologis	106
b. Penafsiran Historis	107
c. Penafsiran Futuristik	108
d. Penafsiran Evolutif-Dinamik	109
BAB III PEMBAHASAN	110
a. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana di Bawah Minimum Khusus Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim Dalam Putusan Pengadilan	110

b. Pergeseran Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Menuju Kepada Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Perkara Narkotika Dalam Konteks Kebebasan Hakim	139
1. Alasan Filosofis terhadap adanya titik singgung Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Menuju Kepada Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Perkara Narkotika Dalam Konteks Kebebasan Hakim	142
BAB IV PENUTUP	155
A. SIMPULAN	155
B. SARAN	157
DAFTAR PUSTAKA	159
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	181



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Kategori Tindak Pidana	76
Tabel 2.2. Beberapa jenis dan sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika	80



ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji terhadap penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh Hakim terhadap perkara narkoba ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Penulis dalam penelitian ini melakukan analisis terhadap empat putusan ditambah dengan wawancara dengan para Hakim yang telah menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus untuk mendukung penelitian Penulis. Dari permasalahan akan pentingnya kajian penelitian ini Penulis menarik dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim dalam Putusan Pengadilan dan Apakah ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap perkara narkoba dalam konteks kebebasan Hakim. Hasil penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang tepat dengan mempertimbangkan aspek ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya serta dengan memperhatikan fakta hukum maka dalam Putusan Majelis Hakim dan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan penafsiran sistematik sebagai metode yang harus ada dalam setiap metode penemuan hukum karena dalam penafsiran sistematik, hukum dimaknai sebagai sistem yang saling berkaitan satu-sama lain, yang berarti hukum positif selalu berkaitan dan berkorelasi satu sama lain, tidak ada satupun hukum positif yang berdiri sendiri atau lepas merdeka dari sistem yang meliputinya. Dalam menganalisa keberadaan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim tidak hanya berkaca atau berkiblat pada ketentuan yang ada dalam Dakwaan Penuntut Umum untuk mencari harmonisasi vertikal, namun juga menggunakan ketentuan lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan

keyakinan hakim, hal ini digunakan untuk mencari harmonisasi horizontal dalam sistem perundang-undangan. Karena menafsirkan hukum positif maka harus dilakukan secara *holistic* (menyeluruh) bukan secara *partial* (terpisah) dan tidak boleh menyimpang (*misleading*) atau keluar dari sistem perundang-undangan (*out of legal system*). Dalam konteks pergeseran paradigma hukum dalam putusan-putusan Pengadilan, akar filosofis dari pokok masalah (*subject matter*) yang dipertentangkan adalah asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*) yang sejatinya sama-sama penting dalam teori maupun praktek hukum. Kedua-duanya memiliki akar filsafat yang berbeda satu sama lain. Asas kepastian hukum berakar pada aliran rasionalisme yang lebih bersifat analitik-deduktif, sedangkan asas keadilan berakar pada aliran empirisme yang lebih bersifat empiris-induktif. Bahwa berdasarkan analisis beberapa putusan dapat diketahui jika terlihat adanya pergeseran dari penerapan asas kepastian hukum menuju asas keadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap perkara narkoba dalam konteks kebebasan Hakim. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Hakim yang secara kontekstual mengkomulasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana narkoba dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga berdasarkan kebebasan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Hakim yang itu dijamin oleh Undang-Undang maka meskipun Penuntut Umum dalam hal ini tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba maka Majelis Hakim menerobos pidana minimum khusus. Hakim dalam hal ini tidak hanya menjadi corong dari Undang-Undang saja melainkan juga menjadi corong keadilan.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Keadilan, Tindak Pidana Narkoba, Pidana Minimum Khusus

ABSTRACT

This research examines the imposition of crimes under a special minimum by judges in narcotics cases in terms of the principles of legal certainty and judge freedom. The method used in this research is normative legal research by conceptualizing law as a norm which includes values, positive law and court decisions. The author in this study conducted an analysis of the four decisions plus interviews with judges who had made decisions below a special minimum to support the author's research. From the problem of the importance of this research study, the author draws two problem formulations, namely how the judges' legal considerations in imposing crimes below a special minimum in terms of the principle of legal certainty and the freedom of judges in court decisions and whether there is a shift towards the application of the principle of legal certainty towards the principle of justice in decisions. Judges who render a decision under a special minimum punishment for narcotics cases in the context of judge freedom. The results of the research that the authors have done is that the imposition of crimes under the special minimum of the Panel of Judges has made appropriate considerations by considering aspects of the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and other regulations and by paying attention to legal facts, in the Decision of the Panel of Judges and the Panel of Judges in legal considerations use systematic interpretation as a method that must exist in every method of legal discovery because in a systematic interpretation, law is interpreted as a system that is interrelated with one another, which means that positive law is always related and correlated with one another, there is no single positive law that is stand alone or independent from the system that covers it. In analyzing the existence of values contained in the provisions of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the Panel of Judges is not only mirrored or oriented to the provisions contained in the Public Prosecutor's Indictment to seek vertical harmonization, but also uses other provisions such as Circular of the Supreme Court and conviction of judges, this is used to seek horizontal harmonization in the statutory system. Because interpreting positive law

must be done holistically (thoroughly) not partially (separately) and must not deviate (misleading) or leave the stem of legislation (out of legal system). In the context of a shift in the legal paradigm in Court decisions, the philosophical root of the subject matter that is contested is the principle of legal certainty with the principle of justice (substantial justice), which are both important in legal theory and practice. Both have different philosophies from one another. The principle of legal certainty is rooted in the flow of rationalism which is more analytic-deductive in nature, while the principle of justice is rooted in the flow of empiricism which is more empirical-inductive in nature. Whereas based on the analysis of several decisions, it can be seen if there is a shift from the application of the principle of legal certainty to the principle of justice in the decision of the Judge who renders the decision under a special minimum criminal threat in narcotics cases in the context of the judge's freedom. This can be seen from the judges' legal considerations that contextually compile the provisions of laws and regulations and other provisions relating to narcotics crime with legal facts revealed in the trial. So that based on the freedom and power possessed by the Judge which is guaranteed by the law, even though the Public Prosecutor in this case did not charge the Defendant with Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, the Panel of Judges passed a special minimum sentence. The judge in this case is not only the mouthpiece of the Law but also the mouthpiece of justice.

Keywords: Legal Certainty, Justice, Narcotics Crime, Crime Special Minimum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam konteks kenegaraan umumnya merupakan suatu acuan dasar dan pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum juga sejatinya memberikan pengamanan (*order*), kesejahteraan (*welfare*) dan kebahagiaan (*happiness*) bagi masyarakat dalam lingkup Negara Hukum.¹ Secara filosofis, hukum memiliki tujuan-tujuan yang terbagi atas 3 (tiga) aliran yaitu : aliran utilitarianisme yang memiliki keyakinan bahwa hukum harus bermanfaat (*useful of law*), aliran positivisme hukum yang berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan prediktabilitas hukum (*legal predictability*), dan yang terakhir adalah aliran hukum alam yang berkiblat pada asas keadilan (*substantial justice*).²

Merupakan sebuah kajian yang menarik untuk menelusuri kisah pertentangan antara asas-asas di atas. Dua dari ketiga asas tersebut saling serang dan berjibaku untuk menjadi pemenang dalam hati dan nasubari sarjana hukum, baik yang berprofesi sebagai Hakim, Jaksa, Advokat, Akademisi sampai pada lingkup perdebatan antara para mahasiswa dan aktivis di Fakultas Hukum. Pertentangan secara diametral antara keduanya sungguh menjadi tantangan yang sangat menggiurkan untuk coba dianalisa oleh para akademisi hukum. Karena apa yang menjadi ide atau paradigmanya dari para pelaku hukum tersebut yang akan menjadi

¹ Sajipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, 2008, Yogyakarta, hlm. 94.

² Gustav Redbuch dalam Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 91.

penentu baik dan buruknya hukum dalam konteks berbangsa dan bernegara.

Guna mensinergikan asas-asas tersebut maka dibentuklah suatu badan peradilan guna mengimplementasikannya, akan tetapi untuk mewujudkan keberhasilan terhadap asas-asas tersebut salah satu aspek yang perlu dikedepankan adalah kemandirian dan kebebasan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai kekuasaan yang merdeka dan bebas dari kepentingan manapun. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki kekuasaan yang bebas dan merdeka. Hakim hanya patuh pada konstitusi dan hukum serta tidak tunduk pada komando dari lembaga yudisial atau lembaga non-yudisial lainnya.³

Sejalan dengan hal tersebut bahwa kebebasan Hakim belum secara tepat digunakan sehingga berakibat banyak putusan yang dianggap “tidak adil” oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketidakadilan atas putusan yang dibuat oleh Hakim mengundang interpretasi diberbagai kalangan dan lapisan masyarakat dengan menghubungkan adanya penyimpangan dari Hakim atau intervensi dari pihak lain sehingga membagung sebuah konsepsi terhadap putusan tersebut menjadi sebuah produk putusan yang tidak adil. Selain itu, adanya disparitas putusan Hakim juga kerap dianggap sebagai sebuah intervensi dan kealpaan Hakim dalam penerapan hukum, padahal sejatinya dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim tidak hanya

³ Dahlan Sinaga, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila :Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015, hlm 229.

melihat dari satu aspek saja melainkan setiap perkara memiliki corak atau gradasi yang berbeda sehingga secara kasuistis juga sangat memungkinkan terjadinya sebuah disparitas putusan.

Sejalan dengan hal tersebut, maka pembahasan mengenai kebebasan Hakim Hakim tersebut wajib diimbangi dan diperkuat lagi dengan adanya akuntabilitas, baik akuntabilitas secara individual maupun akuntabilitas kelembagaan. Kondisi seperti ini ternyata sangat berpengaruh pada kualitas putusan yang dihasilkan, belum lagi ditambah dengan tidak disiplinnya Hakim dalam menerapkan hukum acara. Padahal Hakim dalam persidangan memiliki peranan yang sangat sentral, sebab Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutus perkara, siapa yang benar dan siapa yang salah. Bahkan Hakim dapat dipandang sebagai personafikasi atas hukum, sehingga memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan melalui proses hukum di pengadilan.

Upaya untuk memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat pencari keadilan sangat dibutuhkan, Hakim yang memiliki kemampuan analisis hukum yang baik, integritas, moral dan etika. Hakim tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang berperkara di pengadilan, seperti jaksa yang harus berpihak kepada kepentingan negara dan berusaha membuktikan adanya kesalahan terdakwa dengan alasan demi tegaknya hukum dan keadilan, sedangkan pengacara yang berpihak pada kepentingan klien sehingga berusaha untuk mencari kelemahan dan keringanan atas pembuktian

jaksa, juga dengan alasan yang sama yaitu demi tegaknya hukum dan keadilan.⁴

Hubungan antara hukum dan Hakim sangat berpengaruh terhadap pencapaian keadilan substantif sesuai dengan nilai-nilai yang dituangkan dalam Pancasila. Dengan perkataan lain, hubungan antara hukum, Hakim dan keadilan adalah kristalisasi keadilan substantif yang diambil dari nilai-nilai dalam Pancasila yang sangat bergantung kepada pemikiran hukum yang diterapkan oleh Hakim di pengadilan. Fakta yang terjadi di Indonesia adalah kebanyakan penegak hukum termasuk Hakim dalam proses penegakan hukum belum dilandasi oleh pemikiran hukum progresif melainkan dilandasi oleh pemikiran hukum *positivistik-legalistik* dengan memandang hukum hanyalah berupa undang-undang dan semata-mata untuk mengejar kepastian hukum, dengan mengorbankan keadilan sosial masyarakat.

Hakim pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam suatu undang-undang, karena dalam sistem hukum positif Indonesia telah menggunakan sistem alternatif penjatuhan sanksi pidana.⁵ Dengan dianutnya sistem pidana minimal umum, maksimal umum dan juga maksimal khusus (untuk masing-masing tindak pidana) dengan demikian membuka kesempatan bagi Hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana. Akan tetapi, belum adanya pedoman pemberian pidana yang umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ Lihat A. Muliadi, 2011, *Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Dalam Jurnal Hukum Adil Vol. 2, No. 2: Jakarta, hlm 160.

⁵ Pasal 1 angka 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN RI Nomor 3209.

Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini dipandang perlu sebagai dasar Hakim untuk dengan bebas menjatuhkan putusannya.⁶

Perkembangan hukum saat ini pun telah mengakomodir pemberlakuan sistem pidana minimal khusus (di luar KUHP), sebagai contoh dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan adanya sistem pidana minimal khusus ini seakan memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan, meskipun mengenai sistem pidana minimum khusus ini tidak ada aturan/pedoman dalam hal penerapannya.⁷ Padahal sejatinya, penentuan pidana ini secara khusus merupakan bagian dari wilayah otoritas Hakim, bahkan pada wilayah ini tidak seorangpun dapat mempengaruhi kehendak Hakim dalam menentukan seberapa besar pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini juga termasuk dalam wilayah hati nurani setiap Hakim sebagai wilayah yang paling abstrak yang sangat mungkin sama antara Hakim yang satu dengan yang lainnya.⁸

Otoritas Hakim ini akan digunakan dalam memberikan penilaian terhadap suatu permasalahan hukum termasuk di dalamnya kewenangan untuk menafsirkan ketentuan tentang pidana minimum khusus utamanya dalam undang-undang tindak pidana narkotika, yang nantinya akan diejawantahkan ke dalam putusan Hakim

⁶ Romaulus, *Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Thesis, hlm. 7.

⁷ Barda Nawai Arief, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 27 November 2007, hlm. 87-88

⁸ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, hlm. 18

sebagai suatu produk (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasarkan atas surat dakwaan serta fakta hukum yang terungkap di persidangan kemudian dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk halnya mengenai berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan).

Dalam asas hukum pidana, lebih khususnya terhadap asas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP sendiri menerangkan bahwa Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang Hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal undang-undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan ancaman minimal khusus.⁹

Sebuah Putusan Hakim setidaknya harus memiliki nilai kualitas tersendiri dengan menitikberatkan pada pertimbangan hukum yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan dalam diri hakim tanpa terpengaruh dari berbagai intervensi eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara profesional kepada publik (*the truth and justice*). Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan Hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang diberi wewenang itu

⁹ Gress Gustia Adrian, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, April 2014, I (1), hlm. 36.

oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak.

Namun yang lebih penting adalah perlunya penghayatan terhadap asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, yakni proporsionalitas atas kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan si korban tindak pidana. Yang dikehendaki bukan paritas pidananya (*parity sentencing*) seperti dianut oleh aliran klasik melainkan sejauh mana pidana tersebut cukup beralasan atas dasar pedoman pemidanaan.¹⁰

Terkait penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika di era reformasi sekarang ini, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Muncul berbagai kritik dalam penegakan hukum dewasa ini bahwa hukum tak kunjung tegak, namun harus diakui bahwa hal tersebut tidak semata-mata akibat rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum (struktur), tetapi juga akibat dari isi produk hukum (substansi) itu sendiri yang lebih merupakan kosmetika Negara hukum daripada menonjolkan esensi hukumnya untuk mewujudkan keadilan dari perlindungan hak asasi manusia di satu

¹⁰ Gregorius Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995, hlm. 3-5

sisi serta budaya (kultur) pragmatis, hedonis, dan instan ikut mewarnai penegakan hukum di negeri ini di sisi lain.¹¹

Berkaitan dengan ketentuan mengenai sistem pidana minimum khusus telah diatur dalam berbagai aturan Undang-Undang yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu contoh dari ketentuan sistem ancaman minimum khusus ini terdapat dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi sebagai berikut:¹²

1. *Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);*
2. *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Bahwa pada dasarnya Hakim wajib melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang termasuk juga halnya yang berkaitan dengan penjatuhan pidana minimum, akan tetapi terhadap hal tersebut Hakim juga tidak secara mutlak berperan sebagai corong Undang-Undang melainkan juga harus menemukan hukum

¹¹ Rohidin, Salah Satu Penulis dalam Buku *Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 TH Artidjo Alkostar Mengabdikan Kepada Bangsa Dan Negara)*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 255.

¹² Lihat Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

terhadap suatu perkara ataupun menggali nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.¹³

Terhadap pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP yang mencantumkan pidana minimum khusus dalam setiap rumusan deliknya belum ada satupun pedoman yang secara khusus mengatur dan menjadi *guide* bagi Hakim dalam melaksanakan kewajibannya untuk memutus suatu perkara. Tentunya hal ini akan menjadi suatu permasalahan tersendiri apabila dalam fakta yang terungkap di persidangan justru banyak hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa terhadap tindak pidana khusus yang dalam hal ini kaitannya dengan perkara Narkotika.

Bahwa meskipun dalam praktiknya rumusan delik sudah secara eksplisit di tentukan pidana minimum khusus, akan tetapi dengan pertimbangan hukum tertentu tetap saja batas limit pidana minimum khusus tersebut ditabrak. Permasalahan yuridis yang kemudian muncul adalah adanya friksi kepastian hukum (*rechtszekerheid*) disatu sisi dengan keadilan hukum (*rechtvaardigheid*) pada sisi lainnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang di atas maka penting kiranya membahas penelitian ini guna mengetahui bagaimana paradigma Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara narkotika ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim yang diwujudkan melalui putusan pengadilan serta ada tidaknya pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas

¹³ Anggi Prayurisman, *Penerapan Sanksi Pidana di bawah minimum khusus dalam perkara tindak pidana korupsi*, Thesis Pascasarjana Universitas Andalas, 2011, Padang, hlm. 29-30.

¹⁴ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019, hlm.

keadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap perkara narkoba dalam konteks kebebasan Hakim sehingga menjadi layak untuk dikaji dalam bentuk tesis dengan judul “*Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Oleh Hakim Terhadap Perkara Narkoba Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum Dan Kebebasan Hakim*”.

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim dalam Putusan Pengadilan?
- b. Apakah ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap perkara narkoba dalam konteks kebebasan Hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana paradigma Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim dalam Putusan Pengadilan.

2. Untuk mengetahui apakah ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum menuju kepada asas keadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap perkara narkoba dalam konteks kebebasan Hakim.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Dapat digunakan sebagai referensi bahan kajian dalam mengembangkan konsep pemikiran secara logis dan sistematis tentang penjatuhan pidana minimum khusus dalam tindak pidana Narkoba oleh Hakim berdasarkan norma hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat luas terkait perkembangan persoalan pemberantasan tindak pidana narkoba dengan unsur perbuatan yang semakin variatif dengan konsekuensi logis atas penjatuhan pidana oleh Hakim melalui suatu putusan.

b. Manfaat bagi Penegak Hukum

Manfaat penelitian ini bagi para penegak hukum akan memberikan gambaran mengenai problematika dan implikasi tentang penjatuhan

pidana di bawah minimum khusus oleh Hakim terhadap tindak pidana Narkotika.

c. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi dalam khasanah keilmuan hukum acara pidana dan hukum pidana mengenai pemberantasan tindak pidana Narkotika.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis dari beberapa literatur, terdapat beberapa penelitian yang berasal dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang mengkaji mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan dalam perkara Narkotika di Indonesia, yaitu:

1. Penelitian dalam bentuk Disertasi yang ditulis oleh Supandriyo dengan judul “*Asas Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana*”. Penelitian ini berfokus pada seputar asas kebebasan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana khusus dan parameter yang seharusnya digunakan oleh Hakim dalam menerapkan asas kebebasan hakim ketika menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum khusus yang secara umum dibahas oleh Penulis. Selain itu, penelitian ini juga dilatarbelakangi karena adanya pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.¹⁵

¹⁵ Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*, Buku, 2019.

2. Penelitian dengan judul “*Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Batas Minimum Khusus dalam undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*”. Rumusan masalah yang diangkat adalah Apakah dasar pemikiran perlunya pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika.¹⁶
3. Penelitian dalam bentuk Tesis ditulis oleh Yustika Arini Muhararm berjudul “*Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*” Rumusan masalah yang diangkat adalah a) Bagaimana penegakan hukum terhadap ancaman pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam tindak pidana narkotika golongan I dalam praktiknya?. b) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I sehingga menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus? c) Upaya apa yang dapat dilakukan Mahkamah Agung sehingga para Hakim dalam menjatuhkan putusan ppidanaan tidak melanggar ancaman pidana minimum khusus agar tercapainya kepastian hukum?.¹⁷

¹⁶ Romulus, *Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017.

¹⁷ Yustika Arini Muhararm, *Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum*, Tesis, Universitas Pasundan.

4. Penelitian dalam bentuk jurnal ditulis oleh M. Nurdin berjudul “*Kajian Yuridis Penetapan Sanksi Di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*”. Rumusan masalah yang diangkat adalah a) Bagaimanakah pengaturan sanksi tindak pidana narkotika dikaitkan dengan sanksi di bawah sanksi minimum?? b) Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap putusan Hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum?¹⁸
5. Penelitian yang ditulis oleh Bagus Setiawan Pramudianto dkk, berjudul “*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Di bawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 545/Pid.B/2012/PN.Jr)*”. Rumusan masalah yang diangkat adalah: a) Apakah Jaksa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa Dijatuhi Pidana di Bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (perkara nomor 545/Pid.B/2012/PN Jr)?. b) Apakah dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Perkara Nomor 545/Pid.B/2012/PN Jr)?.¹⁹

¹⁸ M. Nurdin, *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 13, Nomor 2, tahun 2018.

¹⁹ Bagus Setiawan Pramudianto, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 545/Pid.B/2012/PN Jr)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini akan dimulai dari landasan teori negara hukum, Tindak Pidana Narkotika dan Penjatuhan Pidana.

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi negara hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat, pada mulanya seluruh kekuasaan negara berada di tangan seorang raja yang membentuk undang-undang, menjalankan pemerintahan, dan menjalankan fungsi peradilan. Bahkan pada masa awal-awal abad pertengahan, kekuasaan raja disandingkan dengan kekuasaan Tuhan, keputusan raja adalah kehendak Tuhan. Konsep ini kemudian disadari memunculkan tindakan kewenang-wenangan kepada rakyat sehingga kemudian kekuasaan raja dikurangi dan berkembanglah model negara hukum formal.²⁰ Negara hukum formal juga hanya bertahan sebentar dan dianggap tidak relevan lagi karena hanya menjadikan negara sebagai penjaga malam, yang tidak mempunyai kewenangan mencampuri semua urusan warga negara. Kemudian muncullah konsep negara hukum modern, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya (*welfare state*).²¹

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil Amandemen ketiga tahun 2001.

²⁰ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Democracy, Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1

²¹ Ridwan HR dalam Penelitian Ridwan, Dian Kus Pratiwi, Despan Heryansyah, *Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Berbagai Problematika Penerapannya*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2018, hlm. 17

Perkembangan konsep negara hukum adalah produk dari sejarah, sebab rumusan atau pengertian negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan umat manusia.²² Hakikat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia (*human rights*). Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan kemerdekaan setiap individu dalam menggunakan haknya, termasuk juga persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini merupakan *conditio sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan diri dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa. Atas dasar itulah penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.²³

Dalam negara hukum selain menjamin persamaan (*equality*) juga terdapat pembatasan (*retriCTION*). Karena antara setiap individu dengan negara keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Oleh karenanya dalam penelitian ini dimasukkan teori negara hukum untuk memberikan pemahaman bahwa pertama, Indonesia sebagai negara hukum adalah merupakan amanat konstitusi. Kedua, negara hukum Indonesia terbuka bagi diterapkannya dua sistem hukum *Rechsstaat* atau *rule of law*). Ketiga, adalah bahwa negara hukum Indonesia adalah dalam rangka untuk memberikan perlindungan HAM

²² S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, 1997, hlm. 9

²³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung Alumni, 1983, hlm. 3

kepada seluruh warga negara. Dalam artian melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan negara.

2. Paradigma Hukum Hakim

Penting kiranya dalam memutus suatu perkara Hakim perlu merumuskan konstruksi hukum yang tepat sehingga diperlukan cara berfikir hukum yang progresif, tidak jarang ditemukan bahwa Hakim kesulitan dalam menangani Narkotika disebabkan karena masih mengikuti cara berfikir yang positivistik.

Dalam pandangan positivisme hukum, hukum dikonsepsikan sebagai *lawyer's law*, dalam arti hukum itu identik dengan undang-undang, proses hukum harus berjalan menurut prinsip aturan dan logika (*rules and logis*), dan undang-undanglah yang dianggap paling mampu menertibkan masyarakat. Pandangan ini melihat hukum sebagai suatu norma pengaturan yang linier, mekanik, dan deterministik. Konstruksi ini akan melihat hukum sebagai sesuatu yang rasional, logis, penuh kerapian, dan keteraturan, tegasnya hukum adalah sebuah *order* yang diterapkan kepada manusia dan mutlak harus dipetuhikan dan dijalankan.²⁴

Bahwa paradigma hukum Hakim di negara-negara berkembang termasuk Indonesia sudah seharusnya dirubah. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wignyoesubroto yang menyarankan bahwa Hakim bukan lagi sebatas

²⁴ Andi Irfan, *Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar*, Universitas Muhammadiyah Kupang, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, hlm. 12.

bereksistensi sebagai mulut yang membunyikan kalimat-kalimat undang-undang (*le juge est uniquement la bouche qui prononce le mot de lois*), Hakim juga bukanlah merupakan suatu alat yang dirancang untuk berlogika dan bekerja secara mekanik, melainkan Hakim adalah seorang manusia biasa yang punya kepekaan pada rasa kemanusiaan dan kepedulian sosial. Apabila Hakim memang harus membaca bunyi kata-kata yang tertera secara tekstual dalam suatu undang-undang, maka Hakim pun harus pula belajar dan pandai membuat interpretasi yang tidak harfiah (konotatif), agar mampu mengungkap norma-norma sosial yang secara kontekstual melatari setiap preskripsi undang-undang. Hakim yang memiliki kompetensi seperti itulah yang mampu untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat, sehingga Hakim bukanlah merupakan kepanjangan tangan dari eksekutif ataupun legislatif. Hakim yang bertugas di daerah-daerah sangat diharapkan dapat memainkan peran sebagai agen yang mampu mengantar hukum undang-undang yang diproduksi di pusat ditransformasi ke dalam suatu ekspresi kearifan dan keadilan yang bisa diterima oleh warga masyarakat setempat.²⁵

Hukum progresif mencoba membongkar paradigma hukum yang telah mengakar tersebut dengan kata kunci hukum untuk manusia, bukan sebaliknya manusia yang dipaksa tunduk kepada hukum. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan, hukum yang membahagiakan, hukum yang memuat moral kemanusiaan, dan hukum yang merupakan sebuah proses yang tidak pernah final. Hukum progresif bukan sekedar menerapkan aturan dan hanya untuk memenuhi

²⁵ Ibid

prosedur, melainkan hukum yang harus dilihat sebagai persoalan manusia secara utuh. Hukum progresif adalah hukum yang diperlukan untuk manusia, baik dalam aksi-interaksi sesama manusia maupun manusia dengan alam semesta, yaitu lingkungan sosial dan alam sekitarnya. Hukum progresif adalah hukum yang pada hakikatnya mengatur perilaku manusia melalui norma-norma hukum yang diciptakan yang lebih mengutamakan keadilan dan kebahagiaan yang hakiki bagi kehidupan.²⁶

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana merupakan suatu ciri dari perwujudan perbuatan manusia yang sebelumnya telah dirumuskan dalam ketentuan peraturan undang-undang sebagai suatu konteks melawan hukum, yang dapat menimbulkan suatu sanksi berupa pemidanaan atas perbuatan yang ia lakukan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.²⁷

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat

²⁶ Ibid

²⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 65.

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika adalah bahan/zat/obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena terjadi kebiasaan, ketagihan (adiksi) serta ketergantungan (dependensi).²⁸

Beberapa ancaman yang sering di gunakan dalam penanganan perkara Narkotika:²⁹

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (Empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

²⁸ Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

- (1) Setiap Penyalahguna :

- a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
 - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
 - c. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

4. Pengertian Penjatuhan Pidana

Tindak pidana menurut Barda Nawawi Arif adalah a) perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana; b) untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat; c) setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.³⁰

Bertolak dari hal tersebut maka terhadap suatu perbuatan pidana yang telah dinormakan mejadi sebuah hukum menimbulkan konsekuensi hukum yang senantiasa mengiringi sebagai sebuah penjatuhan sanksi. Pidana sendiri dapat diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi atas delik dan ini

³⁰ Barda Nawawi Arif, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka magister, Semarang, 2011, hlm. 42-43

berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku I, diantaranya Pasal 10, 12 sampai pasal 17, Pasal 20, 24 sampai dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan.

Pidana dapat pula diartikan rekasi sosial yang terjadi berhubungan adanya pelanggaran terhadap aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap di pelanggar. Unsur-unsur dalam pidana adalah:

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
- b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan tindak pidana.

- c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku tindak pidana.
- d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu item hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek kajian dari pembinaan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan dipidana. Pemidaman itu sendiri berarti pengenaan pidana, sedangkan pidana adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana. Tinjauan perkembangan hukum difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk menggarap kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Melalui diferensiasi ini suatu masyarakat terurai ke dalam bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan yang otonom.

F. Definisi Operasional

Definisi operasioanal yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Paradigma Hakim

Paradigma Hakim dalam hal ini adalah berkenaan dengan bagaimana kerangka berfikir seorang Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terkait dengan perkara narkoba yang dilihat dari aspek kepastian hukum dan kebebasan yang dimiliki Hakim ditinjau dari

putusan-putusan Hakim. Kerangka berfikir Hakim tersebut akan nampak jelas dalam suatu pertimbangan putusan dan teori yang digunakan.

2. Penjatuhan Pidana Minimum Khusus

Pidana Minimum Khusus adalah sanksi pidana minimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dan diatur dalam pasal-pasal secara khusus. Contoh dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana penjara paling singkat dan denda paling sedikit tersebut adalah yang dimaksud pidana minimum khusus.³¹

3. Asas Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan suatu asas yang mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam sebuah norma hukum. Umumnya kepastian hukum yang dibentuk oleh Hakim tidak hanya mengacu pada aspek Undang-Undang saja, sebab kemungkinan dalam suatu Undang-Undang tidak mengatur secara jelas, sehingga Hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai

³¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV, Rajawali, Jakarta. 1989, hlm. 241.

hukum seperti Hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakkan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum.³²

4. Asas Kebebasan Hakim

Kebebasan Hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini mengandung arti bahwa dalam melaksanakan peradilan, Hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam/ untuk memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstra yudisiil. Jadi pada dasarnya dalam/ untuk memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali itu pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak ekstra yudisiil yang boleh mencampuri jalannya sidang pengadilan.

5. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai

³² Dewi Atiqah, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, dikutip dari laman <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> , diakses pada 08 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.

menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³³

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini berkaitan dengan paradigma Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus oleh Hakim terhadap perkara narkotika ditinjau dari asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang berbentuk bahan hukum, yakni terdiri atas:

- a. Bahan hukum bersifat primer yaitu Putusan Pengadilan, peraturan perundang-undangan nasional yang mengikat dan sesuai dengan permasalahan yang dibahas yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 4) Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2015 tentang ;
 - 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 tentang;

³³ Lihat Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Bahan hukum bersifat sekunder, terdiri dari buku, jurnal artikel, dan literatur pustaka lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum bersifat tersier, yakni bahan hukum yang diperoleh dari kamus dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknis pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode, yakni:

- a. Studi pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian hukum, jurnal, literatur yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti.
- b. Studi dokumen yaitu dengan mencari data-data, dokumen-dokumen resmi institusional, putusan pengadilan, dan hal-hal lain terkait seputar objek permasalahan.
- c. Studi kasus yaitu dalam penelitian ini penulis menghadirkan beberapa contoh kasus yang telah benar-benar terjadi di Indonesia serta relevan dengan penelitian ini.
- d. Wawancara yaitu dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan beberapa Hakim terkait dengan penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara Narkotika untuk memperkuat penelitian penulis.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis filosofis dan yuridis normatif. Dengan pendekatan ini akan dianalisis beberapa putusan-putusan Pengadilan yang sudah dipilih untuk mewakili paradigma Hakim dalam penjatuhan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara Narkotika. Selain itu akan dilihat substansi yang terkandung dalam putusan tersebut maupun dalam teori hukum Hakim, pendekatan ini juga akan membantu untuk mengetahui *ratio decidendi* dari putusan-putusan tersebut. Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai *law in doctrine* yang meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan pengadilan, dengan fokus pada objek penelitian yang tertuang pada rumusan masalah. Yuridis filosofis adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dalam penegakannya secara filosofis dengan melihat sejumlah fakta yang terkait persinggungan antara hukum pidana dengan pemberantasan tindak pidana Narkotika di Indonesia. Sehingga dalam penelitian ini akan dijumpai bagaimana senyatanya hukum dalam tataran teoritis serta penerapannya dalam tataran praktik.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dapat berupa bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum skunder yakni bahan hukum yang tidak mempunyai kekuata

hukum mengikat secara yuridis, seperti jurnal, literatur, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Yaitu bahan-bahan hukum yang terkumpul baik itu berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang diperoleh dari hasil penelitian yang berkaitan dengan peranan nilai kepastian hukum (*legal certainty*) dan nilai keadilan (*substantial justice*) dalam putusan-putusan Pengadilan dibahas dari sudut pandang normatif, realistik dan holistik dengan paparan yang tersusun dan terurai sistematis yang berorientasi pada penulisan yang deskriptif analitis.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari empat bab beserta sub bab pada masing-masing bab. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

a. Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, orisinalitas, teori dan konsep yang akan digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian yang digunakan dan juga sistematika dan kerangka penulisan penelitian. Agar penelitian menjadi fokus dan terarah, maka batasan dari penelitian ini

mengacu pada rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya.

b. Bab II Tinjauan Pustaka

Secara umum, bab ini berisi mengenai uraian dari teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teori dan konsep diperoleh melalui studi kepustakaan yang akan menjadi landasan teoritis dalam menganalisa permasalahan penelitian. Secara khusus, bab ini berisi mengenai kepastian hukum dan kebebasan Hakim dalam perspektif filsafat, Metode-metode penemuan hukum (*Rechtvinding*) oleh Hakim yang berorientasi pada Pemenuhan Asas Kepastian Hukum yang memuat penafsiran internal penafsiran orisinalisme, penafsiran gramatikal, dan penafsiran sitematik, Metode-metode penemuan hukum (*Rechtvinding*) oleh Hakim yang berorientasi pada Pemenuhan Asas Kebebasan Hakim yang memuat penafsiran Eksternal yaitu Penafsiran Sosiologis, penafsiran historis, penafsiran futuristik, penafsiran evolutif-dinamik. Selain itu, juga berisi tinjauan tentang konsep dan penerapan asas kepastian hukum dan kebebasan Hakim.

c. Bab III: Pembahasan

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dalam arti lain adalah analisis data. Data-data yang telah didapatkan sebelumnya akan dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada Bab II.

Pembahasan mengacu pada rumusan masalah yang telah disebutkan dalam

Bab I.

d. Bab IV: Penutup

Bab ini berisi mengenai kesimpulan menyeluruh dari pembahasan masalah yang terdapat dalam bab sebelumnya. Selain itu juga memuat saran yang dianggap perlu oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penelitian ini.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS KEPSTIAN HUKUM (*LEGAL CERTANTY*) DAN ASAS KEADILAN (*SUBSTANSIAL CERTAINTY*) DALAM MEMUTUS PERKARA DI BAWH MINIMUM KHUSUS

A. PENGERTIAN ASAS KEPASTIAN HUKUM (*LEGAL CERTAINTY*)

Berbicara mengenai hukum maka tentu kita tidak akan lepas dari pengertian yang sering ditafsirkan sebagai sebuah kaidah tentang mana yang baik (*goodness*) dan yang buruk (*evilness*). Hukum seing kali dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar dapat terwujudnya suatu ketertiban dan kedamaian.³⁴ Hukum juga memiliki peran dan tujuan penting bagi kelangsungan peradaban manusia. Hukum sebagai suatu alat yang tertua dalam kehidupan manusia, bahkan tidak ada satu orangpun yang dapat memprediksi kapan hukum ada di dunia. Dalam perkembangan peradaban manusia, hukum telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai penjaga pranata sosial, alat penyelesaian konflik, dan juga sebagai instrumen untuk mencari kebenaran dan keadilan. Namun perjalanan historis hukum bukanlah tanpa cela dan salah, proses dialektika menjadi "batu tempaan" terhadap hukum-hukum yang berlaku sebelumnya.

Dalam konteks penelitian ini, hukum yang dimaksud adalah hukum buatan manusia (*man made*) bukan hukum illahiah (agama) yang tidak dapat diragukan dan disalahkan lagi serta dinafikan kebenarannya. Hukum sebagai produk dan kristalisasi

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Harkurn : Sebuah Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, Ctk Ketiga, 2004, hlm. 9

dari pemikiran manusia tentu memiliki celah dan tidak akan pernah sempurna sampai kapanpun, hal ini mengingat bahwa dinamika sosial perkembangan masyarakat selalu menuntut hukum untuk selalu melakukan pembaharuan setiap saat. Dalam perkembangannya tentu bukan manusia yang mengikuti ketentuan hukum melainkan hukumlah yang mengikuti perkembangan manusia.

Stammler seorang ahli hukum mazhab hukum alam, memberikan definisi tentang hukum, sebagai berikut.³⁵

"A just law aims at harmonizing individual purpose with that of society. The aim of law is to preserve individual freedom. The content of law will vary from place to place, because its depend on human thought"

Manusia membuat hukum dengan segala kekurangan manusiawinya, namun proses pembentukan hukum merupakan sebuah keharusan dan kewajiban bagi manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. Hukum buatan manusia tertua yang ditemukan dalam catatan sejarah dunia adalah hukum Hammurabi di Babilonia. Ini merupakan *manuscript* pertama yang pernah dibuat oleh penguasa untuk memimpin negeri Babilonia.³⁶ Tradisi tulis (*written tradition*) menjadi sarana utama pengembangan ilmu hukum di beberapa belahan dunia, dan Eropa kontinental termasuk kawasan yang diuntungkan dengan kuatnya tradisi tulis di sana. Tradisi tersebut didapat lewat kejayaan Kekaisaran Romawi yang mewarisi hampir seluruh

³⁵ Stammler dalam Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Golden Book Centre, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 94

³⁶ Benny Susetyo, *Vox Populi Vox Dei*, Averrous Press, Malang, 2004, hlm. 87

peninggalan-peninggalan seni, budaya, humaniora dan hukum dari reruntuhan kejayaan Yunani, Persia dan Arab.³⁷

Ketika Eropa membuka diri pada perubahan sains dan ilmu pengetahuan (*renaissance*), Bangsa Eropa menjadi bangsa yang paling unggul di dunia. Logika (*verstand/rationeel individualistisch*) ditempatkan dalam aras tertinggi dalam kehidupan pribadi dan bermasyarakat, dan hal ini berpengaruh besar pada pemikiran-pemikiran tentang hukum pada saat itu. Pada masa klasik, Gustav Radbruch memberikan pendapat tentang hukum, beliau menyatakan bahwa hukum memiliki nilai-nilai dalam dirinya. Ketiga nilai dasar tersebut adalah Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kegunaan (*Zweckmassigkeit*) dan Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Bahwa sinergitas ketiganya tersebut merupakan tugas mulia seorang manusia (hakim) untuk dapat "mendamaikan" perseteruan antara "ketiga raja" tersebut.³⁸

Dalam konteks pembahasan tentang kepastian hukum yang merupakan salah satu "raja" dalam khasanah teori hukum. Kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena telah adanya kekuatan yang pasti bagi hukum yang bersangkutan. Ini merupakan sebuah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh

³⁷ Tradisi tulis mengembangkan kemampuan bahasa dari bangsa Eropa. Sehingga dalam perkembangannya bahasa hukum yang berkembang pesat saat itu. Hukum sendiri memerlukan bahasa, hukum tidak mungkin ada tanpa adanya suatu bahasa. Oleh karena itu bahasa merupakan sarana penting bagi hukum. Bahasa juga dituangkan dalam suatu norma peraturan perundang-undangan secara tertulis.

³⁸ Gustav Radbruch dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu..., Op. Cit*, hlm.19.

sesuatu yang di harapkan dalam keadaan tertentu.³⁹ Terkait kepastian hukum, Lord Llyod, memberikan penjelaskannya sebagai berikut:⁴⁰

"Law seems to require a certain minimum degree of regularity, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system".

Hukum dalam paradigma positivistik mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*). dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) yang akan berfungsi sebagai motor utama penegakan ketertiban masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa (pemerintah) di hadapan pandangan warga Negara.

Kepastian hukum dalam hal ini begitu penting dan mutlak sangat diperlukan maka dapat disimpulkan secara umum bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*). Salah satu cara untuk mempertahankan kepastian hukum agar dapat diterapkan dengan baik maka perlu penegakan hukum yang dilakukan secara tegas meskipun kecenderungannya dapat memaksa masyarakat dalam suatu Negara. Namun meskipun demikian, peraturan harus ditegakkan dan ditaati oleh semua warga negara

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2.

⁴⁰ Lord Llyod dan M.D.A. Freeman, *Llyod's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, 1985, hlm. 60

tanpa terkecuali. Undang-Undang memang sering dirasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat dan represit *lex dura sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah adanya).⁴¹ H.L.A. Hart juga dalam hal ini menyatakan hal yang serupa dengan menyatakan "*This is the law, but is too iniquitous to be applied or obeyed*".

Untuk menemukan relasi harmonis antara ketiganya (terutarna antara keadilan *vis-a-vis* kepastian hukum) bukanlah perkara sederhana, tidak jarang terjadi konflik antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kalau kita terlalu berpegang pada kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatannya dikorbankan. Kalau kita terlalu berpegang pada kemanfaatan, maka keadilan dan kepastian hukum yang dikorbankan dan begitu selanjutnya. Oleh karena ini diperlukan kearifan dan metode yang tepat untuk melakukannya. Tugas manusialah untuk dapat "menyempurnakannya" lewat penafsiran akal budinya. Tepat kiranya bila filosof hukum mazhab historis von Savigny mengatakan bahwa "penafsiran hukum adalah sebuah seni" (*eine Kunst, die sich ebensowening als irgend eine andere, durch Regeln mitteilen oder erwerben laszt*). Seni untuk mendamaikan dan mencari jalan terbaik bagi ketiganya.⁴²

B. KEPASTIAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

Bahwa bila kita melihat dari jauh mengenai domain dari asas kepastian hukum dapat diejawantahkan dalam suatu kredo negara hukum yang bernama

⁴¹ A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987, hlm. 166.

⁴² H.L.A Hart dalam Hari Chand, *Modern Jurisprudence*, Golden Books Center, Kuala Lumpur, hlm.54.

rechtstaat yang banyak dipakai sebagai paradigma hukum negara-negara di Eropa kontinental (termasuk Perancis dan Belanda yang kemudian menjajah Indonesia). Secara historis, asal mula *Rechtsstaat* (dengan hump R "besar") dikenal dalam kepustakaan hukum Jerman, yang kemudian diperkenalkan ke negeri Belanda dan Indonesia dengan sebutan *rechtsstaat* (dengan hump r "kecil"). Konsep tersebut lebih merupakan konsep politis, dimana pada mulanya istilah *rechtsstaat* digunakan pertamakali oleh Robert Von Mohl (1799-1875), yang merupakan istilah ciptaan golongan borjuis yang pada saat itu kehidupan ekonominya sedang meningkat, namun kehidupan politiknya sebagai suatu kelas sedang menurun, dimana dulu yang paling berkuasa adalah raja. Raja berada di atas undang-undang (*king is above the laws*) dan karenanya tiada undang-undang yang dapat menyentuhnya, hal ini antara lain tercermin dalam terminologi *Princeps legibus solutes est*.⁴³

Negara hukum dalam perspektif *rechtstaat* adalah negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan bersarkan hukum yang berakar pada seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar yang menjadi pedoman dan dapat dalam kriteria penilai pemerintah dan perilaku pejabat pemerintah.⁴⁴ Pemahaman akan makna *rechtsstaat* hams dicermati lebih luas dan komprehensif, karena bila *rechtsstaat* hanya dimaknai secara sempit dan harfiah maka akan cenderung mengakibatkan misleading dan mengarah kepada pengertian *wettenstaat* (negara undang-undang), hubungan kata antara *recht* dengan *staat* bukan

⁴³ Satya Arianto, Makalah, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Disampaikan dikongres Pancasila Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

⁴⁴ B. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, FH UNPAR, Bandung, 2008, hlm.123.

hubungan yang lepas atau gramatikal belaka melainkan sebuah hubungan kata yang bersifat hakiki dan substantif (*wezenlijk*). Itu sebabnya, *rechtsstaat* dalam bahasa Inggris tidak diterjemahkan secara harfiah sebagai Law state, melainkan *State Governed by Law* sebagaimana yang dilakukan oleh Max Knight yang menterjemahkan *Rezne Rechtsstaat lehre* dari Hans Kelsen, atau *State ruled by Law* sebagaimana yang dilakukan Kenneth H.F. Dyson yang menulis *The State Tradition in Western European*. Hukum (*Law/Recht*) dalam konteks ini dimaksudkan sebagai norma-norma yang menjadi suatu aturan yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungannya, jadi inti dari suatu nonna adalah segala aturan yang harus dipatuhi dan ditaati (*humans are submissived by law*).

Dalam *rechtsstaat*, dasar kewibawaan negara (*de grondslng van statelijk gezag*) diletakkan pada hukum dan penyelenggaraan kewibawaan kenegaraan dalam bentuknya diletakkan dibawah kekuasaan hukum. Memahami geliat perkembangan *rechtsstaat* harus dimulai dengan memahami aspek historis dari *rechtsstaat* itu sendiri, yang berkembang cukup pesat pada abad ke-19, di Negara-negara eropa kontinental semisal Jerman dan Perancis. Paham negara berdasarkan hukum (*rechtsst-atgedcrchte*) memang dimulai pada dua negara di atas, walaupun perkembangan mazhab hukumnya berbeda baik karena berkembang secara teori maupun melalui praktek dilapangan. Adapun unsur-unsur esensial dari *rechtsstaat*, adalah:

1. *Groundi-echten* (penghormatan akan hak-hak dasar);

2. *Scheiding van machten* (pernisahan kekuasaan);
3. *Wetmatigheid van het bestuur* (pemerintahan berdasarkan hukum atau UU);
4. Administratieve rechtspraak (peradilan tata usaha negara).

Pada umumnya, credo ini menitik beratkan pada supremasi hukum, dimana Negara dipandang sebagai negara yang diatur oleh hukum, karena negara hanya ada dalam tindakannya sebagai negara. Dalam pandangan Hans Kelsen, bukanlah negara yang menundukkan person kepada hukum, melainkan hukum yang mengatur perilaku manusia dan khususnya perilaku mereka yang ditujukan untuk menciptakan hukum, dan yang kemudian mengharuskan orang-orang itu tunduk kepada hukum itu sendiri. Maka jika negara dipahami sebagai sebuah tatanan hukum, maka setiap negara merupakan negara yang diatur oleh hukum (*rechtsstaat*). Dalam lingkup paradigma positivism legalistik hukum, dikenal pemisahan cita keadilan dari hukum positif, bahkan beberapa ada yang menolak untuk mengadakan studi tentang isi yang bermacam-macam dari cita keadilan, karena tidak ada hubungan dengan hukum (mazhab Wina), sebagai alternatif mereka merumuskan cita-cita pokok keadilan yang bertentangan (*Radbruch*) atau gagal dalam usahanya untuk mengisi cita keadilan formal dengan isi yang substansial.

Bagi Kelsen hukum berurusan dengan bentuk formal, bukan isi (material). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum, dengan demikian hukum dapat saja tidak adil, tetapi ia tetaplah hukum karena dikeluarkan oleh penguasa (*justice is primarily a possible, but not necessary*). Menurut Kelsen, konsep penerapan hukum harus dengan pendekatan metode normative-yuridis yang bersih dari anasir non yuris

seperti sosiologis, politis, historis, dan etika. Peraturan hukum selalu merupakan hukum positif (tertulis). Konsepsi hukum positif (tertulis) adalah hukum dalam kenyataan (*sollen kategories*) dan bukan hukum yang seharusnya atau yang dicita-citakan (*sein kategories*). Seorang ahli hukum tidak bisa bekerja dalam bidang *sollen* dengan konstruksi pemikiran dan dunia *sein*. Dengan demikian meskipun hukum itu *sollens* kategori (kategori keharusan ideal) yang dipakai adalah hukum positif (*ius constitutum*), bukan hukum yang dicita-citakan (*ius contituenahrm*).⁴⁵ Baginya, hukum adalah suatu keharusan yang mengatur manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, tetapi apa hukurnnya. Dengan cara berpikir yuridis normative *an sich* inilah yang kemudian melahirkan asas kepastian hukum (*legal certainly*) yang wajib ada dalam setiap helaan nafas produk hukum negara.

Sebagai aspek terpenting dalam paradigma hukum *rechtstaat*, asas kepastian hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kepastian (*certainly*) dalam hubungan antar-manusia, yakni menjamin prediktabilitas dalam hukum. Asas kepastian hukum sebagai asas yang tertinggi dalam *rechtstaat* memiliki beberapa asas turunan yang terkandung dalam asas kepastian hukum, seperti:

1. asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
2. asas undang-undang yang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintah;
3. asas non-retroaktif perundang-undangan;

⁴⁵ Mahmud Siregar, *Ibid*, hlm. 79.

4. asas *non-liquet*;
5. asas *similia similibus* (non-diskriminatif dalam hukum);
6. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Positivisme hukum (positivisme yuridis dan analitikal positivisme) hukum direduksi sedemikian rupa, sebagaimana Kelsen mereduksi realitas hukum yang bersifat beragam menjadi tunggal yaitu realitas hukum yang bersih dari unsur-unsur non-yuridis. Teori murni Kelsen dalam arti bahwa hukum dibebaskan dari unsur-unsur yang bersifat ideologi dan sosiologis, mencoba untuk memperlakukan sistem hukum semata-mata sebagai sistem kaidah-kaidah. Semua sistem hukum tersusun secara hierarkhis, kaidah-kaidah yang lebih rendah adalah konkretisasi dari kaidah-kaidah yang lebih tinggi.

Hukum menurut Kelsen adalah a *coercive order* atau suatu "tatanan yang memaksa". Menurut Kelsen, semua tatanan hukum mempunyai sanksi, dan sanksi tidak hanya berupa hukuman (*punishment*), tetapi dapat juga berupa ganjaran (*reward*). Salah satu ciri yang menonjol pada teori Kelsen adalah bahwa setiap hukum harus mempunyai alat pemaksa, agar dapat terasa ketentraman dalam batin masyarakat. (*The law is, to be sure an ordering for promotion of peace, in that it forbids they use of force in relations among the membership of the community*). Kelsen juga terkenal dengan *grundnorm* yang menjadi motor penggerak seluruh sistem hukum, menjadi dasar mengapa hukum itu harus dipatuhi, dan menjadi dasar

pertanggungjawaban mengapa hukum harus dilaksanakan. Secara singkat dasar-dasar pokok teori Kelsen dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

1. Tujuan teori hukum adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan;
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak atau keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang seharusnya ada;
3. Ilmu hukum adalah normatif bukan alam;
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektivitas norma-norma hukum;
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik;

Melihat konsep *Grundnorm*, Kelsen sebagai pencetus teori hukum murni juga berjasa mengembangkan teori jenjang (*stufentheorie*) yang semula dikemukakan oleh Adolf Merkl (1836-1896). Teori ini melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma berbentuk piramida yang menyatakan bahwa sistem hukum pada hakikatnya merupakan sistem hierarkhis dari peringkat terendah hingga ke peringkat tertinggi. Semakin tinggi peringkat kedudukannya, semakin abstrak dan umum sifat norma yang dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya semakin konkrit operasional sifat kandungan normanya. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuasaannya dari norma yang lebih tinggi. Norma yang paling tinggi, yang menduduki puncak piramida, oleh Kelsen disebut *Grundnorm* (norma dasar) atau

⁴⁶ Jimly Asshidiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, 2006, hlm. 9.

Unsprugnorm.⁴⁷ Berbeda dengan Kelsen, Nawiasky mengkhususkan pembahasannya pada norma hukum saja. Sebagai penganut aliran hukum positif, Nawiasky mengkritik Kelsen tentang *grundnorm* yang menurutnya seharusnya disebut sebagai *fundamentalnorm*, dengan pertimbangannya adalah karena *grundnorm* dari suatu tataran norma pada dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi suatu negara mungkin saja berubah-ubah oleh desakan internal maupun eksternal seperti pemberontakan, *coup d'etat*, penaklukan dan lain sebagainya.⁴⁸ Selain itu dia juga hanya mengartikan hukum identik dengan perundang-undangan atau sebatas hanya sebagai peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa. Teori dari Nawiasky disebut *die Lehre von der Stufenaufbau der Rechtsordnung*.

Undang-undang dalam perspektif *rechtstaat* dipandang sebagai alat legalitas yang terpancar dari suatu kekuasaan yang bernama negara. Dalam kredo ini sering diidentikkan bahwa undang-undang adalah hukum (*law as stated on book*), sehingga hukum juga dimaknai sebagai produk logika semata dari pemerintah yang harus dijalankan sesuai prosedur yang bersifat formal, hal ini yang kemudian menimbulkan keadilan prosedural, yang hanya dilihat dari sudah terpenuhi atau belum prosedur formalnya. John Austin (1790-1859)" mengartikan ilmu hukum (*jurisprudence*) sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 41.

⁴⁸ Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia*, KonPress, Jakarta, 2006, hlm. 19.

Pemikiran Jeremy Bentham (1748-1832) dalam perspektif *rechtstaat* mempengaruhi pemikiran Austin, tokoh penyebar benih (*seminal figure*) dalam legal positivism dan *analytic jurisprudence* Inggris dan Amerika. Dalam teorinya, Austin mulai dengan membedakan "*law properly so called*" dan "*law improperly so called*". Yang disebut pertama adalah selalu "*a species of command*", suatu ekspresi dari suatu keinginan (*wish*) atau hasrat, secara analitik dikaitkan dengan gagasan tentang kewajiban, pertanggungjawaban untuk menerima hukuman atau sanksi, dan superioritas. Sanksi menurut Austin adalah semata-mata sebagai suatu bentuk membebaskan penderitaan (*punishment* bukan *reward*). Yang disebut terakhir membawa Austin pada analisisnya tentang "kedaulatan" yang terkenal dan berpengaruh "*law strictly so called*" (kaidah-kaidah hukum positif) adalah perintah-perintah dari mereka yang secara politik berkedudukan lebih tinggi (*political superiors*) kepada mereka yang secara politik berkedudukan lebih rendah (*political inferiors*).

Dengan kata lain, *Law is a command of the law giver* (teori perintah-bevelstheory) adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara. Austin memisahkan antara hukum dengan keadilan yang didasarkan atas gagasan-gagasan tentang baik dan buruk dan didasarkan pula atas kekuasaan yang lebih tinggi. Hukum adalah perintah dari penguasa yang memegang kekuasaan tertinggi *clan* berdaulat. Aturan hukum yang diberlakukan di tengah-tengah masyarakat adalah aturan yang iedis sebagai pengejawantahan kehendak dan keinginan penguasa. Hukum sebagai perintah yang memaksa dalam keberlakuannya

dapat saja adil atau sebaliknya. Adil atau tidak adil tidak penting dalam penerapan hukum, karena hal tersebut merupakan kajian ilmu politik dan sosiologi.⁴⁹

Hukum dari segi sifatnya dikonsepsikan sebagai suatu sistem yang bersifat logis, tetap dan tertutup (*closed logical system*). Konsep ini secara tegas memisahkan hukum dan moral (yang berkaitan dengan kadilan). Implementasi aturan hukum dalam masyarakat tidak harus mempertimbangkan dan menilai mengenai baik dan buruk, karena hal tersebut berada di luar kajian hukum. Hukum yang baik sesungguhnya adalah hukum yang memuat kaidah perintah, larangan, sanksi, kewajiban dan Taupa bidah temh *shah* atman tidak dapat disebut hukum tetapi hanya bisa dihtakan sebagai aturan moral.

Austin dalam bukunya *Province of jurisorudence determined*, kernbali menyatakan bahwa hukum adalah perintah yang mengatur orang-perorangan. Hukum dan perintah lainnya sebagai perintah untuk dilaksanakan berasal dari pihak superior (*penguasa*) untuk mengikat atau mengatur pihak inferior menjetaskan bahwa hukum adalah perintah yang berdaulat dengan menempatkan lembaga-lembaga yang superior adalah upaya untuk mereduksi kekuatan-kekuatan lain selain Negara, terutama kekuatan kekuatan yang hidup dalam masyarakat yang sangat beragam.⁵⁰ Hukum adalah perintah yang memaksa dan mengikat, yang dapat saja bijaksana dan adil, atau sebaliknya. Austin mula-mula membedakan hukum dalam dua jenis: (I) hukum dari

⁴⁹ Darji Darmodiharjo, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedian Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 144.

⁵⁰ W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum. Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 149.

Tuhan (*divine laws*), dan (2) hukum yang dibuat manusia. Mengenai hukum yang dibuat manusia ini Austin membedakan lagi menjadi: (1) hukum yang sebenarnya (disebut juga hukum positif) meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hak-hak yang diberikan kepadanya; dan (2) hukum yang tidak sebenarnya adalah hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum, misalnya ketentuan yang dibuat suatu organisasi olahraga. Dan lebih lanjut diterangkan bahwa, hukum yang sebenarnya memiliki empat unsur, yaitu: (1) perintah (*command*), (2) sanksi (*sanction*), (3) kewajiban (*duty*), dan (4) kedaulatan (*sovereignty*).⁵¹ Dari pemaparan tentang asas kepastian hukum diatas, tidak dapat kita nafikan pengaruh besar dari paham positivism-legalisme yang mendudukan peraturan-peraturan nonnatif dalam aras tertinggi dalam negara. Keadilan dalam persepsi rechstaat dimungkinkan ada namun bukan dalam bentuk yang original namun merupakan hasil reduksi dari prosedural hukum semata. Keadilan sebagai residu dari kepastian hukum.

C. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEKUASAAN KEHAKIMAN

1. Pengertian Kebebasan dan Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diartikan sebagai kebebasan yang digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai paratur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan

⁵¹ *Teori., Op. Cit.*, hlm.149

konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk “kebebasan hakim”, maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat kepada dasar Pancasila).⁵² Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.⁵³

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan

⁵² Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan , 1991, hlm. 1.

⁵³ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999, hlm. 94.

kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.⁵⁴

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat palu hakim diketukkan sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik. Kekuasaan kehakiman diatur didalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa :Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut Undang-undang; Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas memiliki konotasi makna tidak boleh terikat oleh

⁵⁴ Mahkamah Agung RI, Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI

apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apapun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.⁵⁵

Menurut Oemar Seno Adji: "Suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia "*subordinated*", terikat pada hukum." Ide dasar yang berkembang secara *universal* perlunya suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, "*freedom and impartial judiciary*" yang menghendaki terwujudnya peradilan yang bebas dari segala sikap dan tindakan maupun bentuk multiintervensi merupakan nilai gagasan yang bersifat "*universal*". "*Freedom and impartial judiciary*" merupakan karakteristik dan persyaratan utama bagi negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* maupun eropa kontinental yang menyadari

⁵⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987, hlm.33.

keberpihakan pada penegakan prinsip *rule of law*.⁵⁶ Ada tiga ciri khusus negara hukum Indonesia yang digariskan oleh ilmu hukum melalui prinsip-prinsip *Rule of Law*, yaitu:⁵⁷

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan;
2. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan
3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.

Menurut Oemar Seno Adji dan Indriyanto, dari aspek historis, menguatnya istilah kebebasan hakim (independensi peradilan) menjadi wacana nasional, telah memberikan indikasi adanya campur tangan ekstra yudisial. Indikasi demikian merupakan karakteristik dari negara-negara yang mengakui konsepsi *rule of law*, baik di negara yang menganut sistem liberal, neoliberal, maupun sosialis. Konsepsi dan ide kebebasan peradilan yang tidak memihak sudah menjadi acuan negara-negara dengan multi pola sistem, karenanya suatu peradilan bebas dan tidak memihak adalah karakteristik negara demokratis yang mengakui dan menjunjung tinggi prinsip *rule of law* tersebut. Untuk mewujudkan kehendak *freedom and partial judiciary* harus dimulai dengan meneliti kondisi internal peradilan, termasuk para hakim.⁵⁸

⁵⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987, hal 46

⁵⁷ Ibid, hlm. 167.

⁵⁸ Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Aji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta, Diadit Media, 1980, hlm. 15.

Franken, ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:⁵⁹

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*). Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan lembagaannya harus bebas dari pengaruh politik
2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*); Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.
3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*). Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.
4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*). Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Bagir Manan, bahwa majelis hakim dipandang menjadi tidak netral

atau berpihak karena beberapa hal, antara lain:⁶⁰

⁵⁹ H. Franken, *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997, hlm. 9-10.

1. Pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar (misalnya dari gubernur, bupati, menteri dan lain-lain);
2. Pengaruh publik. Tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik yang bersangkutan.
3. Pengaruh pihak. Pengaruh pihak dapat bersumber dan hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara. Perkara menjadi komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila haruslah dipahami sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya.²⁶ Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan

⁶⁰ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004, hlm 20-12.

sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Disini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.

Antara hukum dan moral memang berbeda,⁶¹ tetapi mempunyai kaitan yang erat antara hukum dan moral, karena sebenarnya bahwa hukum itu merupakan bagian dari tuntutan moral yang dialami manusia dalam hidupnya. Hukum memuat nilai etis, yakni bahwa kriteria pembentukan hukum adalah kebebasan moral.

Berbicara tentang prinsip kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) tidak boleh tidak harus dikaitkan dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). *Rechtsstaat* adalah istilah yang digunakan oleh penganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) untuk menyebut negara hukum,

⁶¹ Hukum dipisahkan dari keadilan dan tidak didasarkan pada pengertian baik dan buruk akan tetapi didasarkan pada kekuasaan dari *the powers of superior* (Baca Brian H. Bix, *Legal Postitivim* dalam *Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundson, Marden : Blackwell ublishing, 2006; James Bernard Murphy, *The Philosophy of Positive Law : Foundations of Jurisprudence*, New Haven : Yale University Press, 2005.

sedangkan *the rule of law* adalah kata lain dari *rechtsstaat*. Kata tersebut digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law (anglo saxon)*. Sebab salah satu syarat mutlak negara hukum adalah adanya amanan akan kemadirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim. F.J. Stahl, pakar hukum dari negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental mengemukakan, ada empat unsur negara hukum, yakni hak-hak dasar manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*), dan peradilan tata usaha dalam perselisihan.⁶²

Sedangkan A.V. Dicey, ahli hukum dari negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, mengemukakan bahwa unsur-unsur negara hukum ada tiga macam, yaitu supremasi hukum, adanya kesamaan di depan hukum, dan terjaminnya hak-hak manusia, baik oleh undang-undang maupun oleh putusan pengadilan.³⁶ Dalam rumusan F.J. Stahl dan A.V. Dicey tentang unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) atau *the rule of law* sebagaimana kemukakan di atas, asas kebebasan hakim atau kekuasaan kehakiman tidak disebutkan secara tegas, kecuali secara tersirat. Penyebutan yang tegas tentang hal ini dapat ditemukan dalam konsep negara hukum

⁶² Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, membedakan pengertian kemandirian kekuasaan kehakiman atas tiga jenis, yakni kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya sendiri. Akan tetapi, mereka juga menegaskan bahwa kemandirian hakimnya disebut secara tersendiri dan pembahasannya akan dikupas lebih dalam lagi karena hakimlah yang secara fungsional memimpin dan menyelenggarakan proses peradilan di muka pengadilan serta memberikan putusan kepada pencari keadilan. Uraian lebih jelas tentang hal ini dapat dibaca pada Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press, 2005, hlm. 52-68

menurut Frans Magnis Suseno. Dikemukakan oleh Frans Magnis Suseno bahwa ada lima ciri negara hukum. Kelima ciri tersebut, yakni:⁶³

1. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebuah undang-undang dasar;
2. Undang-Undang Dasar menjamin hak-hak asasi manusia yang paling penting karena tanpa jaminan tersebut, hukum dapat menjadi sarana penindasan;
3. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum yang berlaku;
4. Terhadap tindakan badan negara, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara; dan
5. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

Hakikat kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman (independensi peradilan) itu bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Sehubungan dengan ini, Frans Magnis Suseno, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.⁶⁴ Tidak hanya kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dari pengaruh kekuasaan pemerintah akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian hak asasi manusia oleh penguasa karena kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah sulit menjalankan fungsi tersebut.

⁶³ Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm 58-59

⁶⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1991, hlm 298-301.

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparsiial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparsiial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Disamping itu keputusan yang diberikan tersebut secara langsung memberikan kepastian hukum dalam masyarakat. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya:⁶⁵

1. Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat;

⁶⁵ Artidjo Alkostar, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan 281,2008, hal

- terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan;
2. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan;
 3. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut;
 4. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat;
 5. Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Dasar hukum tentang prinsip kebebasan hakim adalah Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam interpretasi historis, dapat diketahui bahwa Pasal tersebut oleh pembuatnya dimaksudkan bahwa lembaga peradilan bebas dari intervensi lembaga eksekutif atau lembaga dan perorangan. Prinsip yang terkandung didalamnya adalah bahwa kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan, yaitu lembaga peradilan.

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh Undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah

Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah sub sistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, perlu dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia, bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.⁶⁶ Namun, dalam pelaksanaannya kebebasan dan kemandirian yang diberikan kepada kekuasaan kehakiman (hakim) tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan dalam menjalankan kemandiriannya hakim dibatasi oleh sistem pemerintahan, politik, dan ekonomi, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kemerdekaan tersebut.

⁶⁶ Sudikno dalam Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Op.Cit.* hlm. 67

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun.

Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.⁶⁷ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD 1945. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telepon sakti, suap dan sebagainya.⁶⁸ Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara obyektif di dalam masyarakat. Scholten mengatakan bahwa, hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis.⁶⁹

Apabila hakim sudah merasa cukup dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, maka tibalah saatnya ia akan memberikan putusan atas perkara yang diajukan. Dalam memutus perkara tersebut disyaratkan dalam undang-undang bahwa disamping berdasarkan alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang, juga harus berdasarkan pada keyakinan hakim. Untuk menentukan adanya keyakinan

⁶⁷ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum FH-UIL, Jakarta, 1997, hlm. 5

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ I.G.N. Soegangga, *Pengantar Hukum Adat*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1994, hlm.

ini tidaklah mudah bagi hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Keadaan demikian dikhawatirkan jika hakim salah dalam menentukan keyakinannya, maka akan terjadi kesesatan yang mengakibatkan putusan hakim menjadi tidak adil. Menurut Mulyatno, keyakinan hakim adalah suatu keyakinan yang ada pada diri hakim, kalau ia sudah tidak menyangsikan sama sekali akan adanya kemungkinan lain daripada yang digambarkan kepadanya melalui suatu pembuktian. Jadi hal yang diyakini kebenarannya itu sudah di luar keragu-raguan yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).⁷⁰

2. Pertimbangan Putusan Hakim

Putusan hakim atau yang pada umumnya disebut dengan putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menentukan hasil penyelesaian perkara pidana. Adanya putusan hakim diharapkan oleh para pihak yang berperkara mendapatkan kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus mendapatkan dan mempersiapkan langkah berikutnya, yaitu menerima suatu putusan, melakukan upaya hukum banding atau kasasi, melakukan grasi dan lain sebagainya.

Pengertian putusan pengadilan menurut Leden Marpaung adalah “Putusan adalah hasil atau kesimpulan sesuatu yang telah dipertimbangkan atau dinilai dengan semasak–masaknya yang dapat berbentuk teretulis maupun lisan”.⁷¹ Pengertian Putusan didalam KUHAP diuraikan dalam Pasal 1 angka 11 yang menyatakan

⁷⁰ Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1982, hlm 21

⁷¹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung, hlm. 202

bahwa: “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang ini.” Putusan Pengadilan menurut Lilik Mulyadi yang ditinjau dari visi teoretik dan praktik adalah: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkara.” Dalam sistem peradilan di Indonesia Putusan Hakim dibagi menjadi 2 macam putusan yaitu putusan materiil dan putusan formil. Putusan formil merupakan bukan putusan akhir. Beberapa macam putusan bersifat formil diantaranya:⁷²

- a. *Onbevoegde Verklaring* : Apabila ada putusan yang berisi pernyataan bahwa tidak berwenangnya pengadilan memeriksa suatu perkara.
- b. *Nietig verklaring van de acte van verwijzing* : Adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan dari penuntut umum batal.
- c. *Niet ontvankelijk verklaard* : Adanya suatu putusan yang didalamnya berisi tentang pernyataan tidak dapat diterimanya dakwaan penuntut umum.
- d. Putusan yang didalamnya berisi tentang penundaan pemeriksaan suatu perkara dikarenakan adanya perselisihan prejudisial.

⁷² Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Bandung*. Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

Putusan yang bersifat materiil merupakan suatu jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir. Beberapa putusan yang bersifat materiil yaitu :

- a. *Vrijpraak* : Suatu putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaannya;
- b. *Ontslag van alle rechtsvervolging* : Suatu putusan yang menyatakan bahwa seorang terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;
- c. *Veroordeling* : Suatu putusan yang berisi tentang pemidanaan.

Rusli Muhammad mengatakan bahwa putusan pengadilan merupakan suatu output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat bukti dan ketika semua proses dinyatakan selesai oleh hakim, tiba saatnya hakim mengambil keputusan. Putusan pengadilan atau putusan hakim di dalam KUHAP Pasal 191 dan Pasal 193 mempunyai 3 bentuk yaitu:⁷³

- a. **Putusan bebas**

Putusan bebas merupakan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa apabila dari proses pemeriksaan disidang pengadilan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa tidak meyakinkan dan tidak terbukti secara sah. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Secara yuridis dapat dikatakan majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim perdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 menjelaskan bahwa suatu dakwaan

⁷³ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 4.

yang tidak terbukti “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

b. Putusan Lepas

Dasar hukum dari putusan lepas dapat dilihat pada Pasal 191 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “ Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Putusan jenis ini dapat dikatakan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana.

Putusan lepas disini segala suatu tuntutan yang atas suatu perbuatannya yang dilakukan oleh terdakwa yang sudah ada dalam surat dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan. Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena alasan bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut merupakan bidang hukum adat, hukum perdata atau hukum dagang.

Pada beberapa perkara yang sering diputus lepas biasanya didalam putusan tersebut terdapat alasan pemaaf dan pembenar. Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapus kesalahan terdakwa, perbuatannya tetap

perbuatan melawan hukum tetapi tidak dipidana karena tidak ada kesalahan misalnya karena gangguan kejiwaan hal ini yang menjadi alasan pemaaf. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan suatu sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan apapun yang dilakukan terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar.

c. **Putusan Pemidanaan**

Pada hakikatnya putusan pemidanaan merupakan putusan hakim berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukan sesuai dengan amar putusan. Dasar Hukum dari putusan pemidaan adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berisi bahwa : “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Hakim yang menjatuhkan putusan pemidaan terhadap terdakwa maka hakim sudah yakin terhadap semua alat – alat bukti yang sah serta fakta – fakta yang ada dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP.

Terhadap lamanya pidana pembentuk undang–undang memberi kebebasan pada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan.⁷⁴ Berdasarkan uraian diatas bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Putusan...Op cit*, hlm 127.

sangatlah penting untuk memberikan keadilan bagi terdakwa tindak pidana. Kebebasan seorang hakim dalam menetapkan hukuman kepada terdakwa harus berdasarkan bukti-bukti mencari dan memperoleh kebenaran yang sebenar-benarnya.

D. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENJATUHAN PUTUSAN

1. Jenis-jenis Pidana Berdasarkan KUHP

Dalam KUHP, semua kelakuan orang yang disebut dalam buku kedua dan buku ketiga harus dianggap sebagai “perbuatan yang boleh dihukum”. Sebelum mengetahui pengertian dari penjatuhan pidana ada baiknya kita mengetahui dulu pengertian dari pidana itu sendiri. Hukum pidana sebagai suatu hukum public merupakan sanksi istimewa, karena hukum pidana itu mengatur perhubungan antara para individu dengan masyarakatnya sebagai masyarakat, hukum pidana dijalankan untuk kepentingan masyarakatnya dan juga dijalankan dalam hal kepentingan masyarakat itu benar-benar memerlukannya. Menurut Muladi dan

Barda Nawawi Arief, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁷⁵

Roeslan Saleh pidana sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik itu.⁷⁶ Menurut Van Hamel dalam bukunya *Inleiding Studie Nedtherland strafrecht*, sebagaimana yang dikutip

⁷⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm.2.

⁷⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.186.

oleh Moeljatno, mengatakan bahwa :⁷⁷ “Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan menegakkan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.”

Menurut Moeljatno dalam Pipin Syarifin, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan-aturan untuk :⁷⁸

- a. Perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila orang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang. Pemberian penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seorang yang melanggar ketentuan undang-undang tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan, akan tetapi bertujuan agar orang tersebut merasa jera dan membuat pelanggar kembali hidup bermasyarakat sebagi mana layaknya.

Penjatuhan pidana juga berhubungan dengan stelsel pidana, stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara penjatuhan pidana, cara dan dimana menjalankannya,

⁷⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet. 7*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.8.

⁷⁸ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.13.

begitu juga mengenai pengurangan, penambahan, dan pengecualian penjatuhan pidana. KUHP sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis penjatuhan pidana, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.

Menurut KUHP, jenis-jenis pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara lain pidana pokok dengan pidana tambahan.⁷⁹

- a. Pidana Pokok terdiri dari :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;
 - e) Pidana tutupan.
- b. Pidana Tambahan terdiri dari :
 - a) Pidana Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b) Pidana perampasan barang-barang tertentu;
 - c) Pidana pengumuman keputusan hakim;

Penjatuhan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya *fakultatif*;
- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok;

⁷⁹ Lihat Pasal 10

⁸⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm.26.

- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan *executie*.

Dalam ancaman pidana dan minimum khusus terdapat perbedaan yang mendasar dengan kitab undang-undang yang berlaku saat ini, perbedaan itu antara lain:⁸¹

- A. Ancaman pidana minimum yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun, hal ini berdasarkan pemikiran sebagai berikut:
1. Pidana penjara, merupakan salah satu jenis pidana yang dipandang cukup berat dan riskan. Oleh karenanya itu ada kecenderungan untuk menempuh kebijakan yang selektif limitatif dalam penggunaan pidana penjara.
 2. Bertolak dari pemikiran diatas, maka untuk memberi kesan atau gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan/pemasyarakatan, maka digunakan ukuran bobotnya dinilai kurang dari 1 (satu) tahun dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara.

⁸¹ Erna Dewi, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013, hlm. 53.

B. Konsep mengandung sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, dianutnya ancaman minimum khusus ini berdasarkan pada pokok pemikiran:

1. Guna menghindari adanya disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya.
2. Untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal diperberat, maka minimum pembedaan hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Menurut Erna Dewi, selain menimbulkan kerugian atau kontroversi bagi sebagian pihak, ada pula keuntungan dari sistem minimum khusus ini. Keuntungan diterapkannya sistem minimum khusus adalah:⁸²

- a. Adanya kepastian hukum, dalam arti bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pihak pemutus perkara mempunyai standar atau batasan waktu yaitu batas minimum khusus terhadap masing-masing jenis tindak pidana yang dianggap merugikan masyarakat. Artinya tidak dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan.

⁸² *Ibid*, hlm. 110.

- b. Dari segi pembinaan, faktor waktu sangat menentukan dalam rangka usaha merubah sikap dan perilaku seorang narapidana, terutama dalam proses sosialisasi menuju resosialisasi dalam kehidupan masyarakat.
- c. Dengan adanya sistem minimum khusus akan mengurangi apa yang dikenal dengan “disparitas pidana” terhadap putusan hakim, dengan sendirinya akan memberikan kepuasan baik terhadap pelaku, korban juga masyarakat.
- d. Diharapkan memberikan suatu keringanan kepada para penegak hukum dalam melaksanakan tugas, terutama bagi hakim sebagai pihak pemutus perkara dan lembaga pemasyarakatan dimana si narapidana dibina.
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan politik kriminal.

2. Pengertian Minimum Khusus dan Batas Minimum Khusus Sanksi Pidana

Barda Nawawi dalam pendapatnya mengenai pidana minimum khusus, mengemukakan bahwa:⁸³

“pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte) sebagai ukuran kuantitatif yang dapat dijadikan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun yang dapat diberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan sangat berat.”

⁸³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002, hlm.128.

Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP, yakni paling tinggi sampai 20 tahun lebih tinggi dari ketentuan KUHP yaitu 15 tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati. Dalam KUHP sendiri tidak dikenal adanya ancaman pidana minimal khusus yang ada hanya ancaman pidana minimal umum sehingga aturan umum berorientasi pada sistem maksimum.

Hal ini berbeda dengan aturan/Undang-Undang khusus yang dibuat untuk suatu tindak pidana tertentu yang pengaturannya berada di luar KUHP. Terhadap undang-undang khusus tersebut dikenal adanya ancaman pidana minimum khusus terhadap sanksi pidananya baik berupa pidana penjara maupun pidana denda. Namun ancaman minimum khusus tersebut bervariasi dan tidak berpola tergantung kepada jenis tindak pidananya sehingga dalam aturan dan pedoman untuk pelaksanaan/penerapannya tidak ada secara baku yang akan dijadikan acuan untuk melaksanakannya. Pola minimal dan maksimal umum yang diatur dalam KUHP menyebutkan bahwa untuk pidana penjara lamanya seseorang dipenjara adalah satu hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun untuk tindak pidana pemberatan sedangkan

dalam tindak pidana diluar KUHP pola pidana minimum khusus untuk pidana penjara bervariasi, tidak ada pola yang baku dan untuk ancaman maksimum khususnya juga bervariasi tergantung kepada delik atau tindak pidana yang diperbuat.

Sistem minimum khusus tidak dikenal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, akan tetapi diatur dalam Undang-Undang khusus seperti Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya. Pidana minimum khusus dianggap perlu. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief yang menyatakan,⁸⁴ bahwa perlunya minimal khusus ini dapat dirasakan dari keresahan masyarakat atau kurang puas warga masyarakat terhadap pidana penjara yang selama ini dijatuhkan dalam praktek, terutama pidana yang tidak jauh berbeda antara pelaku tindak pidana kelas atas dengan pelaku tindak pidana kelas bawah.

E. TINJAUAN MENGENAI PENJATUHAN SANKSI PIDANA NARKOTIKA

Merujuk mengenai pengertian dasar dari tindak pidana adalah merupakan bentuk tingkah laku yang dilakukan yang melanggar undang-undang pidana. Tindak pidana dikenal dengan beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana peristiwa pidana dan delik. Dalam perkembangannya tindak pidana tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja melainkan juga telah di atur mengenai ketentuan tindak pidana di luar KUHP, salah satunya adalah tindak pidana narkotika.

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 7

Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah Narkotika, merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan penegasan bahwa narkotika yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat, menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁸⁵

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang di kenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan tanpa korban adalah hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korbannya, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut, menjadi pelaku sekaligus korban dari tindak pidana atau kejahatannya tersebut. Kejahatan narkotika ini selalu memberikan grafik terus meningkat karena terlibatnya kelompok tertentu, kejahatan ini berkembang menjadi kejahatan yang terorganisasi. Setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkotika yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari tindak pidana.⁸⁶

Menyangkut kejahatan narkotika di Indonesia kejahatan ini sudah sangat mengerikan meskipun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁸⁵ Lihat Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁸⁶ Darda Syahrizal, 2013, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Jakarta, Laskar Aksara hlm 1

Narkotika ancaman yang paling berat dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkotika ini adalah hukuman mati, tetapi tindak pidana ini tetap berlangsung dan terus menerus. Undang-Undang yang mengatur seperti penyalahgunaan, peredaran gelap dan untuk mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “akan tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi.⁸⁷

Tindak pidana narkotika itu adalah merupakan salah satu sebab terjadinya berbagai macam kategori tindak pidana kejahatan ataupun, yang secara langsung menimbulkan akibat pada masyarakat, generasi muda dan terutama pada pengguna narkotika itu sendiri. Kategori tindak pidana narkotika yang umum dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut:⁸⁸

⁸⁷ Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah. 1997, hlm. 72.

⁸⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tabel 2.1.

Kategori Tindak Pidana Narkotika

PASAL	KATEGORI
Pasal 111 - 112	mengatur tentang tindak pidana narkotika berkaitan dengan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, atau menguasai narkotika (yang dalam bentuk tanaman atau bukan tanaman);
Pasal 113	mengatur tentang memproduksi, mengekspor, mengimpor, serta menyalurkan narkotika golongan I.
Pasal 114	mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.
Pasal 115	mengatur tentang tindak pidana membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika golongan I.
Pasal 116	mengatur tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain
Pasal 117	mengatur tentang tindak pidana melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai, atau menyediakan narkotika

	golongan II
Pasal 118	mengatur tentang tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, memproduksi, atau menyalurkan Narkotika golongan II.
Pasal 119	mengatur tentang tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar menyerahkan narkotika atau menjadi perantara dalam jual beli, golongan II.
Pasal 120	mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito narkotika golongan II.
Pasal 121	mengatur tindak pidana mengenai Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan narkotika golongan II terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan II untuk digunakan orang lain.
Pasal 122	mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menyediakan atau menguasai Narkotika golongan III.
Pasal 123	mengatur tentang tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menyalurkan, mengekspor, atau

	mengimpor Narkotika golongan III
Pasal 124	mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk, membeli, menerima, dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dalam golongan III
Pasal 125	mengatur tentang tindak pidana membawa, mengangkut, mengirim, atau mentransito Narkotika golongan III.
Pasal 126	mengatur tindak pidana mengenai setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan III terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain
Pasal 127 ayat 1	mengatur mengenai setiap orang penyalahguna narkotika golongan I, narkotika golongan II, narkotika golongan III bagi diri sendiri.
Pasal 128	mengatur mengenai pecandu narkotika yang sengaja tidak melaporkan

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa tindak tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh perseorangan saja melainkan bersama-sama bahkan bisa menjadi satu sindikat yang terorganisasi.

Di Indonesia aturan hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam Undang-Undang. Setiap perbuatan yang bertentangan dan melanggar Undang-

Undang pasti akan ada hukuman yang setimpal dan memberikan efek jera pada pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menetapkan dalam Pasal 10 bahwa jenis–jenis tindak pidana atau hukuman yang terbagi menjadi dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Sejarah perundang–undangan yang mengatur tentang narkoba memiliki 4 tahap pergantian Undang–Undang yaitu:

1. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;
2. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie*;
3. Berlakunya Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkoba;
4. Berlakunya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkoba.

Di Indonesia sendiri undang – undang yang digunakan adalah Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Kebijakan perubahan Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah untuk meningkatkan kegiatan guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Undang–Undang yang baru ini bertujuan untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkoba melalui ancaman sanksi pidana penjara, pidana seumur hidup dan pidana mati. Undang–undang narkoba tidak menjelaskan apa itu pengertian tindak pidana. Didalam Undang–Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan aturan beberapa tindak pidana narkotika, yakni Pasal 111 sampai Pasal 148.

Berikuti ini beberapa contoh jenis dan sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tabel 2. 2.
Beberapa jenis dan sanksi tindak pidana dalam
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

NO	PASAL	SANKSI	
		PENJARA	DENDA
1	111	1) 4 tahun – 12 tahun 2) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
2	112	3) 5 tahun – 15 tahun 4) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
3	113	5) 4 tahun – 12 tahun 6) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
4	114	7) 4 tahun – 12 tahun 8) 5 tahun – 20 tahun	Rp 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
5	115	9) 4 tahun – 12 tahun 10) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
6	116	11) 5 tahun – 15 tahun 12) 5 tahun – 20 tahun	Rp. 1.000.000.000 – Rp 10.000.000.000
7	117	13) 3 tahun – 10 tahun 14) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
8	118	15) 4 tahun – 12 tahun 16) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
9	119	17) 4 tahun – 12 tahun 18) 5 tahun – 20 tahun	Rp 8.000.000.000 – Rp 8.000.000.000

10	120	19) 3 tahun – 10 tahun 20) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 6.000.000.000
11	121	21) 4 tahun – 12 tahun 22) 5 tahun – 20 tahun	Rp 800.000.000 – Rp 8.000.000.000
12	122	23) 2 tahun – 7 tahun 24) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
13	123	25) 3 tahun – 10 tahun 26) 5 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
14	124	27) 3 tahun – 10 tahun 28) 3 tahun – 15 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
15	125	29) 3 tahun – 7 tahun 30) 3 tahun – 10 tahun	Rp 400.000.000 – Rp 3.000.000.000
16	126	31) 3 tahun – 10 tahun 32) 5 tahun – 20 tahun	Rp 600.000.000 – Rp 5.000.000.000
17	127	33) 1 tahun – 4 tahun 34) Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial	

Tabel di atas merupakan beberapa jenis dari tindak pidana yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tentunya sanksi-sanksi pidana tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang melakukannya. Peran masyarakat juga mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya, mempunyai hak dan tanggung jawab untuk membantu pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pengawasan dan perhatian dari para penegak hukum akan mempengaruhi berkurangnya tindak pidana narkoba yang selama ini berjalan di Indonesia. Pengawasan dari penegak hukum harus lebih diperketat, maka kemungkinan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia dapat diatasi sepenuhnya.

F. ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM (*RECHSVINDING*) OLEH HAKIM

Pada masa klasik, asas kepastian hukum sebagai salah satu nilai dasar dalam hukum, menjadi nilai terpenting dalam setiap pengambilan keputusan hakim atau penemuan hukum (*rechtvinding*) dalam situasi dan kondisi konflik kepentingan dan bersifat konkrit.⁸⁹ Hukum ditafsirkan sebagai norma yang memberi kepastian terhadap suatu perkara konkrit tertentu. Paradigma kepastian hukum berkembang secara *massive* dengan disokong oleh hegemoni Negara hukum liberal yang digagas oleh Immanuel Kant dan Julius Stahl. Kedaulatan negara, pemisahan kekuasaan (*Trias Politics*) dan supremasi hukum formal (undang-undang) diletakkan pada aras tertinggi, karena undang-undang bersifat tertulis dan otentik inilah yang dikenal dengan aliran *legisme* yang condong menggunakan *literal rule* atau *plain interpretation* dalam metode penemuan hukurnya.

Aliran ini juga dikenal dengan sebutan Aliran *Begriffjurisprudenz*. Menurut aliran ini, hukum dilihat sebagai suatu sistem yang terpadu, mencakup segala-galanya

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan.*, Ibid, hlm.37.

dan menguasai segala tindakan sosial. Max Weber memberikan karakteristik khusus terhadap *Begriffsjurisprudenz*, sebagai berikut:⁹⁰

- 1) *That every decision of a concrete case consists in the "application" of an abstract rule of law to a concrete fact situation;*
- 2) *That by means of legal logic that abstract rule of the positive law can be made yield the decision of every fact situation;*
- 3) *That consequently, the positive law constitutes a "gapless" system of rules, which are at least latently contained in it, at that the law is at least to be treated for purpose of legal practice as if were such a gapless system;*
- 4) *That every instance of social conduct can and must be conceived as constituting either obedience to, or violation or application of rule of law.*

Putusan konkret pengadilan haruslah dimulai dengan peraturan abstrak (undang-undang), kemudian diterapkan dalam situasi konkret tertentu. Hukum positif diletakkan dalam aras tertinggi dan putusan hakim haruslah berpedoman an *sich* kepada hukum positif. Sedangkan hakim tidaklah menciptakan hukum sehingga hakim hanya boleh memberi putusan sebatas materi normatif undang-undang saja. Hakim berfungsi sebatas corong undang-undang, karena kewajibannya hanyalah menerapkan undang-undang. Ia adalah "*subsumptie automaat*". Penemuan hukum boleh dilakukan oleh hakim tapi harus tetap berkaca pada teks normative undang-undang yang artinya hakim tidak boleh melampaui batasan-batasan yang sudah dibuat oleh legislatif (*binnen het kader van de wet*).

Undang-Undang sebagai acuan hukum diakui tidak sempurna dan tidak lengkap, namun Undang-Undang masih bisa menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri, karena Undang-Undang memiliki daya meluas. Cara memperluas undang-undang tersebut hendaknya bersifat "*normlogisc*" dan hendaknya tetap dipandang

⁹⁰ N. E Algra, *Mula Hukum*, Bina Cipta, 1983, hlm. 371.

dari sudut dogmatik, sebab bagaimanapun hukum merupakan suatu "*logische garschlossenheit*".⁹¹ Aliran ini memandang hukum sebagai satu sistem tertutup (*closed logical system*), dimana pekerjaan hakim dianggap semata-mata pekerjaan intelek di atas hukum-hukum rasional dan logis. Tujuan utama dari aliran ini adalah bagaimana kepastian hukum dapat terwujud.

Hakim berada di bawah kooptasi Negara dan undang-undang formil dalam pandangan negara hukum Masik (liberal). Hakim bersifat heteronom yang berarti Hakim mendasarkan pada peraturan-peraturan di luar dirinya dan dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya hakim tidak menjalankan perannya secara mandiri (*dependent judiciary*) karena harus tunduk pada undang-undang. Hakim hanya penyambung lidah undang-undang (*bouche de la loi*), sehingga tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang, tidak dapat menambah dan tidak pula dapat menguranginya. Pendapat ini dipelopori oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa undang-undang (formal) sebagai satu-satunya sumber hukum positif, oleh karena itu demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan hakim, hakim harus tetap berada di bawah undang-undang dan pengadilan tidak lebih hanyalah bentuk silogisme.⁹²

Hukum positif diletakkan pada aras tertinggi (*above all*) dalam negara hukum (*rechtstaat*) yang merupakan hasil pemikiran ahli hukum Eropa Kontinental dan tidak boleh ada yang lebih tinggi daripadanya (*nothing above the law*), hukum positif

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan., Op. Cit.*, hlm. 36.

⁹² Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2008, hlm. 53.

dianggap sudah "cukup" sempurna dan patut untuk ditaati oleh semua warga negara tanpa terkecuali (*uphold to law without any discrimination*). Hukum positif menjadi acuan utama dari Hakim- Hakim, dan efek negatifnya Hakim "tersandera" oleh materi normatif hukum positif, karakter inilah yang dikenal dengan sebutan hakim heteronom.⁹³ Namun dikarenakan hukum positif tidak berada dalam ruang hampa, sebaliknya berada dalam ruang dinamis yang selalu berubah pesat. Sehingga materi hukum positif mulai dirasa tidak mumpuni lagi untuk menyelesaikan semua permasalahan atau konflik hukum yang ada dalam masyarakat, untuk itu menyelesaikan masalah-masalah actual dipasyarakat, hakim harus berani "menjempit jaman" dengan bertindak progresif dalam menafsirkan materi hukum positif. Di sinilah peranan utama dari penemuan hukum (*rechwinding*) dalam konstelasi hukum dan masyarakat yang bergerak (*moving law and society*).

Tanpa disadari terjadi pergeseran paradigma hakim, dari paradigma heteronom menjadi semiotonom, dikarenakan hukum tidak layak lagi menjadi rujukan hukum, hakim berinisiatif untuk melakukan perubahan-perubahan hukum. Sampai pada akhirnya hakim menjadi otonom dengan mengeluarkan putusan-putusan (yurisprudensi) yang progresif terhadap kebutuhan jaman. Yurisprudensilah yang menjadi suplemen/tambahan bagi hukum positif. Alur pergerakan ini akan selalu terjadi dalam proses dinamika hukum di suatu negara.

⁹³ Hukum dalam artian ini adalah merupakan suatu bentuk norma tertulis yang berlaku dalam suatu Negara.

Enjelasan di atas merupakan suatu momentum atau gerak paradigma hukum Eropa Kontinental yang tidak se-konservatif yang kita bayangkan, hukum masih menerima dinamika sosial sebagai salah satu unsur penemuan hukum (*rechtviding*), namun proses penemuan hukum tersebut harus masih "berkaca" pada aturan-aturan hukum normatif (statika hukum). ~udzakir~, menyatakan bahwa; dalam konstelasi hukum akan selalu ada "statika dalam dinamika, dan dinamika dalam statika". Pendapat diatas senada dengan pernyataan Hans Kelsen terkait *Legal Dynamics*, sebagai berikut:⁹⁴

"The dynamics process of law-creating which occurs throughout the hierarchy of norms, and which derives from the constitution, whether written or unwritten. At each level of the hierarchy the content of norm may be developed on the basis of higher norm, and this is a thoroughly dynamic principle"

Sejatinnya, memang tidak ada batas yang tajam antara hakim yang heteronom dan otonom. Kenyataannya dalam praktek penemuan hukum, hakim terkadang dapat menjadi kedua karakter tersebut; heteronom dan otonom. Seperti dalam tradisi Eropa Kontinental di atas, Hakim heteronom sepanjang terikat dengan undang-undang, tetapi penemuan hukum juga mempunyai unsur-unsur otonom yang hat, karena hakim tidak terikat oleh preseden atau putusan hakim terdahulu (*stare decisis*) dan seringkali hakim hams menjelaskan dan melengkapi undangundang menurut pandangannya sendiri.

Penemuan hukum dengan menitik beratkan pada asas kepastian hukum cenderung berkarakter konservatif-ortodok, dimana hukum dan peradilan dianggap

⁹⁴ Hans Kelsen dalam Lord Llyod dan M.D.A Freeman, *Op. Cit*, hlm. 329.

hanya bertujuan untuk mencegah kemerosotan moral dan nilai-nilai lain, dengan menafikan pembaharuan-perubahan social yang terjadi dalam masyarakat sebagai subyek hukum. Konsekuensi logis dari paradigma ini adalah dengan teralienasinya asas keadilan dari sukma hukum. Hal ini terkait doktrin pemisahan hukum dengan keadilan, dipopulerkan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan:⁹⁵

"I assert that justice is an irrational ideal. Justice is a quality which relates not to the content of the positive order, but to its application. Justice means the maintenance of a positive order by applying it conscientiously. It is justice under the law"

Pandangan mengenai "keadilan hukum" (*legal justice*) yang dipopuler oleh Hans Kelsen bertolak dari premis bahwa hukum harus dipisahkan dengan soal-soal etik (moral) dan keadilan, hal ini dikarenakan bila hakim semata-mata menggunakan pertimbangan keadilan dan moral maka penerapan hukum menjadi subyektif dan akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Immanuel Kant, memberikan pernyataan senada tentang moralitas dan hukum, sebagai berikut:

"The thought of Kant by regarding laws as prescribing external conduct whereas morals prescribe internal conduct, that is, morals alone are concerned with subjective factors" .

Oleh karena itu Bagir Manan menyatakan bahwa suatu hal yang bertentangan dengan tugas universal, kalau hakim dituntut mengenyampingkan hukum atas nama keadilan. Hakim dimanapun harus memutuskan menurut hukum. Sehingga keadilan yang harus ditemukan oleh hakim adalah keadilan menurut hukum.⁹⁶ Dalam perspektif positivistik, keadilan memang selalu dianggap relatif, karena adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain, adil untuk masa ini (kontemporer) belum tentu akan

⁹⁵ Hans Kelsen dalam Hari Chand, *Op. Cit.*, hlm. 96.

⁹⁶ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 74.

adil untuk masa yang akan datang. Jadi keadilan dapat saja selalu berbeda-beda menurut orang tempat dan waktu. Ini seakan menjadi justifikasi atas pernyataan Hans Kelsen berikut:

"Justice is primarily a possible, but not a necessary, quality of a social order regulating the mutual relation of men" 101.

Keadilan bermakna legalitas suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Keadilan harus disesuaikan dengan hukum positif, keadilan adalah keadilan "berdasarkan hukum".⁹⁷ Hal ini dikarenakan hukum menurut Kelsen, termasuk dalam *sollens katagori* (hukum sebagai keharusan), bukan *seinskatagori* (hukum sebagai kenyataan).⁹⁸ Sehingga hukum adalah "adil" jika benar-benar diterapkan kepada suatu kasus yang menurut isinya hukum itu harus diterapkan. Suatu hukum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada satu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Karakter konservatif yang menafikan unsur keadilan dalam paradigma hukum ini menjadikannya bersifat tekstual belaka dan miskin pengetahuan sosiologis (karena dianggap bukan bagian dari hukum), etika, politik dan moralitas sehingga interpretasi hukum yang dihasilkan pun bersifat membatasi penafsiran (restriktif).

⁹⁷ Hans Kelsen, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁹⁸ Hans Kelsen dalam Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 120.

I. METODE-METODE PENEMUAN HUKUM (*RECHSVINDING*) OLEH HAKIM YANG BERORIENTASI PADA PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

Konsep penemuan hukum yang digunakan pun harus *applicable* dengan subyek bahasan. Tentunya para Hakim memiliki permasalahan yang sama perihal pertentangan asas kepastian hukum *vis-a-vis* asas keadilan dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus. Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah cara atau metode penafsiran isi filosofis dari suatu Undang-Undang untuk mencari dan menemukan nilai-nilai substansial dari ketentuan tersebut. Berikut akan dipaparkan beberapa metode penemuan hukum dalam ranah peraturan hukum yang lebih berorientasi pada pemenuhan asas kepastian hukum (*legal certainty*).

a. Penafsiran Internal

Metode penemuan hukum atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim tergantung pada paradigma apa yang dia gunakan. Dalam paradigma kepastian hukum, yang dipentingkan adalah metode penafsiran internal yang berarti hakim sebagai pembaca/penafsir berada di dalam teks/sistem hukum dan melakukan penafsiran dengan mengacu ke dalam teks.⁹⁹

Penafsiran internal mengasumsikan adanya obyektifitas dalam teks yang dikenal dengan sebutan "determinisme tekstual" (*textual determinism*). Penafsiran dipandang sebagai proses reproduksi makna yang terdapat dalam teks sehingga

⁹⁹ Ainul Fitriadi Azhari, *Penafsiran Konstitusi dan Isinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 182

hasilnya mengandung dimensi objektivitas. Sifat reproduksi ini menunjukkan, bahwa pada dasarnya perspektif internal merupakan suatu refleksi ke dalam teks Undang-Undang itu sendiri.¹⁰⁰ Penafsiran internal bercorak positivistik dan memiliki tingkat koherensi yang kuat, yang pada akhirnya menghasilkan pola penafsiran, semisal penafsiran orisinalisme.

1) Penafsiran Orisinalisme

Penafsiran orisinalisme merupakan metode yang lahir dari rahim positivistik, penafsiran ini mengacu pada makna asli yang terkandung dalam maksud para perumus undang-undang (*the farmer intent*). Teks hukum/undang-undang dipahami sebagai suatu kesatuan struktur normatif yang tertutup (*closed*) dan otonom dari berbagai macam anasir di luar teks, seperti tradisi, kebiasaan dan moralitas.¹⁰¹ Pemikiran ini berkembang dari doktrin *Purity of Law* dari Hans Kelsen sebagai berikut:

"It is called a pure theory of law, because it only describes the law and attempts to eliminate from the object of this description everything that is not strictly law. Its aim is to free the science of law from "alien" element. This is the methodological basis of the theory"

Didukung oleh doktrin di atas, penafsiran ini mengasumsikan suatu determinisme tekstual yang menghendaki penafsiran harus didasarkan pada makna yang disediakan oleh undang-undang itu sendiri, baik dalam wujud semantik yang terkandung dalam teks maupun maksud para perumus undang-undang ataupun kombinasi antar keduanya. Sehingga, makna yang dihasilkan oleh penafsiran

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 183

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 25 dan 28.

orisinalisme adalah makna yang absolut sebagaimana dikehendaki oleh teks atau maksud perumus undang-undang. Di dalamnya terkandung nilai-nilai yang berupa stabilitas, prediktabilitas, kejelasan serta memiliki kepastian hukum dan legitimasi.

Sementara itu menurut Richard S. Kay merumuskan adanya 4 (empat) macam pengertian penafsiran orisinalisme, sebagai berikut:

1. Teks asli (*original text*), hukum positif ditafsirkan berdasarkan arti kata-kata teks yang bersifat harfiah (pada saat ditafsirkan);
2. Maksud asli (*original intention*), hukum positif ditafsirkan berdasarkan maksud para perumus hukum pada saat ditetapkan;
3. Pengertian asli (*original understanding*), hukum positif ditafsirkan berdasarkan konteks historis pada saat perumusannya;
4. Nilai-nilai asli (*original values*), hukum positif ditafsirkan berdasarkan nilai-nilai substantif yang terkandung di dalam suatu teks.

2) Penafsiran Subsumtif

Penafsiran dengan metode subsumtif ini adalah di mana hakim harus menerapkan suatu teks undang-undang terhadap kasus *in-concreto*, dengan belum memasuki taraf penggunaan penalaran yang lebih rumit, tetapi sekedar menerapkan silogisme. Metode penafsiran subsumtif ini masuk dalam kategori penafsiran yang paling sederhana, karena hanya berdasar pada bunyi teks hukum *an sich* tanpa ada maksud untuk memahami makna dan tujuan dari hukum tersebut. Metode ini

biasanya digunakan dalam kasus-kasus yang sudah memiliki kejelasan makna normatif yang jelas dalam isi hukumnya.¹⁰²

3) Penafsiran Gramatikal

Metode gramatikal mungkin metode yang paling sederhana dalam ranah penemuan hukum, namun bukan berarti tidak rasional dan sistemik. Dalam tradisi negara dengan tatanan hukum terkodifikasi, teks harfiah hukum bagi hukum merupakan salah satu titik taut paling penting dalam penemuan hukum, namun metode gramatikal ini memerlukan metode lain untuk mendukung proses penemuan hukum, yakni; metode interpretasi sistematis atau interpretasi logis.

Teks hukum hanya semata dimaknai sebagai teks, tanpa arti, makna dan tujuan yang substansif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang menggunakan bahasa dan susunan kata untuk menguraainya. Metode gramatikal dengan metode subsumtif pada dasarnya merupakan metode yang hampir sama, namun dalam metode gramatikal lebih menitik beratkan penafsiran pada kata-kata baku dalam isi hukum normatif.

4) Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis merupakan metode yang harus ada dalam setiap metode penemuan hukum karena dalam penafsiran sistematis hukum dimaknai sebagai sistem yang saling berkelindan satu-sama lain, yang berarti hukum positif selalu berkaitan dan berkorelasi satu sama lain, tidak ada satupun hukum positif yang berdiri sendiri atau lepas merdeka dari sistem yang meliputinya. Sehingga menafsirkan

¹⁰² Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 175

hukum positif harus dilakukan secara holistik (menyeluruh) bukan secara partial (terpisah) dan tidak boleh menyimpang (*misleading*) atau keluar dari sistem perundang-undangan (*art of context*). Sejatinya, pangkal tolak penemuan hukum adalah sistem, dimana semua hukum terdapat dalam hukum positif dan kalau ada kekosongan atau ketidakjelasan dalam hukum positif tersebut maka hakim wajib menafsirkan.

J. PENGERTIAN ASAS KEADILAN (*SUBSTANTIAL JUSTICE*)

Justice in Robes, merupakan ekspresi keprihatinan Ronald Dworkin dengan jatuhnya citra hukum sebagai penyokong dan pelindung keadilan bagi masyarakat. Keadilan menjadi kata yang seolah langka ditemukan pada masa kejayaan positivisme hukum di abad-19. Keadilan sebagai esensi dari hukum teralienasi secara sistematis dengan aksioma-aksioma yang diciptakan atas nama materi hukum positif. Keadilan sangat dekat dengan masyarakat bukan dengan hukum, sehingga hukum perlu untuk membuka diri terhadap budaya hukum suatu masyarakat mengenai tanggapan mereka tentang hukum (apakah adil atau tidak). Budaya hukum memerlukan bantuan metodologi sosiologis sebagai optik utama guna mencandra eksistensi "keadilan" itu sendiri. Dampak dari pendekatan *out of box* inilah yang memunculkan adagium-adagium sindiran seperti; "*equal justice under law*", *to all who*

can afford if, *"the haves come out ahead"*, *"the poor pay more"* dan *"white justice"*.¹⁰³

Diskursus tentang keadilan sebenarnya sudah lama diperbincangkan oleh para filosof-filosof dari masa ke masa. Melacak eksistensi asas keadilan niscaya dapat dimulai dari pemikiran Plato, seorang pemikir Yunani kuno yang merupakan murid dari Socrates. Plato mendefinisikan keadilan sebagai:¹⁰⁴ *"a man should do his work in the station of life to which he was called by his capacities"*. Setiap anggota masyarakat memiliki tugas-tugasnya sendiri dan harus sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Dalam teori Plato, negara dibagi-bagi berdasarkan kemampuan individu-individu, ada yang layak atau pantas menjadi pemimpin (*the capacity to govern*), ada yang layak atau pantas menjaga penjaga keamanan (*state soldier*) atau layak menjadi pedagang (*fits to be trader*). Plato mengatakan bahwa masyarakat yang adil adalah yang anggota masyarakatnya bisa menjalankan kegiatannya secara baik dan sesuai dengan kemampuannya.

Dalam bukunya yang tersohor, *The Republic*, Plato memberikan penjelasan tentang pentingnya peranan hakim sebagai alat negara untuk menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat. Hakim haruslah otonom dan memiliki diskresi yang besar sehingga mampu mencandra kebutuhan masyarakat tentang keadilan dan

¹⁰³ Roland Dworkin, *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts, 2006, hlm. 27

¹⁰⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Op.cit, hla 256

dimungkinkan hakim menafikan peraturan-peraturan yang pasti dalam hukum positif.¹⁰⁵

"The judges of the state should have a large amount of discretion, I don't wish them to be bound by fixed and rigid rules embodied in the code of laws"

Negara yang ideal menurut Plato adalah negara yang bebas dari "hukum" namun dipimpin oleh orang-orang cendekiawan dan bijaksana. Sehingga keadilan dapat ditransformasikan dari, oleh dan dalam masyarakat "tanpa menggunakan hukum" yang bersifat kaku dan membatasi kebebasan.¹⁰⁶

"The state of The Republic is in executive state, governed by the intelligence of the best men rather than by the rule of law. Justice is to be administered without justice"

Idealitas Plato tentang negara utopis di atas berangsur-angsur mulai pudar, Plato menyadari bahwa tidak mudah menemukan pemimpin se-ideal yang diinginkan, oleh karenanya dalam *The Law* Plato menyarankan bentuk negara hukum sebagai *the second best*, namun keadilan masih diletakkan dalam aras tertinggi dari hukum.

1. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum

Hukum merupakan salah satu alat kontrol sosial yang terpenting dalam suatu masyarakat yang bertujuan untuk ketertiban masyarakat luas. Hukum dibuat dan dilaksanakan untuk mengatasi pertentangan-pertentangan antar individu dan kelompok yang terjadi dalam masyarakat. Karena demikian besarnya peranan hukum

¹⁰⁵ Plato dalam Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence : The Philosophy and Method of the Law*, Revised Edition, Harvard University Press, Massachusetts, United State of America, 1974, hlm. 8

¹⁰⁶ Plato dalam Edgar Bodenheimer, *Ibid*, Nm. 9

dalam masyarakat, maka sudah lama kajian tentang hukum menarik perhatian para pemikir hukum yang memimpikan memiliki hukum yang lebih baik dan mampu "menjemput zaman" dalam konteks masyarakat tertentu.

Hukum menurut pandangan para pemikir analitis-doktrinal, diyakini sebagai suatu tatanan kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan berdasarkan atas perspektif pembuat undang-undang semata (pemerintah/negara), hukum hanya dimaknai sebatas kepada peraturan-peraturan hukum tertulis saja, yang dibuat oleh institusi resmi negara, sehingga lahirnya sebuah adagium yang menyatakan bahwa "tidak ada hukum selain hukum positif". Menurut paradigma hukum progresif, paradigma tersebut telah secara terang benderang sering menafikan unsur moral, etik dan keadilan substansial dalam bernegara.¹⁰⁷

Hukum secara tataran filosofis akan terbagi dua, yaitu sebagai kaidah substansi yang merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai keadilan (*ius*) dan hukum sebagai kaidah formal yang berwujud peraturan per-undangan-undangan (*lex*) yang merupakan wujud artikulasi normatif dari *ius*. Sebagai bagian substansial dari hukum, jelas kedudukan keadilan dalam hukum menjadi sebuah keharusan dari suatu hukum, dan negara yang berdasarkan atas hukum sudah seyogyanya juga berorientasi kepada pencapaian nilai keadilan.

Hukum dan keadilan adalah dua elemen penting yang saling terkait dan tak terpisahkan antara satu sama lain. Hukum negara bertujuan tidak hanya untuk

¹⁰⁷ Moh. Mahfud MD, *Masalah Paradigmatik dan Politik dalam peran hukum di era reformasi*, Jurnal Magister Hukum, UII, Vol. 1 No. 1 Januari 2005, Yogyakarta, hlm. 2

memperoleh keadilan namun juga untuk mendapatkan kebahagiaan (*eudaimonia*) bagi semua warga negara.¹⁰⁸ Aristoteles menolak sebuah anggapan bahwa hukum hanya sekadar alat konvensi praktis semata, seperti sistem birokrasi prosedural-formil, pengatur lalu lintas, menghukum pelaku kejahatan, atau memaksa warga negara untuk membayar pajak. Pemenuhan tujuan hukum sebagai alat konvensi praktis tersebut tidak dapat membahagiakan masyarakat, malah membuat masyarakat menjadi “liar”.

Pendapat ahli hukum tentang keadilan dan posisi keadilan dalam negara hukum sampai sekarang masih *debatable*, hal ini dikarenakan keadilan masih bersifat terlalu subyektif dan abstrak. Keadilan sering dikaitkan dengan peraturan politik negara, sehingga karena itu ukuran tentang apa yang menjadi hak atau bukan senantiasa didasarkan pada ukuran yang telah ditentukan oleh negara. Adapula yang melihat keadilan itu berwujud kemauan yang sifatnya tetap dan terus menerus untuk memberikan bagi setiap orang apa yang menjadi haknya, apalagi yang melihat keadilan sebagai pembenaran bagi pelaksanaan hukum, yang dilawankan dengan kesewenang-wenangan. Sebagaimana yang dipaparkan oleh para pakar aliran etis berikut:

Justice is the correct application of a law as opposed to arbitrariness (ross). Justice requires that freedom, equality and security be accorded to human being to the greatest extent consistent with the common good (Bodenheimer).

¹⁰⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, 2004, hlm. 79

Aliran etis menganggap bahwa hukum haruslah dimaknai sebagai alat untuk mencapai keadilan substansial, oleh karena itu hukum harus dibiarkan "bebas" dari kekangan hukum normatif. Keadilan hanya dapat dirasakan dengan sentuhan moral dan etis. Sejatinya, hukum merupakan bentuk konkretisasi dari moral dan etis, sehingga bila hukum menafikan moral dan etis maka sesungguhnya hukum "membunuh" dirinya sendiri.

Aliran pemikiran kontemporer yang berbicara dalam ranah keadilan aliran sosiologi hukum dan realisme hukum yang berkembang pesat di Amerika Serikat. Mereka memaknai keadilan sebagai sebuah refleksi konkret dari hukum itu sendiri, keadilan merupakan persembahan utama dari hukum untuk masyarakat yang mendambanya. Keadilan menjadi alasan utama mengapa orang berbondong-bondong datang ke pengadilan.

2. Asas Keadilan dalam Proses Penemuan Hukum

Tuntutan agar keadilan kembali menjadi patokan utama dari hukum, merupakan sebuah proses panjang dari berdirinya negara hukum (*rechstaat/rule of law*). Paradigma negara hukum formal yang dibangun di atas pondasi legalisme dan positivisme hukum mulai dirasa tidak cukup memenuhi tuntutan substansial warga masyarakat. Paradigma ini dilawankan dengan paradigma negara hukum materiil yang berorientasi pada pemenuhan kesejahteraan rakyat banyak (*welfare state*). Masyarakat sudah bosan diberi justifikasi hukum formal semata, tanpa mendapatkan keadilan di pengadilan. Hakim sibuk ber retorika dengan rumusan normatif undang-undang, tanpa ingin keluar dari "zona aman" (*comfort zone*) mereka. Dalam negara

hukum materiil, hakim menjadi otonom atau bebas merdeka mencari keadilan dalam jiwa masyarakat.

Reaksi terhadap kekakuan hukum dalam paradigma *Begriffsjurisprudenz*, dilawankan dengan paradigma *Interessenjurisprudenz* yang dipopulerkan oleh Rudolf von Jhering, yang mengejek sistem hukum yang kaku dan dibuat-buat. Peraturan hukum oleh Hakim seyogyanya haruslah dilihat tidak secara logis formal, namun harus dilihat dari tujuannya. Sindiran beliau terhadap kakunya aliran *Begriffsjurisprudenz* dengan mengatakan: "Hukum tidak timbul dalam kamar belajar yang sepi, tetapi merupakan suatu resultante dari perkelahian kepentingan yang berbenturan dan berlawanan keras satu sama lain.¹⁰⁹ Hakim tidak hanya menjadi "mesin" yang bekerja sesuai intruksi-intruksi "mekanik" logika. Hakim yang ideal menurut ajaran ini adalah hakim yang tidak hanya menaruh perhatiannya pada kata-kata atau perintah-perintah hukum positif namun harus mampu menyelami kemauan-kemauan pembuat hukum dan tuntutan masyarakat.

Paradigma *Begriffsjurisprudenz* mulai ditinggalkan dan mulai digantikan oleh paradigma Realisme Hukum yang berkembang di Amerika Serikat dan paradigma *Freierechtslehre* di Eropa yang merupakan hasil elaborasi dari *Interessenjurisprudenz*. Aliran ini mengizinkan hakim untuk melakukan "lompatan" keluar dari undang-undang selama undang-undang tersebut dianggap "cacat" atau "mandul" untuk diaplikasikan. Undang-undang hanya dianggap sebuah pedoman tertulis yang bisa ditepiskan bilamana bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan

¹⁰⁹ N.E. Algra, *Mula, Op.cit*, hlm. 375, Lihat juga Soetiksno, *Filsafat, Op.cit*, hlm 72

menolak dengan tegas "sistem tertutup dan berlaku absolute dan asli" dalam paradigma *Begriffsjurisprudenz* dan beralih pada pandangan tentang "fakta-fakta, tindakan dan kekuasaan (*powers*). Hal ini mengandung arti dimungkinkannya untuk melawan hal-hal yang bersifat dogmatik, artifisial, dan menanggapi ada kebenaran mutlak dalam hukum. Aliran ini menggunakan dasar logika sosial (*the logic of social reasonableness* atau *doelmatigheid*) yang memaknai "Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum".

Paradigma kebebasan hakim (*Freirechtslehre*) berpendapat bahwa hukum lahir karena pengadilan. Titik tolak pandangan itu ialah bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum. Masih ada sumber hukum lain tempat hakim menemukan hukumnya.¹¹⁰ Lebih jauh, Jerome Frank dalam bukunya *Law and the Modern Mind*, memberikan 2 (dua) kategori tentang aliran Realisme Hukum, sebagai berikut:¹¹¹

1. *Rule sceptics: Those who doubt that rules decide cases;*
2. *Fact sceptics: Those who doubt that facts play any role in the decision. "Frank says that facts are not objective. They are what the judges think they are and what he thinks they are depends on what he hears and sees as the witness teshfi"*

Menurut aliran ini, undang-undang, kebiasaan dan sebagainya hanyalah sarana bagi hakim dalam menemukan hukumnya. Yang dipentingkan di sini bukanlah kepastian hukum, melainkan kemanfaatan yang berkeadilan bagi masyarakat. *Freirechtslehre* memajukan suatu penemuan hukum yang lebih bebas, sekalipun tidak demikian bebasnya sebagaimana dikehendaki oleh beberapa penganut ajaran ini,

¹¹⁰ Sudikno Metrokusumo, *Bab-bab ...*, *Op. cit.*, hlm. 45

¹¹¹ Jerome Frank dalam Hari Chand, *Op. cit.*, hlm. 211

tetapi masih jauh lebih bebas terhadap undang-undang dan sistem dari undang-undang itu daripada sebelumnya. Hakim diposisikan memiliki otonom penuh, dimana aturan dan fakta dinafikan, hakim menutup berdasarkan pemikirannya sendiri yang independent. Fakta dianggap sesuatu yang tidak obyektif, karena apa yang hakim pikirkan tentang itu adalah tergantung pada apa yang dia dengar dan lihat dalam keterangkakan saksi.

Dalam konteks penemuan hukum, tidak bisa dinafikan bahwa semua bermula pada teks hukum (*textual*). Teks hukum tidak lain adalah suatu bentuk rumusan, suatu konseptualisasi dari sesuatu yang ada dan terjadi di alam. Setiap perumusan adalah penegasan atau pencitraan tentang sesuatu hal (*to define, definition*). Sedangkan pencitraan adalah pembuatan konsep, yang dalam pembuatan konsep tersebut selalu dimulai dengan pembatasan atau pembedaan antara yang dirumuskan dan yang tidak atau yang berada di luarnya. Sehingga dalam melakukan penafsiran janganlah hanya dipahami secara harfiah semata (*plain meaning*), sebab yang dicari oleh hakim yang progresif adalah makna (*essence*). Maka teks peraturan tidak boleh dimaknai secara rnutlak atau hitam dan putih.¹¹² Tidaklah mudah membaca teks hukum, kareana tidak hanya membaca kata-katanya saja (*naar de letter van de wet*) tetapi hams pula mencari arti, mana dan tujuannya.

Menurut Satjipto Rahardjo penemuan hukum progresif merupakan sebuah pekerjaan yang kreatif, inovatif dan bahkan terkadang merupakan sebuah "lompatan". "Lompatan" di sini berarti melepaskan diri dari jeratan logika undang-undang. Hakim

¹¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006, hlm. 164.

ketika melakukan penemuan hukum menggunakan peraturan (*sollen*) dan kenyataan (*sein*) untuk menemukan hukum. Keduanya saling memasuki (*onderlinge internktie*). Peraturan melihat pada kenyataan, sedangkan kenyataan melihat kepada peraturan. Sehingga penemuan hukum tidak saja berarti membaca hukum secara harfiah, namun juga membaca kenyataan (kontektualisasi) dalam masyarakat. Kedua metode ini disatukan, maka akan muncul kreatifitas, inovasi dan progresivitas.

Selain itu hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak semata-mata bermain dengan logika (*reason*), melainkan dapat berdasarkan pengalaman sang hakim yang membuat keputusan.

Menurut Holmes hukum adalah kelakuan aktual para hakim (*pattern of judge behavior*), dimana *pattrens of judge behavior* ini ditentukan oleh 3 (tiga) faktor, yakni:¹¹³

1. Kaidah-kaidah hukum yang dikonkritkan oleh hakim dengan metode interpretasi dan konstruksi;
2. Moral hidup pribadi hakim;
3. Kepentingan social.

Ketiga faktor inilah yang mempengaruhi putusan hakim. Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa masyarakat merupakan rujukan yang utama (*the primacy*), bukan konsep, doktrin atau sistem rasional dari ilmu hukum. Dengan kata lain hukum mengikuti konteks masyarakat. Putusan hakim sebagai sebuah produk

¹¹³ Oliver Wendell Holmes dalam Satjipto Rahdjo, *Lapisan-Lapism dalam XCudi Huh*, Bayumedia, Malang, 2009, hlm. 80,

konstruksi setiap saat harus mengalami "referendum" oleh masyarakat sebagai penggunanya. Hukum selalu terbuka (inklusif) dan dapat diuji oleh masyarakat dalam hal kemanfaatannya. Hukum hendaknya mampu menjemput perubahan zaman (*beweging*) sehingga perlu dikedepankan kesadaran bahwa posisi hukum dikualifikasikan sebagai "hukum dalam perubahan" (*recht in beweging*).¹¹⁴

Menurut Roscoe Pound hukum maupun putusan hakim memiliki fungsi rekayasa sosial (*social engineering*) pada setiap masyarakat. Hal ini ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial. Pengadilan yang bebas merupakan hal esensial dalam masyarakat demokrasi, karena pengadilan merupakan penterjemah teks-teks tertinggi seperti Undang-Undang. Penafsiran terhadap Undang-Undang tidak boleh kaku dan tidak obyektif, kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks Undang-Undang sering melahirkan rintangan yang tak teratasi. Dalam menafsirkan *precedents* dan undang-undang, pengadilan berfungsi dapat dan harus lebih positif dan konstruktif karena pengadilan berfungsi untuk menafsirkan peraturan politik dan menjadi "wasit" terhadap tindakan-tindakan organ politik dalam negara.¹¹⁵

Merupakan sebuah jalan terjal dan berliku untuk dapat merealisasikan keadilan secara utuh dan memberikannya keharibaan masyarakat. Ketiga yang

¹¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 8 1

¹¹⁵ Roscoe Pound dalam Hari Chand, *Op.cit*, hlm. 198, Lihat juga Achmad Ali, *Op.cit*, hlm. 2 17

dibutuhkan untuk menegakan keadilan tersebut disnergiskan bersama, bukan dipisah apalagi dipertentangkan.

K. Metode-Metode Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) oleh Hakim yang berorientasi pada pemenuhan Asas Keadilan

Menjelang akhir abad ke-19 kejayaan dunia pemikiran hukum yang berbasis logika tertutup (*closed logical*) mulai pudar oleh pikiran-pikiran progresif yang skeptis terhadap teori dominan itu. Mereka beranggapan bahwa hukum sebagai bangunan logis peraturan tidak membawa kita lebih dekat pada kebenaran, malah meng-alienasi nilai kebenaran dan keadilan. Hukum jangan semata-mata dilihat dari sudut pandang "orang dalam" (*insider*) yakni oleh hakim atau penegak hukum sendiri, yang selalu berlogika dengan dasar dalil-dalil hukum yang *absurb*. Pendekatan sosiologis, antropologis dan pengalaman (*even'ences*) menjadi pilihan yang bijak bagi hakim untuk dapat memaknai putusanya sebagai alat rekayasa sosial (*social engzneering*).¹¹⁶

Dalarn ranah penemuan hukum oleh hakim paradigma ini dikenal sebagai paradigma eksternalistik; dimana hakim melihat keluar (*mtZook*) dari permasalahan yang akan diputus, haki m selalu kritis untuk mempertanyakan. Apakah putusan ini akan *applicable* untuk masyarakat? Putusan hakim hams mempertimbangkan aspek-aspek eksternal seperti aspirasi masyarakat, perubahan sosial yang terlibat dalam atau diluar operasionalisasi sistem hukum. Teks hukum positif tidak dipahami secara

¹¹⁶ Roscove Pound dalam Ahmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 303.

literar belaka, tetapi berada dalam situasi inter-tekstual dengan berbagai wacana sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Berarti hakim tidak hanya berkaca pada substansi hukum (*legal substance*), namun lebih kritis memproyeksi budaya hukum (*legal culture*) masyarakat yang terpengaruh oleh putusan hakim tersebut.

a. Penafsiran Eksternal

Penafsiran eksternal merupakan sebuah paradigma penafsiran yang lahir dari "rahim" aliran hukum progresif yang mencandra hukum dalam *scope* yang luas dan dinamis. Namun keduanya (penafsiran internal maupun eksternal) memiliki kesamaan yang fundamental yakni pasti dan selalu bertolak pada teks sebagai posisi dasar pengkajian, sehingga penafsiran pada dasarnya tetap berpijak dari perspektif internal dengan memperoleh "pengaruh" dari perspektif eksternal.

Perspektif eksternal yang menjadi cikal bakal penafsiran eksternal merupakan sebuah bentuk dekonstruksi pemikiran yang melahirkan "kritisisme tekstual" (*textual criticism*). Kritik eksternal ini berasal dari teks sosial yang diartikuiasikan dalam nilai-nilai publik.¹¹⁷ Kritisisme tekstual dibedakan dengan "determinisme tekstual" (*textual determinism*) yang terdapat dalam penafsiran internal. Dalam penafsiran internal mengasumsikan adanya objektivitas, penafsiran dipandang sebagai proses reproduksi makna yang terdapat dalam teks sehingga hasilnya mengandung dimensi

¹¹⁷ Aidul Fitriadi Azhari, *Op.cit*, hlm. 183

objektifitas. Sifat reproduksi ini menunjukkan bahwa pada dasarnya penafsiran internal merupakan wujud refleksi ke dalam teks hukum itu sendiri.¹¹⁸

Sedangkan penafsiran eksternal mengasumsikan adanya subjektifitas yang disebabkan adanya kreativitas penafsiran dalam memproduksi makna baru. Konsekuensinya, penafsiran eksternal menerima pluralism makna (ekstensif), sedangkan penafsiran internal cenderung mengabsolutkan makna.¹¹⁹

b. Penafsiran Sosiologis

Metode penafsiran ini meletakkan makna hukum positif dalam bingkai tujuan kemasyarakatan. Kontekstualisasi hukum merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat dinafikan (*it a must*) oleh hakim. Hukum positif yang telah usang dan tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman, harus diterapkan terhadap peristiwa, hubungan, kebutuhan dan kepentingan dirnasa kini, tanpa peduli apakah hal ini semuanya pada waktu diundangkanya hukum positif tersebut dikenal atau tidak.¹²⁰

Salmond memaparkan betapa dekat korelasi penafsiran sosiologis dengan asas keadilan sebagai orientasi utama dari hukum. Penafsiran sosiologis mutlak ada ranah penemuan hukum, dengan menyatakan bahwa; hukum mencakup aturan-aturan dengan nama keadilan, yang ditegakan oleh lembaga-lembaga pengadilan negara dan hukum terdiri dari prinsip-prinsip yang ditegakkan oleh negara melalui pejabat-pejabat peradilan dengan menggunakan kekuatan fisik untuk mencapai keadilan.

¹¹⁸ Aidul Fitriadi Azhari, *Op.cit*, hlm. 183

¹¹⁹ Aidul Fitriadi Azhari, *Op.cit*, hlm. 183

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 76.

Lebih jauh, peran dan manfaat penafsiran sosiologis dengan mengemukakan hubungan penafsiran sistematik dengan penafsiran sosiologis, sebagai berikut:

*"Yang ikut menentukan penafsiran tidak hanya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, melainkan juga hubungan-hubungan kemasyarakatan sendiri, tempat dimana ketentuan itu diterapkan. Setiap undang-undang bertumpu pada suatu penilaian tentang kepentingan kemasyarakatan dan bertujuan untuk mempengaruhi apa yang terjadi dalam kenyataan kemasyarakatan itu. Penerapannya terikat pada kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh kehidupan kemasyarakatan. Kehidupan berubah terus-menerus. Berhubungan dengan ini undang-undang dapat meliputi suatu bidang yang pada umumnya tidak diperuntukkan baginya. Undang-Undang mengalami reaksi dari penilaian itu. Arti dari suatu undang-undang hanya dapat ditetapkan dalam hubungannya dengan hubungan antara orang-orang. **Arti** itu sendiri tidak ada, melainkan hanya ada untuk hubungan-hubungan yang nyata-nyata ada. Undang-undang menetapkan hubungan ini, dalam arti mensyarakatkan apa yang seharusnya ada dalam suatu hubungan tertentu, **akan** tetapi sekaligus undang-undang mengalami pengaruh dari perubahan dalam hubungannya. Dengan demikian dituntut penafsiran menurut tujuan dari perahran, menurut hubungan dengan keadaan-keadaan kemasyarakatan tempat berlakunya undang-undang itu"*

Dari pemikiran kedua tokoh diatas disimpulkan bahwa; hukum positif haruslah disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru dengan kata lain hukum positif yang lama disesuaikan dengan keadaan yang baru sehingga lebih aktual, dinamis dan berkeadilan.

c. Penafsiran Historis

Salah satu metode yang sering digunakan dalam penafsiran eksternal adalah metode Penafsiran Historis. Achmad Ali membedakannya secara garis besar, terbagi atas 2 (dua) jenis penafsiran yakni:¹²¹

¹²¹ Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 178.

Penafsiran menurut sejarah undang-undang atau konstitusi (*wershistorisch*), dimaksudkan untuk mencari maksud dari pembuatan undang-undang tersebut seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang tersebut dibuat dulu. Jadi dalam metode penafsiran **ini**, kehendak pembuat hukum yang dianggap menentukan (*the intent or purpose underlying the enactment*). Oleh karena itu, penafsiran sejarah undang-undang ini bersumber pada surat-surat atau dokumen-dokumen dan pembahasan-pembahasan di lembaga pembentuk undang-undang ketika undang-undang tersebut dalam proses penyusunan.

Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshisforich*), mencoba untuk memahami undang-undang konstitusi dalam konteks seluruh sejarah hukum. Jika kita ingin mengetahui betul-betul makna yang terkandung dalam undang-undang, maka kita tidak hanya sekedar meneliti sejarah terbentuknya atau proses penggodokannya saja, melainkan juga harus meneliti sejarah yang mendahuluinya.

d. Penafsiran Futuristik

Penafsiran ini juga dikenal dengan sebutan penafsiran antisipatif (*de anticiperende interpretatie*) dimana penjelasan ketentuan hukum positif dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Sehingga *scope* penafsiran ini berada dalam ranah penjelasan terhadap hukum positif (*ius constitutum*) dengan berpedoman pada hukum yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius constituendum*).

Dalam proses "membaca" hukum, hakim dituntut untuk lebih cerdas dan kreatif dengan mampu memproyeksi akibat atau dampak dari putusan yang

dibuatnya. Karena selayaknya sebuah putusan yang mengikat publik maka putusan hakim memiliki dampak sosial yang luar biasa (*extraordinary effect*). Sehingga terkadang hakim dihadapkan pada suatu dilema dimana pada suatu perkara, hakim sudah menjalankan prosedur hukum dengan benar, namun putusan tersebut dianggap "cacat sosial" oleh masyarakat. Pada konteks inilah hakim harus mengedepankan asas kemanfaatan dan asas keadilan sebagai "ruh" putusannya.

e. Penafsiran Evolutif-Dinamik

Kebutuhan untuk menggunakan metode ini tentunya hanya muncul jika sungguh-sungguh telah terjadi evolusi, artinya terjadi perkembangan-perkembangan didalam pemikiran tentang hukum yang dalam pergaulan kemasyarakatan dicerminkan dalam moralitas (kesusilaan, moral positif) atau dalam perundang-undangan dibidang-bidang lain dari hukum.

Ketika metode ini digunakan maka ikatan dengan hukum positif menjadi sangat longgar. Resultat dari penggunaan metode ini adalah bahwa dengan cepat maksud-maksud dari pembentuk hukum positif sepenuhnya terkesampingkan atau diabaikan. Baik makna subjektif dari hukum positif yang menunjuk pada kehendak dari pembentuk hukum (*the intention of legislative*), maupun makna asal dan objektif dari hukum positif yang menunjuk pada tujuan dan fungsi dari kaidah hukum.¹²²

¹²² J.A Pontier, *Op. Cit.*, hlm.49.

BAB III

PEMBAHASAN

A. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM DAN KEBEBASAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Pembahasan yang akan di bahas oleh penulis dalam su bab ini mengani pendeskripsian beberapa putusan-putusan dari beberapa Pengadilan diantaranya adalah Putusan dari Pengadilan Negeri Koba, Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Pengadilan Negeri Martapura yang telah menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang nantinya akan dipaparkan secara sistematis untuk kemudian akan diketahui apakah Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus Hakim telah mempertimbangkan pada fakta hukum yang nantinya akan mengarah kepada kebebasan dan kekuasaan dari seorang Hakim itu sendiri, sehingga nantinya dapat diketahui bahwa terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut Majelis Hakim telah tepat bahwa penjatuhan pidana di bawah minimum khusus tersebut telah mengarah dan berorientasi pada asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan (*substantial justice*) yang tercermin dalam pertimbangan hukum Hakim.

Berikut Penulis paparkan hasil analisis dari beberapa putusan Pengadilan diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN
Kba**

NO.	JAWABAN		
1.	Nomor Perkara	166/Pid.Sus/2020/PN Kba	
2.	Identitas Terdakwa	Nama	Salasan Alias Bujang Bin Samidin
		Tempat, Tgl lahir	Tempilang, 7 Juli 1980
		Jenis Kelamin	Laki-laki
		Tempat Tinggal	Dusun Nunggal, Desa Kemingking,, Kecamatan Sungaiselan, Kabupaten Bangka
3.	Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif
		Pasal Yang didakwakan	<p><u>Kesatu:</u> Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau <u>Kedua:</u> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;</p>
4.	Kasus Posisi	<p>Bahwa terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah telah ditangkap oleh anggota kepolisian. Setelah diamankan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai</p>	

	<p>milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandy dan Saksi Deden di atas tanah tepatnya di samping sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu yang jaraknya sekitar ½ meter dari motor Terdakwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong Sampoerna mild Mentol tempat Terdakwa meletakkan sabu;</p> <p>Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Roki sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 x (tiga kali) pakai dan yang kedua seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 x (empat kali) pakai;</p>
5.	<p style="text-align: center;">Pertimbangan Hukum</p> <p>Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.</p> <p>Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman</p>

seberat-beratnya belaka;

Bahwa Majelis Hakim juga telah mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu: “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 Narkotika, yaitu:

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3);
- Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (seuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun penuntut

umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkotika, dan barang yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna akan tetapi dalam perkara *a quo* tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah mengemukakan terhadap perubahan mendasar dari Undang Undang Narkotika Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkotika. Undang-Undang yang lama memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal, namun dalam Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 seorang pecandu narkotika dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya Pasal 127 dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkotika yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik

medis maupun sosial;

Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka paradigma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga para pengedar narkotika tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkotika dapat diminimalisir;

Bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menurut majelis kalau hal itu merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak fair karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan Pasal 127 sebagai penyalahguna narkotika karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan, hanya Penuntut Umum yang mengetahuinya;

Bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofis bahwa pasal 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkotika namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna narkotika namun murni bagian dari tindakan mengedarkan narkotika;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu terdakwa

	<p>adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hal ini sangat Majelis Hakim sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;</p>	
6.	Amar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>“Tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman”</i> sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

		<p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening; - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol; - 1 (satu) buah Simcard dari <i>handphone</i>; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit <i>handpone</i> merek Nokia <i>type</i> 105 warna biru <p>Dirampas untuk negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH; - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH milik Robiah binti Samidin <p>Dikembalikan kepada Saksi Robiah binti Samidin;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>
--	--	--

b. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl

PERTANYAAN	JAWABAN	
Nomor Perkara	368/Pid.Sus/2019/PN Rhl	
Identitas Terdakwa	Nama	Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm)
	Tempat, Tgl lahir	Bagansiapiapi, 25 Mei 1970
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Tempat Tinggal	Jl. Kenangga, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir
Dakwaan	Jenis Dakwaan	Alternatif

	<p>Pasal Yang didakwakan</p>	<p><u>Kesatu:</u> Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau <u>Kedua:</u> Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;</p>
<p>Kasus Posisi</p>	<p>Bahwa Terdakwa SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm) pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir telah ditangkap oleh anggota kepolisian yaitu saksi DEDDY, saksi BOBBY dan Sdr. ALEXANDER melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir.</p> <p>Bahwa selanjutnya saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy yang saat itu berada di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. CEBOL (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);</p> <p>Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis</p>	

	<p>pil extacy dengan cara ditelan sambil diiringi musik namun hal itu baru 1 (satu) kali Terdakwa lakukan. Kemudian yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy tersebut adalah enak dan melayang (fly) dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy. Selain itu, pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy;</p>
<p>Pertimbangan Hukum</p>	
<p>Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti narkotika jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, karena terbukti sebelumnya Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis pil extacy sehingga kemudian Terdakwa kembali membeli lagi narkotika jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr. CEBOL (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sambil diiringi musik agar perasaan Terdakwa enak dan melayang (fly);</p> <p>Bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan ketika Terdakwa ditangkap, pada saat itu Terdakwa sendiri dan tidak melakukan perlawanan yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi para anggota kepolisian (saksi DEDDY dan saksi BOBBY) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa memang pada saat itu tidak ada transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga narkotika jenis pil extacy yang ditemukan di genggaman tangan Terdakwa sepenuhnya nyata milik Terdakwa yang tentu saja berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri;</p>	

Bahwa berdasarkan atas segala uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, namun justru membuktikan Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun tidak berarti dengan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta merta Terdakwa dapat dibebaskan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, karena jelas terbukti bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy yang ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, maka pada akhirnya perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah memiliki narkoba narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Amar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
------	--

	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy; - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hijau; <p>Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) <p>Dirampas untuk Negara;</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus)</p>
--	--

c. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp

PERTANYAAN	JAWABAN	
Nomor Perkara	292/Pid.Sus/2016/PN Mtp	
Identitas Terdakwa	Nama	Reza Mahdani Alias Doyok Bin Anang Bijuri
	Tempat, Tgl lahir	Banjarmasin, 10 Oktober 1984
	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Tempat Tinggal	Jl. Ahmad Yani, Kel. Kertak Hanyar, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar
Dakwaan	Jenis Dakwaan	Subsidiaritas
	Pasal Yang didakwakan	<p><u>Primair:</u></p> <p>Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</p> <p>atau</p> <p><u>Subsidiar:</u></p> <p>Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;</p>

<p>Kasus Posisi</p>	<p>Bahwa Terdakwa REZA MAHDANI Alias DOYOK Bin ANANG BIJURI Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat Di Jalan Ahmad Yani KM 9.200 tepatnya di depan Mini Market Alfamart Kecamatan Kertak Hanyar Kab. Banjar ditangkap oleh Anak Agung Hendra Utama dan Rizki Fazriannor beserta anggota sat res narkoba. Kemudian saat dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu digenggaman tangan pada tangan kiri Terdakwa.</p> <p>Bahwa awalnya Terdakwa sedang ditempat kerja sedang menjaga parkir kemudian tiba-tiba datang Sdri. MAYA yang kemudian mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama, lalu Sdri. MAYA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu.</p> <p>Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. WARDUN SAHUR alias ADUN untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu namun WARDUN SAHUR alias ADUN mengatakan jika shabu-shabu sedang tidak ada dan nanti sore baru ada.</p> <p>Bahwa Terdakwa kemudian membelikan shabu-shabu dari sdr. AMAT (DPO) yang beralamat yang beralamat di jalan kelayan A gang Sajiran Kodya banjarmasin dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan kemudian nongkrong di depan mini Market Alfamart di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar sambil menunggu Sdri. MAYA</p>
---------------------	--

	<p>(DPO).</p> <p>Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi lalu para saksi dari kepolisian meminta agar Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan diperdengarkan dihadapan saksi-saksi (diloudspeaker) saat diangkat telephon tersebut ternyata adalah sdr. WARDUN SAHUR alias ADUN dan mengatakan jika pesannya sudah ada lalu dan langsung dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian.</p> <p>Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa rencananya setelah Terdakwa serahkan kepada MAYA, maka akan dikonsumsi bersama-sama dengan sdri. MAYA (DPO).</p> <p>Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-Shabu tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali bersama-sama dengan sdri. MAYA (DPO).</p> <p>Bahwa di dalam hal terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan ditempat kos sdri. MAYA (DPO) dan di tempat kos terdakwa di Pal 7 Pemurus gg. Rahmat; - Bahwa benar terdakwa dan sdri. MAYA (DPO) memiliki hubungan sangat khusus; - Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;</p>
<p>Pertimbangan Hukum</p>	
<p>Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun sebagaimana fakta persidangan penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berawal dari adanya ajakan dari sdri. MAYA (DPO) untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama kemudian Terdakwa menerima ajakan tersebut dan Terdakwa diminta oleh sdri. MAYA (DPO) untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang kemudian dicarikan oleh terdakwa hingga akhirnya 1 (satu) paket</p>	

shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa yang merupakan penyalah guna Narkotika tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan juga untuk orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika yang benar-benar untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa proses menentukan apakah seseorang itu adalah sebagai penyalahguna atau narkotika atau tidak adalah sangat penting, dimana penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, dimana jika seseorang tersebut kedapatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar yang berkonsekunsi dikenakan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknya yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metamhetamine (shabu-Shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 3. 3.dst.....

- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu pada tangan kiri Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 9 Mei 2016 yang terlampir dalam berkas perkara, berat keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik klip yang berdasarkan fakta di persidangan diakui Terdakwa akan dikonsumsi bersama sdr. MAYA (DPO) yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut dan selama persidangan tidak terdapat pula bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sesungguhnya adalah penyalahguna Narkotika yang sedang menguasai Narkotika yang dikenal sebagai shabu-shabu; Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa masih sangat terlalu berat dan jauh dari rasa keadilan; Menimbang, bahwa mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, disebutkan bahwa “Hakim memeriksa dan memutus perkara harus

didasarkan kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi karena dalam perkara ini penguasaan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri bersama-sama sdri. MAYA (DPO) dan tidak terdapat bukti bahwa yang Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sehingga dalam hal ini Terdakwa digolongkan sebagai penyalah guna narkotika yang sedang menguasai narkotika, maka demi keadilan dan keyakinan nurani kepada Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35 tahun 2009;

Amar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum; 2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
------	---

	<p>3. Menyatakan Terdakwa REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;</p> <p>4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;</p> <p>5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>7. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) paket sabu - sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram (ditimbang dengan plastik klip); Dimusnahkan. - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC. Dikembalikan kepada Terdakwa. <p>8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>
--	---

d. Analisa Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt

PERTANYAAN	JAWABAN	
Nomor Perkara	181/Pid.Sus/2019/PN Tbt	
Identitas Terdakwa	Nama	M. Yusuf Damanik Alias Usup
	Tempat, Tgl lahir	Tebing Tinggi, 8 September 1992

	Jenis Kelamin	Laki-laki
	Tempat Tinggal	Jalan Prof Dr hamka G mahidin Lingkungan I; Kelurahan Bulian Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi;
	Jenis Dakwaan	Alternatif
Dakwaan	Pasal Yang didakwakan	Kesatu: Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Kasus Posisi	<p>Bahwa terdakwa M. YUSUF DAMANIK alias USUP bersama-sama dengan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan. KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan Terdakwa ditangkap oleh saksi Agustiyan dan saksi Sudarman.</p> <p>Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian;</p> <p>Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dari</p>	

	<p>saudara Pendi dengan uang patungan milik Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian;</p> <p>Bahwa serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut dimiliki untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Sofian alias Ian namun belum sempat dikonsumsi, Terdakwa dan saksi Sofian sudah ditangkap dan Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut;</p>
<p>Pertimbangan Hukum</p>	
<p>Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;</p> <p>Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;</p> <p>Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:</p> <p>Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil</p>	

(SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 Narkotika, yaitu:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana seimaksud Pasal 182 ayat (3);
- b. Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (seuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkotika, dan barang yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna akan tetapi dalam perkara aquo tidak didakwakan

oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dikemukakan terlebih dahulu perubahan mendasar dari Undang Undang Narkotika Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkotika. UU yang lama memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal, namun dalam UU narkotika yang baru yaitu UURI No.35 Tahun 2009 seorang pecandu narkotika dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya Pasal 127 dalam UU tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkotika yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka paradikma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga para pengedar narkotika tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkotika dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan tunggal pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 menurut majelis kalau hal itu

merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak fair karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan pasal 127 sebagai penyalahguna narkotika karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan, hanya Penuntut Umum yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofis bahwa pasal 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkotika namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna narkotika namun murni bagian dari tindakan mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut majelis dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 hal ini sangat majelis sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis berpendapat bahwa walaupun tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana

sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Amar	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Damanik alias Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”</i> sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat); <i>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti d alam perkara atas nama Terdakwa Sofian alias Ian;</i>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
------	---

Secara garis besar uraian dalam pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba terhadap perkara Narkotika dengan nomor register

166/Pid.Sus/2020/PN Kba, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor register 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt secara umum dan keseluruhan dari putusan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Hakim memutus mendasarkan pada teori pembutian dan teori pemidanaan, karena di dalam teori pembuktian dan dalam memutus Hakim mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang di ajukan di persidangan.

Berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan Terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan

kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Majelis Hakim juga secara keseluruhan telah mencermati ketentuan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkoba, yaitu: *“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”*.

Bila melihat teori pembedaan bahwa tujuan teori pembedaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pembedaan tidak dapat dihindari, Pada dasarnya Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam mendasarkan pula pada

teori pembedaan karena dalam teori pembedaan bukan hanya sebagai pembalasan saja, tetapi juga sebagai alat untuk memperbaiki perbuatan manusia menjadi baik dan dapat diterima dalam masyarakat lagi, maka dari itu hakim menjatuhkan hukuman di bawah standar minimum khusus pidana tersebut dengan tujuan memperbaiki pelaku penyalahguna dan memberantas tindak pidana Narkotika.

Pada dasarnya Majelis Hakim juga memutus pidana di bawah minimum khusus berdasarkan teori kebebasan hakim, karena dalam memutusa suatu perkara hakim mempunyai kebebasan ini dijamin sepenuhnya dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa: *“kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan”*.

Hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Bila kebebasan hakim ini dikaitkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba terhadap perkara Narkotika dengan nomor register 166/Pid.Sus/2020/PN Kba, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor register 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt, Hakim menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus yang telah ditentukan Undang-Undang Narkotika ini pada prinsipnya mendasarkan

pada bobot kesalahan Terdakwa dan dalam memutus perkara Hakim tidak boleh terikan oleh apapun termasuk sanksi pidana maksimum khusus dan minimum khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena capaian utama hakim yaitu nilai keadilan. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan sanksi pidana minimum khusus karena mendasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdakwa terbukti hanya sebagai penyalahguna narkotika bukan sebagai pengedar ini masuk dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum dalam dakwaan Penuntut Umum.

Majelis Hakim dalam pertimbangan di atas menggunakan penafsiran sistematik yang merupakan metode yang harus ada dalam setiap metode penemuan hukum karena dalam penafsiran sistematik, hukum dimaknai sebagai sistem yang saling berkaitan satu-sama lain, yang berarti hukum positif selalu berkaitan dan berkorelasi satu sama lain, tidak ada satupun hukum positif yang berdiri sendiri atau lepas merdeka dari sistem yang meliputinya. Dalam menganalisa keberadaan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim tidak hanya berkaca atau berkiblat pada ketentuan yang ada dalam Dakwaan Penuntut Umum untuk mencari harmonisasi vertikal, namun juga menggunakan ketentuan lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung, hal ini digunakan untuk mencari harmonisasi horizontal dalam sistem perundang-undangan. Karena menafsirkan hukum positif maka harus dilakukan secara *holistic*

(menyeluruh) bukan secara *partial* (terpisah) dan tidak boleh menyimpang (*misleading*) atau keluar dari sistem perundang-undangan (*out of legal system*).

Majelis Hakim dalam putusan ini memakai logika hukum yang dipopulerkan oleh Hans Kelsen. Logika ini menyatakan bahwa hukum berurusan dengan bentuk formal, bukan isi (*material*). Dalam putusan ini undang-undang diidentikkan dengan hukum (*law stated on book*), sehingga hukum juga dimaknai sebagai produk logika semata dari pemerintah yang harus dijalankan sesuai prosedur yang bersifat formal, hal ini yang kemudian menimbulkan keadilan prosedural, yang hanya dilihat dari sudah terpenuhi atau belum prosedur formalnya.

Putusan tersebut jika dilihat lebih mendalam maka apakah telah berorientasi pada asas kepastian hukum dan juga asas keadilan maka hal tersebut dapat tercermin dari pertimbangan hukum Hakim tersebut. Sinergitas atau perpaduan diantara ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditambah dengan ketentuan yang ada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 yang termaktub dalam hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2015 ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010, Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2017 dengan fakta hukum maka Hakim dengan kebebasan dan kemerdekaan yang dimilikinya menerobos ketentuan pidana minimum khusus meskipun pada dasarnya dalam proses penuntutan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Tentunya dalam hal ini Majelis Hakim telah mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum yang terlihat bahwa Majelis Hakim tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang ada dan juga telah mengedepankan keadilan yang tercermin dalam putusannya bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkotika dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Kita mengetahui bahwa nilai keadilan itu tidak bisa diukur parameternya akan tetapi dalam hal ini Penulis mencoba menelaah secara lebih mendalam bahwa keadilan dalam suatu putusan itu tercermin apabila ada titik singgung atau sinergitas antara ketentuan Undang-Undang dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sehingga mengerucut pada penilaian objektif Hakim. Dengan berpegang pada hal tersebut Majelis Hakim menerobos ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus.

B. PERGESERAN TERHADAP PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM MENUJU KEPADA ASAS KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PUTUSAN DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA NARKOTIKA DALAM KONTEKS KEBEBASAN HAKIM

Guna menjawab permasalahan penelitian mengenai: apakah ada pergeseran terhadap penerapan asas kepastian hukum (*legal certainty*) menuju kepada asas keadilan (*substantial justice*) dalam putusan hakim yang menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus terhadap perkara narkotika dalam konteks kebebasan hakim

Peneliti merasa perlu untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara kritis terhadap beberapa putusan yang telah dilakukan analisis sebelumnya ditambah dengan hasil wawancara Penulis dengan beberapa Hakim yang telah menjatuhkan putusan di bawah minimum khusus. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut peneliti beranggapan bahwa analisis dan hasil wawancara yang sebelumnya telah dilakukan tersebut merupakan sebuah bukti nyata adanya "pergeseran" atau "pertarungan paradigmatis" antara asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan (*substantial justice*).

Penulis dalam hal ini telah melakukan wawancara dengan Ibu Trema Femula Grafit, S.H., M.H. dan Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H yang sebelumnya telah menjatuhkan pidana minimum khusus. Bahwa menurut Ibu Trema Femula Grafit, S.H., M.H. beliau mengatakan bahwa sejatinya tidak tepat kiranya apabila dalam suatu dakwaan Penuntut Umum tidak mendakwa Terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika padahal Penuntut Umum juga pada tahap dua sebenarnya telah mampu dalam menguraikan peristiwa hukum yang nantinya akan diekstraksikan dalam suatu surat dakwaan. Penuntut Umum juga harus mempertimbangkan tujuan dari seseorang menguasai narkotika tersebut untuk apa dan tidak semata-mata Terdakwa dianggap menguasai saja, melainkan sebab penguasaan oleh Terdakwa apakah untuk digunakan sendiri atau untuk dijual.

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H. menambahkan bahwa ketika Penuntut Umum telah nyata tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika padahal berdasarkan uraian fakta hukum

yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah penyalahguna maka disinilah penitngnya kemerdekaan dan kebebasan Hakim diperlukan untuk memberikan ruang bagi Hakim yang luas untuk mewujudkan tujuan dari hukum serta menghindarkan hakim dari adanya intervensi dari pihak manapun.

Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus harus mampu menguraikan fakta hukum dan mampu mengekstraksi nilai-nilai dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dalam hal ini Hakim tidak hanya mewujudkan kepastian hukum saja atau menjadi corong Undang-Undang melainkan mampu mewujudkan keadilan. Keadilan itu tidak muncul dengan sendirinya melainkan keadilan itu di ciptakan melalui pertimbangan Hakim melalui penemuan hukum oleh Hakim dan juga penafsiran atas suatu norma hukum.

Ketika Hakim dihadapkan akan suatu pertentangan antara asas kepastian hukum dan keadilan maka Hakim harus mampu untuk melakukan pergeseran. Pergeseran ini dimaksudkan bukan untuk menonjolkan salah satu asas apakah itu kepastian atau keadilan melainkan untuk mewujudkan keseimbangan di antara keduanya. Sinergitas keduanya itu akan sangat terlihat dari corak hukum yang diterapkan oleh Hakim dalam pertimbangan putusan Hakim.

Secara umum, peneliti menilai pertimbangan putusan yang menempatkan legitimasi teoritis dari prinsip kesamaan (*equal principle*) yang dipopulerkan oleh John Rawls, maka dipaparkan tentang pembatasan-pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan sebutan prinsip perbedaan (*dzferent principle*). Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan apabila terjadi ketidaksamaan atau

ketidakadilan dalam bidang politik, sosial dan ekonomi, maka harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah (*least advantaged*).

1. Alasan Filosofis terhadap adanya titik singgung Terhadap Penerapan Asas Kepastian Hukum Menuju Kepada Asas Keadilan Dalam Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Terhadap Perkara Narkotika Dalam Konteks Kebebasan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹²³

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh

¹²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.¹²⁴

Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.¹²⁵ Kebebasan dalam menetapkan pertimbangan bagi hakim adalah mutlak dan tidak ada suatu pihak manapun yang dapat mengintervensi dalam menjatuhkan putusan. Hal ini bertujuan untuk menjamin agar putusan pengadilan benar-benar obyektif. Selain itu putusan pengadilan oleh Hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹²⁶

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus

¹²⁴ Cristian H. Panelewan, Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2015, hlm. 321

¹²⁵ Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hlm. 84.

¹²⁶ Rara Kristi Aditya Mutiaramadani, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)", Universitas Brawijaya, Malang, 2013, hlm. 9.

memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”.¹²⁷

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kesuali, sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.¹²⁸

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:¹²⁹

- a. Teori Keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara;

¹²⁷ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 94

¹²⁸ Immanuel Christophel Liwe, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014, hlm. 134

¹²⁹ <http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 1 Januari 2021

- b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi. Yang dimaksud dengan teori Pendekatan Seni dan Intuisi adalah penjatuhan putusan hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.
- c. Teori Pendekatan Pengalaman. Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara yang dihadapinya sehari-hari.
- d. Teori Pendekatan Keilmuan. Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi putusan hakim.
- e. Teori Ratio Decidendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara.
- f. Teori Kebijakan. Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut bertanggungjawab membimbing,

membina, mendidik, dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat ditentukan bahwa hakim merupakan sebuah jabatan yang mewakili Tuhan untuk menegakkan keadilan berdasarkan asas-asas hukum yang berlaku dan memutuskan perkara dengan prinsip kebijaksanaan dan keilmuan yang dimilikinya.

Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Sebagai salah satu dari lembaga peradilan, hakim saat ini juga mendapat sorotan yang relatif tinggi dari masyarakat dan media. Secara yuridis, hakim merupakan bagian integral dari sistem supremasi hukum. Hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasar Tuhan yang Maha Esa.¹³⁰

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga putusan

¹³⁰ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet. 1, Sinar Grafika. Jakarta 1991, hlm. 11

yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.¹³¹

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.¹³²

Sebagaimana diketahui bahwa dalam perkara pidana, berlaku asas pembuktian *beyond reasonable doubt*, yang artinya, dalam menjatuhkan putusannya, hakim bukan hanya terikat dengan alat-alat bukti yang sah, melainkan juga masih harus ditambah adanya keyakinan hakim. Inilah yang kemudian menjadi alasan oleh hakim menjatuhkan putusan yang menurutnya sesuai dengan nalar dan hati nuraninya. Jika memang menurut keyakinan hakim putusan yang diberikan itu memberikan rasa keadilan maka hal tersebut dapat saja dilakukan.¹³³

Senada dengan hal tersebut, Satjipto Rahrjo menggambarkan bahwa tidaklah haram bagi hakim untuk menyimpangi undang-undang jika keadilan dapat diperoleh

¹³¹ *Ibid*

¹³² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 798

¹³³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009, hlm. 481.

dengan menyimpangi undang-undang tersebut dan justru ketidakadilan akan muncul jika ketentuan dalam aturan perundang-undangan tersebut diterapkan.¹³⁴ Penentuan berat ringannya pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan terkait dengan penentuan nilai pidana: Faktor dampak kejahatan, Faktor modus operandi kejahatan, Faktor perilaku terdakwa di persidangan, Faktor perdamaian antara terdakwa dan korban, Faktor pribadi hakim yang memutus.¹³⁵ Hakim dapat memutus di bawah ancaman minimum undang-undang, dalam hal terbukti di persidangan bahwa terdakwa adalah pengguna (Pasal 127 UU Narkotika) tapi pasal tersebut tidak didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya. Dasar hukumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu pada bagian A angka 1 yang menyatakan bahwa:

“Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA 4 Tahun 2010), maka hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup.”¹³⁶

¹³⁴ Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 123.

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ <https://konsultanhukum.web.id/dasar-hukum-hakim-memutus-di-bawah-ancaman-pidana-minimum-dalam-perkara-narkotika/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021

Umumnya dalam perkara narkoba dimana hakim memutus perkara dengan sanksi pidana minimum ditemukan bahwa di dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara narkoba pada intinya adalah karena Penuntut Umum hanya mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 UU Narkoba namun tidak mendakwa dengan Pasal 127 UU Narkoba padahal di persidangan terbukti Terdakwa ini adalah pengguna narkoba sehingga seharusnya didakwa dengan Pasal 127 UU Narkoba.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka bisa dipahami bahwa dalam perkara Narkoba, hakim dapat memutus menyimpangi ketentuan pidana minimum undang-undang jika terbukti di persidangan bahwa Terdakwa merupakan pengguna (Pasal 127 UU Narkoba), namun pasal tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa.

Pertentangan dan keberpihakan terhadap suatu aliran pemikiran tertentu dalam ranah filsafat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Ilmu berkembang karena rasa keingintahuan (*curiosity*) yang pada akhirnya memunculkan sikap kritis dan apatis terhadap wujud kemapanan tertentu. Dengan adanya semangat untuk mengembangkan pemikiran inilah maka roda ilmu pengetahuan berkembang dengan laju menjemput jaman perubahan.

Filsafat merupakan akar semua ilmu (*the mother of knowledges*) karena filsafat bersifat mendasar (*fundamental*) yang merangsang pemikiran manusia untuk tidak mudah mempercayai suatu persepsi atau konsep yang sudah mapan sekalipun. Dalam khasanah filsafat, dikenal sebuah alur dialektika, yang merupakan deskripsi tentang gerak laju (*moving forward*) dari ilmu pengetahuan. Hegel mendeskripsikan

bahwa dialektika pasti terjadi dalam ranah ilmu pengetahuan. Digambarkan bahwa suatu teori yang mapan (*well-establish theory*) akan mendapatkan tantangan dari teori-teori lain (anti-tesis), pertarungan dari teori *vis-a-vis* anti-teori inilah yang akan melahirkan sintesis yang merupakan penggabungan dari unsur-unsur terbaik dari kedua teori tersebut.

Pergeseran paradigma hukum hakim yang dilihat dari putusan-putusan Pengadilan, peneliti merasa perlu untuk menarik akar filosofis dari pokok masalah (*subject matter*) yang dipertentangkan. Asas-asas hukum yang paling sering dipertentangkan adalah asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*) yang sejatinya sama-sama penting dalam teori maupun praktek hukum. Kedua-duanya memiliki akar filsafat yang berbeda satu sama lain. Asas kepastian hukum berakar pada aliran rasionalisme yang lebih bersifat analitik-deduktif, sedangkan asas keadilan berakar pada aliran empirisme yang lebih bersifat empiris-induktif.

Aliran empirisme dalam perspektif historis yang menjiwai asas keadilan lebih dulu hadir dalam wacana keilmuan yang diwakili oleh Francis Bacon (1210-1292), Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) dan David Hume (1711-1776). Empirisme merupakan aliran pemikiran yang menjadikan pengalaman (*experiences*) sebagai sumber pengetahuan. Aliran ini beranggapan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dengan cara observasi penginderaan. Pengalaman merupakan faktor fundamental dalam pengetahuan, karena ia merupakan sumber dari pengetahuan manusia. Empirisme sendiri berasal dari kata Yunani yang

berarti pengalaman inderawi. Karena itu, empirisme dinisbatkan kepada faham yang memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah yang menyangkut dunia maupun pengalaman bathiniah yang menyangkut pribadi manusia. Empirisme menyatakan dengan tegas bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman sehingga pengenalan inderawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Pengetahuan di dapat melalui penampungan yang secara pasif menerima hasil-hasil penginderaan tersebut. Ini berarti bahwa semua pengetahuan betapa pun rumitnya dapat dilacak kembali dan apa yang tidak dapat dilacak bukanlah ilmu pengetahuan.

Empirisme dalam ranah hukum berperan besar menumbuhkan kembangkan aliran etis yang berorientasi pada pemenuhan keadilan sosial kemasyarakatan, hukum harus melihat "keluar" (*out of box*) dan berempati pada keinginan masyarakat serta nilai etis dalam masyarakat itu sendiri. Disinilah terlihat relevansi asas keadilan dengan empirisme. Namun demikian, aliran empirisme juga banyak memiliki kelemahan karena; (1) indera sifatnya terbatas, (2) indera sering menipu, (3) obyek juga menipu, seperti ilusi/fatamorgana, dan (4) indera dan sekaligus obyeknya. Jadi kelemahan empirisme ini disebabkan karena keterbatasan indera manusia sehingga muncullah aliran rasionalisme, sebagai anti-tesa dari empirisme.¹³⁷

Berbeda dengan empirisme, aliran rasionalisme yang merupakan anti-tesa dari empirisme lebih mengedepankan rasio atau ide-ide yang masuk akal sebagai

¹³⁷ Ali Maksum, *Pengantar Filsafat : Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 143.

instrument utama untuk mendapatkan kebenaran dalam ilmu pengetahuan, dan menolak pengalaman sebagai suatu bentuk pengenalan yang kabur. Tokoh pemikir aliran rasionalisme yang paling termasyur adalah Rene Descartes (1596-1650) yang terkenal dengan adagium terkenalnya "*Cogito Ergo Sum*" (aku ada karena aku berpikir). Aliran rasionalisme selalu beranggapan bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan, dan menurut rasionalisme pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum "sebab-akibat", karena peristiwa yang tidak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi.

Namun bukan berarti rasionalisme menafikan penggunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengalaman indera digunakan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Akan tetapi menurut aliran rasionalisme akal juga dapat menghasilkan pengetahuan yang tidak didasarkan indera sama sekali. Jadi akal dapat juga menghasilkan pengetahuan tentang obyek yang betul-betul abstrak. Dengan adanya pemikiran yang bertumpu pada akal (rasio) maka subyek keilmuan akan menjadi pasti (certain), pengaruh rasionalisme terlihat jelas dalam ranah hukum dengan munculnya aliran positivisme hukum yang bersifat dogmatis-analitik yang lebih berorientasi pada penerapan kepastian hukum.

Secara garis besar, rasionalisme mempunyai kritik terhadap empirisme, bahwa:¹³⁸

¹³⁸ Ibid, hlm. 143.

- a. Metode empiris tidak memberikan kepastian, tetapi hanya sampai pada probabilitas yang tinggi.
- b. Metode empiris baik dalam sains maupun dalam kehidupan sehari-hari, biasanya sifatnya terpotong-potong.

Selayaknya proses dialektika yang peneliti uraikan diawal, sistesis pasti akan terjadi dalam alur dialektika dan yang menjadi "penengah" antara rasionalisme dan empirisme adalah filsafat kritisme yang dipopulerkan oleh Immanuel Kant (1724-1804). Aliran filsafat ini bertujuan untuk menjembatani pertentangan paradigmatik antara kaum rasionalisme dengan kaum empirisme. Bagi Kant, baik rasionalisme maupun empirisme belum berhasil membimbing kita untuk memperoleh pengetahuan yang azasi, pasti, berlaku umum dan terbukti dengan jelas (*anomaly*) yang pada akhirnya akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap paradigma lama, hingga pada akhirnya paradigma lama mendapatkan tantangan dari paradigma lain yang pada akhirnya menggantikan tempat paradigma lama, sehingga terciptalah paradigma baru.

Menurut peneliti, teori revolusi keilmuan dari Thomas Kuhn tidaklah relevan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam ranah sosial dan hukum dan hanya relevan untuk menjelaskan revolusi keilmuan dalam ranah eksak ilmu alam. Hal ini dapat dilihat dalam "pertarungan" antara asas kepastian hukum yang didukung oleh aliran positivisme-rasionalisme dengan asas keadilan yang didukung oleh aliran etis-empirisme. Karena asas kepastian hukum yang dianggap sebagai paradigma lama tidaklah tenggelam oleh pengaruh atau kritik dari asas keadilan, rasionalisme tidaklah

tenggelam oleh empirisme dan begitu pula dengan kaum positivisme yang masih berbagi tempat dalam ranah hukum dengan kaum etis dan progresif.



BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dalam hal ini telah membuat pertimbangan yang tepat dengan mempertimbangkan aspek ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya serta dengan memperhatikan fakta hukum maka dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba terhadap perkara Narkotika dengan nomor register 166/Pid.Sus/2020/PN Kba, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan nomor register 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dengan nomor register 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dengan nomor register 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan penafsiran sistematik sebagai metode yang harus ada dalam setiap metode penemuan hukum karena dalam penafsiran sistematik, hukum dimaknai sebagai sistem yang saling berkaitan satu-sama lain, yang berarti hukum positif selalu berkaitan dan berkorelasi satu sama lain, tidak ada satupun hukum positif yang berdiri sendiri atau lepas merdeka dari sistem yang meliputinya. Dalam menganalisa keberadaan nilai-nilai yang ada dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Majelis Hakim tidak hanya berkaca atau berkiblat pada ketentuan yang ada dalam Dakwaan Penuntut Umum untuk mencari harmonisasi vertikal, namun juga menggunakan ketentuan lainnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung dan keyakinan hakim, hal ini digunakan untuk mencari harmonisasi horizontal dalam sistem perundang-undangan. Karena menafsirkan hukum positif maka harus dilakukan secara *holistic* (menyeluruh) bukan secara *partial* (terpisah) dan tidak boleh menyimpang (*misleading*) atau keluar dari sistem perundang-undangan (*out of legal system*).

2. Dalam konteks pergeseran paradigma hukum dalam putusan-putusan Pengadilan, akar filosofis dari pokok masalah (*subject matter*) yang dipertentangkan adalah asas kepastian hukum (*legal certainty*) dengan asas keadilan (*substantial justice*) yang sejatinya sama-sama penting dalam teori maupun praktek hukum. Kedua-duanya memiliki akar filsafat yang berbeda satu sama lain. Asas kepastian hukum berakar pada aliran rasionalisme yang lebih bersifat analitik-deduktif, sedangkan asas keadilan berakar pada aliran empirisme yang lebih bersifat empiris-induktif. Bahwa berdasarkan analisis beberapa putusan dapat diketahui jika terlihat adanya pergeseran dari penerapan asas kepastian hukum menuju asas keadilan dalam putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di bawah ancaman pidana minimum khusus terhadap perkara narkoba dalam konteks kebebasan Hakim. Hal ini terlihat dari pertimbangan hukum Hakim yang

secara kontekstual mengkomulasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana narkotika dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Sehingga berdasarkan kebebasan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Hakim yang itu dijamin oleh Undang-Undang maka meskipun Penuntut Umum dalam hal ini tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika maka Majelis Hakim menerobos pidana minimum khusus. Hakim dalam hal ini tidak hanya menjadi corong dari Undang-Undang saja melainkan juga menjadi corong keadilan.

B. SARAN

Rekomendasi teoritik peneliti dalam penelitian ini adalah;

1. Paradigma hukum Hakim akan nampak pada pertimbangan hukum yang ada dalam suatu Putusan Pengadilan yang dilihat dari bagai mana Hakim mampu menguraikan fakta hukum dan dasar hukumnya. Asas kepastian hukum dan asas keadilan bukan merupakan pilihan yang kategoris-mutlak, namun merupakan sebuah "seni" dan proses sinergis antara paradigma-paradigma tersebut. Peneliti menganggap bahwa tidak mungkin hakim menjadi "fanatik" dengan salah satu paradigma hukum. Karena masing-masing paradigma tersebut sebenarnya sama-sama penting bagi pembangunan hukum di Indonesia. Hakim hanya harus

memilih paradigma apa yang tepat dan sesuai untuk diterapkan dalam suatu kasus. Apabila ada suatu kasus yang norma hukumnya sudah jelas dan *rigid* maka sejatinya kepastian hukum harus ditegakan, namun apabila norma hukum yang diuji "cacat" secara moral maupun sosiologis maka hakim berhak untuk melakukan "loncatan" guna memenuhi rasa keadilan substansial bagi masyarakat.

2. Pergeseran paradigma hukum dalam putusan-putusan Pengadilan merupakan hal yang wajar dan tidak melanggar sepanjang Hakim benar-benar mampu untuk melakukan penerapan hukum serta mampu menggali nilai-nilai keadilan. Akan tetapi penting kiranya dalam suatu perkara tidak hanya Hakim saja yang melakukan hal tersebut melainkan para Penuntut Umum mampu untuk menguraikan dan mengekstraksi suatu perbuatan dalam suatu dakwaan sehingga dapat menjadikan terang dan nilai keadilan dapat dijunjung tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2009.
- Adji, Oemar Seno dan Indriyanto Seno Aji, *Peradilan Bebas dan Contempt of Courts*, Jakarta, Diadit Media, 1980.
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987.
- Adrian, Gress Gustia, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, April 2014.
- Ali Maksum, *Pengantar Filsafat : Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2008.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Alkostar, Artidjo, *Dimensi Kebenaran Dalam Putusan Hakim*, varia peradilan 281, 2008.
- Arianto, Satya, Makalah, *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Disampaikan dikongres Pancasila Kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawai, *Tinjauan Terhadap Pengenaan Sanksi Pidana Minimal*, Jakarta, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.

- Arif, Barda Nawawi, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pustaka magister, Semarang, 2011.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Asshidiqie, Jimly, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, KonPress, Jakarta, 2006.
- Azhari, Ainul Fitriadi, *Penafsiran Konstitusi dan Isinya terhadap Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta 1991.
- Bertens, Kees, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta, 1999.
- Bix, Brian H., *Legal Positivism dalam Philosophy of Law and Legal Theory*, Edited Martin P. Golding and William A. Edmundson, Malden : Blackwell Publishing, 2006;
- Bodenheimer, Edgar, *Jurisprudence : The Philosophy and Method of the Law*, Revised Edition, Harvard University Press, Massachusetts, United State of America, 1974.
- Budiarto, Miriam, *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*, Jakarta : Sinar Harapan , 1991.
- Busroh, Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Angkasa, Jakarta, 2008.
- Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah. 1997.

- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, Golden Book Centre, Kuala Lumpur, 1994.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Darmodiharjo, Darji, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Darmoko Yuti Witanto, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Dewi, Erna, *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*, Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2013.
- Dworkin, Roland, *Justice in Robes*, The Belknap Press of Harvard University Press, Massachusetts, 2006.
- Franken, H., *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997.
- Friedman, W., *Teori dan Filsafat Hukum. Teori dan Filsafat Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung Alumni, 1983.
- Gregorius, Aryadi, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1995.
- Halim, A. Ridwan, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Hamidi, Jazim, *Revolusi Hukum Indonesia*, KonPress, Jakarta, 2006, hlm. 19.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

- HR, Ridwan dalam Penelitian Ridwan, Dian Kus Pratiwi, Despan Heryansyah, *Perluasan Kompetensi Absolut PTUN dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Berbagai Problematika Penerapannya*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2018.
- Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Democracy, Judicial Review*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Kelsen, Hans dalam Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Llyod, Lord dan M.D.A. Freeman, *Llyod's Introduction of Jurisprudence*, Steven & Son, London, 1985.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Penemuan hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Jakarta: FH-UI Press, 2004.
- Manan, Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Harkurn : Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, Ctk Ketiga, 2004.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana cet. 7*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2005.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana; Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Mulyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta :Bina Aksara, 1982.
- Murphy, James Bernard, *The Philosophy of Positive Law : Foundations of Jurisprudence*, New Haven : Yale University Press, 2005.
- Rahardjo, Sajipto, *Ilmu Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta. 2009.
- Rahardjo, Sajipto, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2008.
- Rahdjo, Satjipto, *Lapisan-Lapism dalam XCudi Huh*, Bayumedia, Malang, 2009.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidt, *Dasar-Dasar Filsaft dun Teori hukum*, PT. Cipta Aditya Bakti, 2004.
- Rohidin, Salah Satu Penulis dalam Buku *Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana (70 TH Artidjo Alkostar Mengabdi Kepada Bangsa Dan Negara)*, Rajawali Press, Depok, 2018.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, UKI Press, Jakarta, 2006.
- Sidharta, B. Arief, *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*, FH UNPAR, Bandung, 2008.

- Sinaga, Dahlan, *Kamandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila : Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- Soegangga, I.G.N., *Pengantar Hukum Adat*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 1994.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV, Rajawali, Jakarta. 1989.
- Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986.
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019.
- Supandriyo, *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana : Kajian Komprehensif terhadap tindak pidana dengan ancaman minimum khusus*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2019.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1991.
- Suseno, Frans Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Pustaka Filsafat, 1987.
- Susetyo, Benny, *Vox Populi Vox Dei*, Averrous Press, Malang, 2004.
- Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press, 2005.

Syahrizal, Darda, *Undang-Undang Narkotika & Aplikasinya*, Jakarta, Laskar Aksara, 2013.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

WAWANCARA

Ibu Trema Femula Grafit, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Koba Kelas II

Ibu Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tebing

Tinggi saat ini telah menjadi Hakim Pada Pengadilan Negeri Kisaran.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kba

Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Muharram, Yustika Arini, *Penegakkan Hukum Terhadap Ancaman Pidana Minimum*

Khusus Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Tindak Pidana Narkotika Golongan I Dihubungkan Dengan Asas

Kepastian Hukum, Tesis, Universitas Pasundan.

Mutiaramadani, Rara Kristi Aditya, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam*

Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak

Pidana Pencurian dengan Teori Pemidanaan (Studi di Pengadilan Negeri

Mojokerto)”, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Pramudianto, Bagus Setiawan, *Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Dibawah*

Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan

Negeri Jember Nomor 545/Pid.B/2012/PN Jr), Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019.

Prayurisman, Anggi, *Penerapan Sanksi Pidana di bawah minimum khusus dalam*

perkara tindak pidana korupsi, Thesis Pascasarjana Universitas Andalas,

2011.

Romulus, *Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Undang-*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Thesis.

Romulus, *Penjatuhan Sanksi Pidana di Bawah Minimum Khusus Dalam Undang-*

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Tesis Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia, 2017.

JURNAL


- Irfan, Andi, *Rekonstruksi Paradigma Hukum Hakim dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Makassar*, Universitas Muhammadiyah Kupang, Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 18, hlm. 12.
- Liwe, Immanuel Christophel, Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan, *Lex Crimen*, Vol. III/No, 2014.
- Mahfud MD, Moh., *Masalah Paradigmatik dan Politik dalam peran hukum di era reformasi*, Jurnal Magister Hukum, UII, Vol. 1, Yogyakarta. 2005.
- Marbun, S.F., *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Hukum IUS Quia Iustum, No. 9 Vol. 4, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997.
- Muliadi, A., *Peran Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Dalam Jurnal Hukum Adil Vol. 2, No. 2: Jakarta, 2011.
- Nurdin, M., *Kajian Yuridis Penetapan Sanksi di Bawah Sanksi Minimum Dalam Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 13, Nomor 2, tahun 2018.
- Panelewan, Cristian H., Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana, *Social Science Journal*, Vol. 2 No. 2, 2015.

INTERNET

Atiqah, Dewi, *Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan*, dikutip dari laman <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> , diakses pada 08 Mei 2020 pukul 10.00 WIB.

<http://digilib.unila.ac.id/5337/8/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 1 Januari 2021

<https://konsultanhukum.web.id/dasar-hukum-hakim-memutus-di-bawah-ancaman-pidana-minimum-dalam-perkara-narkotika/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2021



LAMPIRAN





P U T U S A N

Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 10 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km 7.300 Gang 17 Mei RT. 002 Kel. Kertak Hanyar II Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (tukang parkir).

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Mei 2016:

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
5. Majelis Hakim, sejak 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, S.H. dan RAHMI FAUZI, S.H yang beralamat di Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Pengadilan Negeri Martapura, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp, tanggal 18 Agustus 2016;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN.Mtp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZA MAHDANI Als DOYOK Bin ANANG BIJURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu - sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram (ditimbang dengan plastik klip);

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Orange Silver Nomor Polisi DA 4923 TC.

Dirampas Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara lisan yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum khususnya mengenai tingginya tuntutan pidana yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun, karena Terdakwa memiliki tanggungan sebagai kepala keluarga dan Terdakwa menyesal oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI** Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat Di Jalan Ahmad Yani KM 9.200 tepatnya di depan Mini Market Alfamart Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** / yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa didatangi oleh MAYA (DPO) di tempat kerjaan Terdakwa yang bermaksud mengajak Terdakwa memakai sabu - sabu dan memberikan uang untuk membelikan sabu - sabu, kemudian Terdakwa bergegas menghubungi AMAT (DPO) yang berada di Banjarmasin lalu Terdakwa pergi ke rumah AMAT (DPO) untuk mengambil paketan sabu - sabu, sesampainya di rumah AMAT (DPO) Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMAT (DPO) dan kemudian sdr. AMAT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu. - sabu, Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Ahmad Yani KM 9.200 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar. Sesampainya di Jalan Ahmad Yani KM 9.200 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di depan Mini Market Alfamart, Terdakwa bermaksud menunggu. MAYA (DPO) dengan membawa sate paket sabu. -sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri diatas stang sepeda motor untuk menggunakan. / sabu. - sabu tersebut, namun sebelum sempat menggunakan sabu. - sabu tersebut Terdakwa ditangkap saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA dan saksi RIZQI FAZRIANNOR beserta. anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar , kemudian Terdakwa berikut paket sabu - sabu tersebut di bawa ke Polres Banjar untuk di indak lanjuti. Bahwa paket sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Perintah. Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Pbb/ 47.C/ V/ 2016/ ResNarkoba Tanggal 23 Mei 2016 yang dituangkan dalam Berita Acara yang dibuat oleh IMAM SAYUTI selaku penyidik pada POLRES (Kepolisian Resort) Banjar telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu - sabu. seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditimbang dengan plastik klip, kemudian disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,16 (nol koma enam belas) gram ditimbang dengan plastik klip, dan disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip. Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.16.0591 tanggal 30 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa contoh sampel yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau. mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa REZA MAHDANI Alias DOYOK Bin ANANG BIJURI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **REZA MAHDANI Alias DOYOK Bin ANANG BIJURI** Pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2016 bertempat Di Jalan Ahmad Yani KM 9.200 tepatnya di depan Mini Market Alfamart Kecamatan Kertak Hanyar Kab. Banjar atau, setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa didatangi oleh MAYA (DPO) di tempat kerjaan Terdakwa yang bermaksud mengajak Terdakwa memakai sabu. - sabu dan memberikan uang untuk membelikan shabu-Shabu, kemudian Terdakwa bergegas menghubungi AMAT (DPO) yang berada di Banjarmasin lalu Terdakwa pergi ke rumah AMAT (DPO) untuk mengambil paketan sabu - sabu, sesampainya di rumah AMAT (DPO) Terdakwa lalu menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. AMAT (DPO) dan kemudian sdr. AMAT (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-Shabu tersebut kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu - sabu, Terdakwa kemudian pergi menuju ke Jalan Ahmad Yani KM 9.200 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar. Sesampainya di Jalan Ahmad Yani KM 9.200 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya di depan Mini Market Alfamart, Terdakwa bermaksud menunggu MAYA (DPO) dengan membawa satu paket sabu -sabu yang berada di genggam tangan sebelah kiri diatas stang sepeda motor untuk menggunakan / sabu - sabu tersebut, namun sebelum sempat menggunakan sabu - sabu tersebut Terdakwa ditangkap saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA dan saksi RIZQI FAZRIANNOR beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Banjar , kemudian Terdakwa berikut paket sabu - sabu tersebut di bawa ke Polres Banjar untuk di indak lanjuti. Bahwa paket sabu - sabu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sp.Pbb/ 47.C/ V/ 2016/ ResNarkoba Tanggal 23 Mei 2016 yang dituangkan dalam Berita

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Acara yang dibuat oleh IMAM SAYUTI selaku penyidik pada POLRES (Kepolisian Resort) Banjar telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu - sabu seberat 0,36 (nol koma tiga enam) gram ditimbang dengan plastik klip, kemudian disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram ditimbang dengan plastik klip, dan disisihkan untuk sampel pengujian laboratorium BPOM Banjarmasin dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram ditimbang dengan plastik klip. Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI Banjarmasin Nomor: LP. Nar.K.16.0591 tanggal 30 Mei 2016 dengan kesimpulan bahwa contoh sampel yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa REZA MAHDANI Alias DOYOK Bin ANANG BIJURI tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RIZKI FAZRIANNOR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
 - Bahwa awalnya saksi dan anggota Sat Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran shabu-shabu di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar;
 - Bahwa saksi dan anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud, kemudian saat melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan berada di depan mini market Alfamart, saksi beserta anggota lainnya berusaha mendekati orang tersebut dan menanyakan maksud tujuan berada ditempat tersebut, lalu orang yang saksi temui mengaku bernama REZA MAHDANI dan mengatakan jika sedang menunggu temannya yang bernama sdri. MAYA;
 - Bahwa karena gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanyakan dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibeli dari sdr. AMAT yang beralamat di jalan kelayan A gang Sajiran Kodya Banjarmasin dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa shabu-shabu yang dibawa Terdakwa rencananya setelah diserahkan kepada MAYA, akan dikonsumsi MAYA bersama-sama Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu merupakan uang milik sdr. MAYA;
 - Bahwa yang menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu-shabu adalah sdr. MAYA;
 - Bahwa MAYA belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang Polres Banjar;
 - Bahwa sdr. MAYA tidak ditemukan di lokasi kejadian penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa bukan dokter ataupun apoteker yang bisa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka menjalani terapi medis;
 - Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC yang diketahui adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi membeli shabu-shabu;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu - shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditimbang dengan plastik klip yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya jika barang bukti ditemukan dalam penguasaan diri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **ANAK AGUNG HENDRA UTAMA, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi, dan anggota Sat Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran shabu-shabu di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar;
- Bahwa saksi dan anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud, kemudian saat melihat seseorang dengan gelagat mencurigakan berada di depan mini market Alfamart, saksi beserta anggota lainnya berusaha mendekati orang tersebut dan menanyakan maksud tujuan berada ditempat tersebut, lalu orang yang saksi temui mengaku bernama REZA MAHDANI dan mengatakan jika sedang menunggu temannya yang bernama sdri. MAYA;
- Bahwa karena gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibeli dari sdr. AMAT yang beralamat di jalan kelayan A gang Sajiran Kodya Banjarmasin dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu-shabu yang dibawa Terdakwa rencananya setelah diserahkan kepada MAYA, akan dikonsumsi MAYA bersama-sama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu-Shabu merupakan uang milik MAYA dan Terdakwa disuruh untuk membeli;
- Bahwa sdri. MAYA tidak ditemukan di lokasi kejadian penangkapan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru dalam urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan dokter ataupun apoteker yang bisa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka menjalani terapi medis;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat transportasi membeli shabu-shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu - shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditimbang dengan plastik klip yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya jika barang bukti ditemukan dalam penguasaan diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ARIEF RACHMAN, S.Si, M.Kes, Apt**, keterangannya dibacakan dipersidangan karena menurut Penuntut Umum Ahli telah dipanggil secara sah dan patut namun Ahli tidak bisa hadir sehingga atas persetujuan terdakwa dan Majelis Hakim, dan Ahli telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara, keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa dalam pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium BPOM Banjarmasin terhadap barang yang diduga shabu - shabu dan hasil adalah sampel yang dikirim mengandung METHAMPHETAMINE dimana yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa shabu - shabu tersebut jenis Narkotika Golongan I serta manfaat dan tujuan diadakannya obat tersebut hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
 - Bahwa untuk mendapatkan Narkotika Golongan I tidak diperdagangkan untuk siapa saja dan untuk mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu - shabu tersebut tidak mudah karena tidak diperjualbelikan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan saja diadakannya obat tersebut;
 - Bahwa menurut ahli bagi orang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dimana didalamnya terkandung METHAMPHETAMINE akan mendapat sanksi hukuman sebagaimana yang telah diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa menurut ahli, terdakwa tidak berhak dalam melakukan hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis methamphetamine tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada ditempat kerja yaitu sedang menjaga parkir tiba-tiba datang Sdri. MAYA (DPO) yang kemudian mengajak terdakwa untuk memakai shabu-shabu bersama-sama, lalu Sdri. MAYA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi sdr. WARDUN SAHUR alias ADUN untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu namun WARDUN SAHUR alias ADUN mengatakan jika shabu-shabu sedang tidak ada dan nanti sore baru ada;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi sdr. AMAT (DPO) yang beralamat di jalan Kelayan A gang Sajiran Kodya Banjarmasin untuk membeli 1 (satu) paket

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan kemudian nongkrong di depan mini market Alfamart di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar sambil menunggu Sdri. MAYA (DPO) datang karena Terdakwa dan sdr. MAYA berjanji untuk bertemu di mini market Alfamart tersebut;

- Bahwa tiba-tiba datang beberapa orang mendekati Terdakwa sambil mengatakan dari kepolisian dan menanyakan maksud tujuan berada ditempat tersebut dan Terdakwa mengatakan jika sedang menunggu teman yang bernama Sdri. MAYA (DPO);
- Bahwa kemudian para saksi dari kepolisian melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa lalu Terdakwa diamankan;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi lalu para saksi dari kepolisian meminta agar Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan diperdengarkan dihadapan saksi-saksi (diloudspeakear) saat diangkat telephon tersebut ternyata yang menelpon adalah sdr. WARDUN SAHUR alias ADUN dan mengatakan jika pesannya sudah ada lalu dan langsung dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa rencananya setelah Terdakwa serahkan kepada MAYA, maka akan dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. MAYA (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali bersama-sama dengan sdr. MAYA (DPO);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dilakukan biasanya ditempat kos sdr. Maya (DPO) dan ditempat kos terdakwa di Pal 7 Pemurus gg. Rahmat, dikedua tempat tersebut ada alat hisap lengkap;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan sdr. MAYA (DPO) adalah teman dekat;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, diperoleh hasil urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir bukanlah dokter ataupun apoteker yang bisa menggunakan Narkotika jenis shabu – shabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka menjalani terapi medis;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai Narkotika Jenis shabu-Shabu tersebut, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC milik Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa dalam membeli Shabu-shabu dari sdr. AMAT (DPO);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu - shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditimbang dengan plastik klip yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa membenarkannya jika barang bukti tersebut dalam penguasaan Terdakwa dan akan dikonsumsi bersama sdr. MAYA (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditimbang dengan plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebanyak 2 (dua) item berupa Laporan;

1. Laboratorium dari Badan POM RI Cabang Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.16.0591 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARI YUTANTININGSIH, S.Si., Apt., NIP.197902172003122001 dari hasil pengujian terhadap barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau diidentifikasi mengandung *Metamfetamina* positif;
2. Pemeriksaan Urine pada pusat Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tertanggal 25 Mei 2016 yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. YINYIN WAHYUNI.O.,Sp.PK dengan kesimpulan dari hasil pengujian terhadap Urine REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI diidentifikasi mengandung methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar saksi saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA bersama saksi RIZKI FAZRIANNOR mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran shabu-Shabu di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar;
- Bahwa benar saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA bersama saksi RIZKI FAZRIANNOR dan anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud, kemudian melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan berada di depan mini Market Alfamart Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu digenggaman tangan pada tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa sedang ditempat kerja sedang menjaga parkir kemudian tiba-tiba datang Sdr. MAYA yang kemudian mengajak terdakwa untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama, lalu Sdri. MAYA (DPO) memberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibelikan 1 (satu) paket shabu-shabu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi sdr. WARDUN SAHUR alias ADUN untuk membeli 1 (satu) paket shabu-shabu namun WARDUN SAHUR alias ADUN mengatakan jika shabu-shabu sedang tidak ada dan nanti sore baru ada;
- Bahwa benar lalu Terdakwa membelikan shabu-shabu dari sdr. AMAT (DPO) yang beralamat yang beralamat di jalan kelayan A gang Sajiran Kodya banjarmasin dengan harga 1 (satu) paketnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut dan kemudian nongkrong di depan mini Market Alfamart di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar sambil menunggu Sdri. MAYA (DPO);
- Bahwa benar pada saat akan dilakukan pemeriksaan tiba-tiba handphone milik Terdakwa berbunyi lalu para saksi dari kepolisian meminta agar Terdakwa mengangkat telepon tersebut dan diperdengarkan dihadapan saksi-saksi (diloudspeakar) saat diangkat telephon tersebut ternyata adalah sdr. WARDUN SAHUR alias ADUN dan mengatakan jika pesannya sudah ada lalu dan langsung dilakukan pengembangan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa rencananya setelah Terdakwa serahkan kepada MAYA, maka akan dikonsumsi bersama-sama dengan sdr. MAYA (DPO);
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengonsumsi shabu-shabu tersebut sudah dilakukan 3 (tiga) kali bersama-sama dengan sdr. MAYA (DPO);
- Bahwa benar didalam hal terdakwa mengonsumsi shabu-shabu dilakukan ditempat kos sdr. MAYA (DPO) dan di tempat kos terdakwa di Pal 7 Pemurus gg. Rahmat;
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. MAYA (DPO) memiliki hubungan sangat khusus;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, dengan hasil urine Terdakwa mengandung Methamphetamine positif;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa sebagai tukang parkir bukanlah dokter ataupun apoteker yang bisa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, dan Terdakwa tidak sedang dalam rangka menjalani terapi medis;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC milik Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa ketika membeli Shabu-Shabu dari sdr. AMAT (DPO);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram yang ditimbang dengan plastik klip yang diperlihatkan dipersidangan adalah dalam penguasaan Terdakwa dan akan dikonsumsi bersama sdr. MAYA (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut

1. **Setiap orang;**
2. **Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur Setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk di jual” berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan (*Vide* Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual”, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melakukan pembayaran, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjadi perantara dalam jual beli” yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menukar” yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan “menyerahkan” yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (*Vide* KBBI);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi RIZKI FAZRIANNOR dan saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar kemudian anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud sekitar pukul 15.30 WITA dan pada saat bersamaan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan halaman mini Market Alfamart di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar, lalu saksi RIZKI FAZRIANNOR dan saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Banjar mendatangi Terdakwa kemudian

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan maksud tujuan berada ditempat tersebut dan Terdakwa mengatakan jika sedang menunggu temannya yang bernama Sdri. MAYA (DPO) kemudian saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-Shabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan dimana Terdakwa memperoleh barang tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibeli dari sdr. AMAT (DPO) yang beralamat di jalan kelayan A gang Sajiran Kodya Banjarmasin dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa rencananya oleh MAYA akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah kos sdri. MAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan di atas, perbuatan Terdakwa didalam menguasai shabu-shabu tidaklah untuk mendapatkan keuntungan melainkan untuk digunakan bersama dengan sdr. MAYA (DPO) dan pada saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut masih berada di dalam kekuasaan Terdakwa dan belum berpindah kepada kekuasaan orang lain baik itu karena perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, sehingga dengan demikian unsur dakwaan Primer Penuntut Umum ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primeir dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primeir tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidiar yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Setiap Orang", telah dipertimbangkan pada dakwaan primer di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dan mempertimbangkannya kembali dan secara mutatis mutandis diambil pertimbangannya dalam pertimbangan unsur Setiap Orang pada dakwaan Subsider Penuntut Umum, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua dalam dakwaan subsider di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya saksi RIZKI FAZRIANNOR dan saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA mendapatkan informasi mengenai maraknya peredaran Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar kemudian anggota Sat Narkoba melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 15.30 WITA dan pada saat bersamaan Terdakwa sedang duduk-duduk di depan halaman mini Market Alfamart di Jalan A. Yani KM. 9,200 Kecamatan Kertak Hanyar, lalu saksi RIZKI FAZRIANNOR dan saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA bersama-sama anggota Sat Narkoba Polres Banjar mendatangi Terdakwa kemudian menanyakan maksud tujuan berada ditempat tersebut dan Terdakwa mengatakan jika sedang menunggu temannya yang bernama Sdri. MAYA (DPO) kemudian saksi ANAK AGUNG HENDRA UTAMA melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu yang berada digenggaman tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan dimana Terdakwa memperoleh barang tersebut Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dibeli dari sdr. AMAT (DPO) yang beralamat di jalan kelayan A gang Sajiran Kodya Banjarmasin dengan harga 1 (satu) pakatnya sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa rencananya oleh MAYA akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa di rumah kos sdr. MAYA, karena ditempat tersebut alat hisapnya lengkap dan Terdakwa dalam mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut sudah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali bersama sdr. MAYA (DPO) sebagaimana hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilakukan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru tertanggal 25 Mei 2016, yang ditanda tangani dokter pemeriksa dr. YINYIN WAHYUNIO.,Sp.PK dengan kesimpulan dari hasil pengujian terhadap Urine REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI diidentifikasi mengandung methamphetamine positif;

Menimbang, bahwa terhadap shabu-shabu tersebut telah diperiksa di Badan POM RI Cabang Banjarmasin, Nomor : LP.Nar.K.16.0592 tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARI YUTANTININGSIH, S.Si., Apt., NIP.197902172003122001 dengan kesimpulan barang bukti tersebut yang dimiliki atas nama Terdakwa REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 (tiga puluh tujuh) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan jika Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) paket shabu-shabu dalam bungkus plastik klip memperoleh ijin dari pihak berwenang ataupun digunakan oleh Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan dokter ataupun apoteker yang bisa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan dalam perkara ini Terdakwa tidak sedang dalam rangka menjalani terapi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, narkotika golongan I digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan NARKOTIKA;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda kedepannya;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, namun sebagaimana fakta persidangan penguasaan Terdakwa terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berawal dari adanya ajakan dari sdr. MAYA (DPO) untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama kemudian Terdakwa menerima ajakan tersebut dan Terdakwa diminta oleh sdr. MAYA (DPO) untuk membelikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang kemudian dicarikan oleh terdakwa hingga akhirnya 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa yang merupakan penyalah guna Narkotika tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan narkotika untuk waktu yang telah lampau dan juga untuk orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan narkotika yang benar-benar untuk tujuan dikonsumsi sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa proses menentukan apakah seseorang itu adalah sebagai penyalahguna atau narkotika atau tidak adalah sangat penting, dimana penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, dimana jika seseorang tersebut kedapatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkotika dan sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar yang berkonsekuensi dikenakan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tertanggal 7 April 2010 setidaknya-tidaknyanya yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
 1. Kelompok Metamfetamine (shabu-Shabu) : 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
 3.dst.....
- c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- d. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat Terdakwa tertangkap tangan ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu pada tangan kiri Terdakwa dimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 9 Mei 2016 yang terlampir dalam berkas perkara, berat keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram yang ditimbang dengan plastik klip yang berdasarkan fakta di persidangan diakui Terdakwa akan dikonsumsi bersama sdr. MAYA (DPO) yang memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut dan selama persidangan tidak terdapat pula bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sesungguhnya adalah penyalahguna Narkotika yang sedang menguasai Narkotika yang dikenal sebagai shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas narkotika di Indonesia yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa masih sangat terlalu berat dan jauh dari rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, disebutkan bahwa "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai Surat Dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, meskipun dalam hal ini Majelis Hakim menyatakan Terdakwa perbuatannya memenuhi unsur-unsur dakwaan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi karena dalam perkara ini penguasaan Terdakwa terhadap shabu-shabu tersebut dimaksudkan untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri bersama-sama sdri. MAYA (DPO) dan tidak terdapat bukti bahwa yang Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika sehingga dalam hal ini Terdakwa digolongkan sebagai penyalah guna narkotika yang sedang menguasai narkotika, maka demi keadilan dan keyakinan nurani kepada Terdakwa dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana dengan mengacu kepada Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh penjatuhan pidana yang diterapkan dalam perkara ini mengacu pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 maka terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu - sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram (ditimbang dengan plastik klip), yang menurut undang-undang Narkotika terhadap obat tersebut dilarang peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna Orange Silver Nomor Polisi DA 4923 TC, yang telah disita oleh penyidik Polres Banjar, berdasarkan kemanusiaan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **REZA MAHDANI alias DOYOK bin ANANG BIJURI** tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabu - sabu dengan berat 0,16 (nol koma satu enam) gram (ditimbang dengan plastik klip);
Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna orange silver Nomor Polisi DA 4923 TC.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, oleh **SRI NURYANI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINUS SANGKAKALA, S.H., M.H.**, dan **GATOT RAHARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUSTINA SERAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh **MAMIK INDRAWATI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINUS SANGKAKALA, S.H., M.H.

SRI NURYANI, S.H.

GATOT RAHARJO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA SERAN.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2016/PN Mtp



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm);**
2. Tempat Lahir di : Bagansiapiapi (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 49 tahun / 25 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jl. Kenangga, Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
7. ,Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wartawan;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya MUHAMMAD HASIB NASUTION, S.H. Advokat/pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, Rokan Hilir, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 17 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 26 Juni 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 26 Juni 2019, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYAFRIANTO ALS ISAF BIN SYAHRIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis extacy"* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SYAFRIANTO ALS ISAF BIN SYAHRIN (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir narkotika jenis extacy;
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan saksi Alexander bersama Saksi DEDI NOFENDRA dan saksi BOBY ARIF RISANDI S dapat disimpulkan kalau benar Pada saat pengungkapan ditemukan Extacy yang berjumlah 5 (Lima) butir pada tubuh terdakwa;
- Bahwa dari Keterangan saksi Alexander bersama Saksi DEDI NOFENDRA dan saksi BOBY ARIF RISANDI S dapat disimpulkan kalau benar sebelum penangkapan terdakwa telah menelan pil extacy tersebut;
- Bahwa dari Keterangan saksi saksi Alexander bersama Saksi DEDI NOFENDRA dan saksi BOBY ARIF RISANDI S dapat disimpulkan kalau benar terdakwa hendak ke klub malam;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkoba golongan I karena dalam persidangan Terdakwa dapat membuktikan kepemilikan narkoba golongan I tersebut digunakan untuk dirinya sendiri sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dihukum sebagai penyalahguna narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa extacy;
- Bahwa pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1828 K/Pid.Sus/2018 atas nama Terdakwa Johan Kurniawan Hasibuan pada persidangan didakwa JPU dengan Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Akan tetapi oleh karena dalam dipersidangan Terdakwa dapat membuktikan narkoba tersebut untuk dipergunakannya sendiri maka Majelis Hakim agung Memutus Terdakwa bersalah sebagai mana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba walaupun dalam dakwaan tidak di terapkan pasal tersebut;

Maka Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIANTO ALIAS ISAF BIN SYAHRIN (ALM)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair atau dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SYAFRIANTO ALIAS ISAF BIN SYAHRIN (ALM)** dari **Seluruh dakwaan Tersebut;**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIANTO ALIAS ISAF BIN SYAHRIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 5 (Lima) butir Narkotika jenis extacy;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hijau;

Dirampas untuk negara selanjutnya dapat dimusnahka;

- Uang sejumlah Rp.560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Atau

Apabila Majelis hakim yang mulia berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutananya, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **SYAFRIANTO AIs ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Peangadilan Negeri Rokan Hilir, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis *Pil Extacy*** ", adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wi, saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Selanjutnya para saksi tiba di Jalang Bintang Gang Teguh tersebut langsung melihat Terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** sedang berjalan kaki sendirian, Kemudian saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pengelidahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan dari tangan terdakwa sebelah kanan 5 (lima) butir Pil Extacy, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna bru, dan uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Pil Extacy dapat dari Sdr. CEBOL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan membeli secara langsung, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr, Iwan yang meminta terdakwa untuk mengatarkan 5 (lima) butir Pil Extacy tersebut di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu sampai dijalan Bintang Gang Teguh tersebut kemudian terdakwa, dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir);
- Pertama bulan Februari dan pada bulan Maret 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir Pil Extacy kemudian pada tanggal 2 Maret sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, kemudian pada tanggal 09 Maret 2019 terdakwa membeli kembali sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, dn untuk 10 (sepuluh) butir pil Extacy tersebut terdakwa membeli sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian perbutir Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor **1,32 (satu koma tiga dua) gram** dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 64/020900/2019 tanggal, 12 Maret 2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2892/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA dan FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat netto **1,15 (satu koma satu lima) gram** yang dianalisis milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 81 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2019 bertempat di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Pil Extacy "**, adapun perbuatan ia terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 Wi, saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Extacy yang dilakukan oleh terdakwa di Pinggir Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya para saksi tiba di Jalang Bintang Gang Teguh tersebut langsung melihat Terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** sedang berjalan kaki sendirian, Kemudian saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER menghampiri terdakwa dan langsung melakukan pengelidahan terhadap terdakwa kemudian ditemukan dari tangan terdakwa sebelah kanan 5 (lima) butir Pil Extacy, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna bru, dan uang sebesar Rp. 560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) didalam kantong celana terdakwa sebelah kiri, Selanjutnya terdakwa beserta barang-barang yang ditemukan diatas dibawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 5 (lima) butir Pil Extacy dapat dari Sdr. CEBOL (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) dengan membeli secara langsung, dan setelah mendapatkan Narkotika jenis Pil Extacy tersebut kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr, Iwan yang meminta terdakwa untuk mengatarkan 5 (lima) butir Pil Extacy tersebut di Jalan Bintang Gang Teguh Kepenghuluan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, setelah itu sampai di jalan Bintang Gang Teguh tersebut kemudian terdakwa, dilakukan penangkapan oleh saksi DEDI NOFENDRA, dan saksi BOBBY ARIF RISANDI serta saksi ALEXANDER (Personil Sat Narkoba Polres Rokan Hilir);
- Pertama bulan Februari, dan pada bulan Maret 2019 terdakwa membeli Narkotika jenis Extacy sebanyak 3 (tiga) butir Pil Extacy kemudian pada tanggal 2 Maret sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, kemudian pada tanggal 09 Maret 2019 terdakwa membeli kembali sebanyak 10 (sepuluh) butir pil Extacy, dan untuk 10 (sepuluh) butir pil Extacy tersebut terdakwa membeli sebesar Rp. 1.500.000,- dengan rincian perbutir Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menjual kembali perbutirnya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai dan diketahui berat kotor **1,32 (satu koma tiga dua) gram** dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor :64/020900/2019 tanggal,12 Maret 2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab: 2892/NNF/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. ZULNI ERMA

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan FANI MIRANDA, ST. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 5 (lima) butir Narkotika jenis Pil Extacy dengan berat netto **1,15 (satu koma satu lima) gram** yang dianalisis milik terdakwa, **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm)** adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 81 Undang-Undang RI No.13 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Extacy serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa, SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi DEDI NOFENDRA Als DEDDY**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
 - Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy yang saat itu berada di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CEBOL (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi BOBBY ARIF RISANDI S, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy yang saat itu berada di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli dari Sdr. CEBOL (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan diinterogasi, Terdakwa mengaku pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge) walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah saksi DEDDY, saksi BOBBY dan Sdr. ALEXANDER;
- Bahwa saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy yang saat itu berada di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. CEBOL (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis pil extacy adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy dengan cara ditelan namun itu baru 1 (satu) kali Terdakwa lakukan dan terkadang Terdakwa juga menggunakan narkotika jenis inex;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara menelan sambil diiringi musik dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis pil extacy tersebut adalah enak dan melayang (fly);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy;
- Bahwa pekerjaan adalah tukang ojek yang tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran, selain itu Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil extacy adalah dilarang dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2892/NNF/2019 hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram milik Terdakwa **SYAFRIATNO ALS ISAF BIN SYAHRIN** adalah **Positif** mengandung **PMMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang dilakukan terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik Terdakwa **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Aim)** diketahui berat kotor **1,32 (satu koma tiga dua) gram** dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor :64/020900/2019 tanggal, 12 Maret 2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hijau;
- Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota kepolisian yaitu saksi **DEDDY**, saksi **BOBBY** dan Sdr. **ALEXANDER** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;
- Bahwa selanjutnya saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkoba jenis pil extacy

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di genggaman tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri di lokasi penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. CEBOL (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis pil extacy tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis pil extacy adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis pil extacy dengan cara ditelan sambil diiringi musik namun hal itu baru 1 (satu) kali Terdakwa lakukan. Kemudian yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis pil extacy tersebut adalah enak dan melayang (fly);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki serta mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy. Selain itu, pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, memiliki serta mengonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy dipertegas oleh alat bukti surat berupa :
 - Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2892/NNF/2019 hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram milik Terdakwa **SYAFRIATNO ALS ISAF BIN SYAHRIN** adalah **Positif** mengandung **PMMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang dilakukan terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik Terdakwa **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Aim)** diketahui berat kotor

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1,32 (satu koma tiga dua) gram dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor :64/020900/2019 tanggal, 12 Maret 2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan materil sebagaimana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota kepolisian yaitu saksi DEDDY, saksi BOBBY dan Sdr. ALEXANDER melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy yang saat itu berada di genggam tangan kanan Terdakwa dan pada faktanya terbukti dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki atau mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy. Selain itu, pekerjaan Terdakwa sebagai tukang ojek tidak berkaitan dengan bidang kesehatan (medis) atau kedokteran dan Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti anggota kepolisian yaitu saksi DEDDY, saksi BOBBY dan Sdr. ALEXANDER melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 23:00 WIB, tepatnya di pinggir Jalan Bintang, Gg. Teguh, Kep. Bagan Jawa, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat anggota kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir narkotika jenis pil extacy yang saat itu berada di genggam tangan kanan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru dan uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, ia tidak melakukan perlawanan dan pada saat ditangkap hanya ada Terdakwa sendiri di lokasi penangkapan tersebut;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil extacy tersebut dengan cara membeli secara langsung dari Sdr. CEBOL (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan narkotika jenis pil extacy tersebut adalah milik Terdakwa dengan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis pil extacy adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis pil extacy dengan cara ditelan sambil diiringi musik namun hal itu baru 1 (satu) kali Terdakwa lakukan. Kemudian yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis pil extacy tersebut adalah enak dan melayang (fly);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai, memiliki serta mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy dipertegas oleh alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 2892/NNF/2019 hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, menyimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,15 (satu koma satu lima) gram milik Terdakwa **SYAFRIATNO ALS ISAF BIN SYAHRIN** adalah **Positif** mengandung **PMMA** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 81 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai yang dilakukan terhadap 5 (lima) butir yang diduga Narkotika jenis Pil Extacy milik Terdakwa **SYAFRIANTO Als ISAF Bin SYAHRIN (Aim)** diketahui berat kotor **1,32 (satu koma tiga dua) gram** dan berat bersih **1,15 (satu koma satu lima) gram** sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor :64/020900/2019 tanggal, 12 Maret 2019 yang ditandatangani **ARIEF KHUSHAIN POHAN**, Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan perbuatan materiil dalam unsur ini yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa, akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti narkotika jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir tersebut adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri, Majelis Hakim menilai hal tersebut telah bersesuaian dengan fakta hukum lainnya yang terungkap di persidangan, karena terbukti sebelumnya Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menggunakan narkotika jenis pil extacy sehingga kemudian Terdakwa kembali membeli lagi narkotika jenis pil extacy sebanyak 5 (lima) butir dari Sdr. CEBOL (DPO) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa sambil diiringi musik agar perasaan Terdakwa enak dan melayang (fly);

Menimbang, bahwa fakta yang tidak dapat terbantahkan ketika Terdakwa ditangkap, pada saat itu Terdakwa sendiri dan tidak melakukan perlawanan yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi para anggota kepolisian (saksi DEDDY dan saksi BOBBY) yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa memang pada saat itu tidak ada transaksi narkotika dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil extacy yang ditemukan di genggaman tangan Terdakwa sepenuhnya nyata milik Terdakwa yang tentu saja berada di bawah penguasaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala uraian pertimbangan tersebut di atas, tidak ada satupun alat bukti di persidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba, namun justru membuktikan Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa adalah lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana Pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun tidak berarti dengan tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, serta merta Terdakwa dapat dapat dibebaskan dari perbuatan pidana yang dilakukannya, karena jelas terbukti bahwa narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy yang ditemukan dalam diri Terdakwa pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa, maka pada akhirnya perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah memiliki narkoba narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi segala unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan alternatif kedua, maka terhadap nota pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar Terdakwa dihukum melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, terbukti bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa lebih tepat apabila dikenakan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil extacy melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mempunyai kaidah hukum untuk rumusan kamar pidana terhadap tindak pidana narkotika yaitu "*Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP. Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup*";

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti narkotika jenis pil extacy milik Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir tersebut akan Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri yang mana apabila hal tersebut di formulasikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial, maka jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap masih di bawah batasan yang ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 yaitu pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk Kelompok MDMA (extacy) sebanyak 2,4 gram = 8 (delapan) butir;

Menimbang, bahwa selain jumlah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir, tidak dapat dipungkiri pula bahwa memang Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, sehingga Terdakwa dapat dikategorikan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman jenis pil extacy. Sikap Terdakwa yang tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan ketika ditangkap pun Terdakwa seorang diri mencerminkan bahwa tidak ada niatan dari Terdakwa untuk melarikan diri sehingga semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim tidak ada transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, karena bila memang Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan akan melakukan transaksi narkoba pasti tidak akan dilakukan seorang diri oleh Terdakwa. Selain itu, fakta di persidangan juga membuktikan bahwa memang Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis pil extacy untuk dirinya sendiri dengan tujuan agar perasaan enak dan melayang (fly) dan sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang mengkonsumsi narkoba pasti sebelumnya memiliki narkoba yang berada di bawah penguasaannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, tetapi juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri karena nantinya Terdakwa juga akan kembali ke dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hakikat dari pemidanaan itu sendiri jugalah harus memenuhi aspek manfaat, karena tidaklah tepat dan bermanfaat apabila Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba golongan I jenis pil extacy dihukum dengan hukuman yang lamanya diatur sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana Pasal tersebut lebih tepat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana narkoba yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1828/K/Pid.Sus/2018 tanggal 7 Nopember 2018 juga telah memberikan kaidah hukum terhadap Terdakwa yang didakwa dengan Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, kemudian ternyata terbukti Terdakwa adalah sebagai penyalah guna narkoba melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tentang Narkoba, pada akhirnya Majelis Kasasi Mahkamah Agung menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tentang Narkoba. Dengan adanya kaidah hukum dalam putusan tersebut tentunya juga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segala uraian pertimbangan di atas tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya dengan merujuk kepada semangat dan amanat dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 dan SEMA No. 4 Tahun 2010, kepada Terdakwa diberikan hukuman yang menyimpangi ancaman pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) dan diganti



dengan hukuman pidana yang berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tentang Narkotika, yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda, namun oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah menyimpangi pidana minimum khusus dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam SEMA No. 3 Tahun 2015 tidak dirinci penyimpangan terhadap ancaman pidana minimum khusus tersebut apakah terhadap pidana penjara saja atau pidana denda saja, maka oleh karena pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa berlandaskan atas Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tentang Narkotika yang mana ancaman pidana dalam pasal tersebut tidak disertai dengan denda, Majelis Hakim menilai pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa akan lebih relevan dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa juga dibebaskan dari ancaman pidana denda dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka sudah sepatutnya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) butir Narkotika jenis pil extacy;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hijau;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dirampas negara selanjutnya dimusnahkan**, sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

oleh karena merupakan barang bukti yang mempunyai nilai ekonomis yang ditemukan bersamaan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis pil extacy kembali, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut statusnya ditetapkan **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bukan tanaman;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan oleh Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA No. 3 Tahun 2015, SEMA No. 4 Tahun 2010 dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrianto Als Isaf Bin Syahrin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) butir Narkoba jenis pil extacy;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hijau;**Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;**
 - Uang sejumlah Rp.560.000,- (lima ratus enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 368/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Senin**, tanggal **30 September 2019**, oleh **FAISAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **1 Oktober 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARULITUA J STINGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.

PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Yusuf Damanik alias Usup;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / Selasa 8 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Prof Dr hamka G mahidin Lingkungan I;
Kelurahan Bulian Kec Bajenis Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April Tahun 2019

Terdakwa M.Yusuf Damanik alias Usup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2019 sampai dengan tanggal 6 Juni 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riswan H. Siregar Dan Ermansyah Napitupulu, SH dari Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) Persada beralamat di Jalan Tanjung No. 65 Simpang Bedagai Dusun III Desa Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi

Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 15 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2019/PN Tbt tanggal 9 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF DAMANIK alias USUP bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF DAMANIK alias USUP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,04 gram;Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara terdakwa SOFIAN alias IAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. YUSUF DAMANIK alias USUP bersama-sama dengan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan. KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dari hasil keterangan saksi AGUSTIYAN dan saksi SUDARMAN yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di sekitar Jalan. KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan. III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan. KF Tandean Gg. Merak, LK. III Kel. Bulian Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan yang di informasikan, saat melakukan penyelidikan para saksi melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang duduk di sebuah Cakru, selanjutnya para saksi menghampiri ke dua orang tersebut karena merasa curiga terhadap perilaku terdakwa dan temannya atas nama SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) saat itu, selanjutnya para saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian menyuruh terdakwa dan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengeluarkan barang-barang yang ada pada badan / pakaian yang dikenakan mereka saat itu, selanjutnya saat akan dilakukan penggeledahan para saksi melihat ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu terletak diatas meja cakru, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan SOFIAN alias IAN serta seluruh barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan

pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib dari kenalan SOFIAN alias IAN yaitu seseorang bernama PENDI di Jalan. KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan. III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan, adapun terdakwa dan SOFIAN alias IAN mendapatkan paket shabu tersebut dari PENDI sebanyak 2 (dua) bungkus plastik transparan kecil yang berisi serbuk kristal warna putih narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, adapun terdakwa ketika dipertanyakan oleh para saksi (yang merupakan anggota Kepolisian) mengenai izin untuk membeli narkotika golongan I jenis shabu dari pihak yang berwenang, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dimaksud;

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 53/10088/2019 tanggal 06 April 2019 berat dari 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3842/ NNF/ 2019 tanggal 15 April 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa dan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. YUSUF DAMANIK alias USUP bersama-sama dengan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu

dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Jalan. KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan atau setidak-tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, dari hasil keterangan saksi AGUSTIYAN dan saksi SUDARMAN yang merupakan (petugas Kepolisian) mendapat informasi dari informan yang dapat dipercaya bahwa di sekitar Jalan KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan sering terjadi penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan. KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan yang di informasikan, saat melakukan penyelidikan para saksi melihat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang duduk di sebuah Cakru, selanjutnya para saksi menghampiri ke dua orang tersebut karena merasa curiga terhadap perilaku terdakwa dan temannya atas nama SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) saat itu, selanjutnya para saksi menunjukkan surat tugas dan kemudian menyuruh terdakwa dan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) mengeluarkan barang-barang yang ada pada badan / pakaian yang dikenakan mereka saat itu, selanjutnya saat akan dilakukan pengeledahan para saksi melihat ada 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu terletak diatas meja cakru, selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan SOFIAN alias IAN serta seluruh barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, terdakwa mengaku memperoleh narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 13.00 Wib dari kenalan SOFIAN alias IAN yaitu seseorang bernama PENDI di Jalan KF Tandean Gg. Merak, Lingkungan III Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi tepatnya di cakru pinggir jalan, dan selain itu juga terdakwa tidak dapat menunjukkan izin memiliki, menyimpan, serta menguasai Narkotika golongan I jenis shabu dari pejabat yang berwenang,

selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 53/10088/2019 tanggal 06 April 2019 berat dari 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram dan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,02 gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 3842/ NNF/ 2019 tanggal 15 April 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik terdakwa dan SOFIAN alias IAN (dituntut dalam berkas terpisah) yang diperiksa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agustiyani di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Sudarman dari Sat. Res Narkoba Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan temannya yaitu Saksi Sofian alias IAN pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan KF Tandean Gang Merak Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di cakruk pinggir jalan Gang Merak;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkotika jenis shabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan temannya sedang nongkrong dicakruk, oleh karena ciri-cirinya sesuai dengan informasi dan gerak gerik mereka mencurigakan, lalu Saksi dan teman Saksi mendatangi dan melihat ada 2(dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu terletak di atas meja,

lalu Saksi dan teman Saksi langsung menangkap Terdakwa dan temannya, dan setelah Saksi lakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut milik Terdakwa dan Saksi Sofian alias Ian yang dibeli dari Saudara Pendi, namun pada saat Saksi tanyakan rumah saudara Pendi Terdakwa tidak mengetahuinya, karena saudara Pendi yang mengantar shabunya ke cakruk;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi Sofian alias Ian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada Penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan temannya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bukan merupakan target Polisi;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sudarman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bersama dengan rekan Saksi yang bernama Agustiyon dari Sat. Res Narkoba Polres Tebing Tinggi telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan temanya yaitu Saksi Sofian alias Ian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan KF Tandean Gang Merak Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di cakruk pinggir jalan Gang Merak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa dan temannya sedang nongkrong dicakruk, oleh karena ciri-cirinya sesuai dengan informasi dan gerak gerik mereka mencurigakan, lalu Saksi dan teman Saksi mendatangi dan melihat ada 2(dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu terletak di atas meja, lalu Saksi dan teman Saksi langsung menangkap Terdakwa dan temannya, dan setelah Saksi lakukan interogasi Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut miliknya yang dibeli dari Saudara Pendi, namun pada saat Saksi tanyakan rumah saudara Pendi Terdakwa tidak

mengetahuinya, karena saudara Pendi yang mengantar shabunya ke cakruk;

- Bahwa berdasarkan Pengakuan Terdakwa Shabu tersebut dibeli Terdakwa dan Saksi Sofian alias Ian dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Tidak ada Penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki shabu tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan temannya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan temannya bukan merupakan target Polisi;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Sofian alias Ian di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi benar ditangkap oleh Polisi bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan KF Tandean Gang Merak Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di cakruk pinggir jalan Gang Merak;
- Bahwa Saksi ditangkap Polisi karena memiliki Shabu;
- Bahwa shabu tersebut dimiliki Terdakwa dan Saksi untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membelinya dari saudara Pendi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli shabu dari Pendi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut berasal dari uang patungan antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membeli shabu dari Pendi dengan cara menghubungi Pendi dari cakruk, lalu Pendi datang ke cakruk, setelah Terdakwa dan Saksi memberikan uang lalu Pendi pergi, dan tidak berapa lama Pendi datang lagi menyerahkan shabunya lalu Pendi pergi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa rencananya mau menghubungi Reza untuk menggunakan alat hisap shabu, tetapi belum sempat Terdakwa dan Saksi hubungi, Reza sudah ditangkap;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap 1 (satu) menit setelah Pendi pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pendi, yang kenal dengan Pendi adalah Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Bersama dengan rekan Terdakwa yakni saksi Sofian alias Ian pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan KF Tandean Gang Merak Lingkungan III, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di cakruk pinggir jalan Gang Merak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki Shabu;
- Bahwa Shabu tersebut dimiliki Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan membelinya dari saudara Pendi;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Pendi sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut berasal dari uang patungan antara Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Pendi dengan cara menghubungi Pendi dari cakruk, lalu Pendi datang ke cakruk, setelah Terdakwa dan temannya memberikan uang lalu Pendi pergi, dan tidak berapa lama Pendi datang lagi menyerahkan shabunya lalu Pendi pergi;
- Bahwa Terdakwa dan temannya rencananya mau menghubungi Reza untuk menggunakan alat hisap shabu, tetapi belum sempat Terdakwa dan temannya hubungi, Reza sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian ditangkap 1 (satu) menit setelah Pendi pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Pendi, yang kenal dengan Pendi adalah saksi Sofian alias Ian;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas :

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor 53/10088/2019 tanggal 06 April 2019 berat dari 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram,
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium 3842/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa M. Yusuf Damanik alias Usup dan Teman Terdakwa Sofian alias Ian yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian ditangkap oleh saksi Agustiyon dan saksi Sudarman pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan KF Tandean Gang Merak Lingkungan III Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di cakruk pinggir jalan Gang Merak;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua

delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang merupakan milik Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian;

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dari saudara Pendi dengan uang patungan milik Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian;
- Bahwa serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut dimiliki untuk dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Sofian alias Ian namun belum sempat dikonsumsi, Terdakwa dan saksi Sofian sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor 53/10088/2019 tanggal 06 April 2019 berat dari 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium 3842/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa M. Yusuf Damanik alias Usup dan Teman Terdakwa Sofian alias Ian yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”, menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama M.YUSUF DAMANIK alias USUP, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa M.YUSUF DAMANIK alias USUP lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak

mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada

dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap Bersama dengan rekannya yakni saksi Sofian alias Ian oleh saksi Agustiyon dan saksi Sudarman yang masing-masing merupakan anggota Sat. Res Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Jalan KF Tandean Gang Merak Lingkungan III Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, tepatnya di cakruk pinggir jalan Gang Merak;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang bukti narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dari saudara Pendi dengan uang patungan milik Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian;

Menimbang, bahwa serbuk kristal yang diduga jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama dengan saksi Sofian alias Ian namun belum sempat Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian mengkonsumsinya, Terdakwa dan saksi Sofian alias Ian sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi Nomor 53/10088/2019 tanggal 06 April 2019 berat dari 1 (satu) bungkus plastik

transparan berisi serbuk Kristal yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,14 (nol koma satu empat) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Laboratorium 3842/NNF/2019 tanggal 15 April 2019 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti A. yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal putih dengan berat netto 0,04 (nol koma nol empat) gram milik Terdakwa M. Yusuf Damanik alias Usup dan Teman Terdakwa Sofian alias Ian yang diperiksa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara tanpa hak memiliki" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis shabu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkoba dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA No. 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkoba, yaitu:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHAP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 Narkoba, yaitu:

- a. Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana seaimaksud Pasal 182 ayat (3);
- b. Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (seuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun penuntut

umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkotika, dan barang yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna akan tetapi dalam perkara aquo tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dikemukakan terlebih dahulu perubahan mendasar dari Undang Undang Narkotika Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkotika. UU yang lama memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal, namun dalam UU narkotika yang baru yaitu UURI No.35 Tahun 2009 seorang pecandu narkotika dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya Pasal 127 dalam UU tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkotika yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka paradigma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkotika sehingga para pengedar narkotika tidak

memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkotika dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan tunggal pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 menurut majelis kalau hal itu merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak fair karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan pasal 127 sebagai penyalahguna narkotika karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan, hanya Penuntut Umum yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofis bahwa pasal 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkotika namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna narkotika namun murni bagian dari tindakan mengedarkan narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut majelis dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka persidangan yaitu terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 UURI No.35 Tahun 2009 hal ini sangat majelis sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis berpendapat bahwa walaupun tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal yang merupakan narkotika jenis shabu dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, oleh Karena seluruh barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Sofian alias lan, maka seluruh barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sofian alias lan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Terdakwa Pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Damanik alias Yusuf** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
2 (dua) bungkus plastik transparan berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor/brutto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sofian alias Ian;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh kami, Katharina Melati Siagian, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H..MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santoso, SH, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dwi Novianto, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Katharina Melati Siagian, S.H., M.H.um

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H..MH



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Salasan alias Bujang Bin Samidin;**
2. Tempat lahir : Tempilang;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nunggal Desa Kemingking Kecamatan;
Sungaiselan Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020;

Terdakwa Salasan alias Bujang bin Samidin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H dan Apri, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH AL-HAKIM Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Batin Tikal Nomor 135 A Pangkalpinang dengan surat Penetapan Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN.Kba tanggal 30 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 24 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 24 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salasan alias Bujang bin Samidin telah terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana "*memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) unit Handpone merek Nokia type 105 warna biru beserta Simcard.

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan No. Pol BN 6216 QH.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan No. Pol BN 6216 QH milik Robiah Binti Samidin.

Dikembalikan kepada Saksi ROBIAH Binti SAMIDIN;

5. Menghukum Terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa menghubungi Roki (DPO) melalui handphone terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Roki(DPO) menghubungi dan meminta terdakwa untuk datang Ke lokasi pertemuan di JalanSimpang Gedong Desa Lampur KecamatanSungai Selan KabupatenBangka Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor, terdakwa bertemu dengan Roki(DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada Roki(DPO) sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Roki(DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening di simpan dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild menthol;

Bedasarkan informasi dari masyarakat, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Deden Juliansah bin Asbali dan Saksi Bripda Sandy Primadona melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di

Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah. Dari hasil penangkapan tersebut selanjutnya Saksi Deden Juliansah bin Asbali dan Saksi Bripda Sandy Primadona melakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan diSaksikan dengan Saksi Juhari bin Joni yang merupakan Ketua RT setempat. Dari hasil pengeledahan, ditemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild menthol di atas tanah di samping sepeda motor sebelah kiri yang terdakwa kendarai;

Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild menthol milik terdakwa tersebut untuk konsumsi sendiri dan sebagiannya untuk terdakwa jual sehingga modal pembelian terdakwa dapat kembali dan dapat mengkonsumsi secara gratis;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB:/ NNF / 3228 / LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 25 September 2020, bahwa barang bukti kristal warna putih **BB 1** An. Salasan alias Bujang Bin Samidin adalah benar (+) Positif NARKOTIKA jenis sabu yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu)**;

Bahwa terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA :

Bahwa terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 20.30 WIB WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.30 WIB. Deden Juliansah bin Asbali bersama dengan Saksi Bripda Sandy Primadona mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah terdapat seseorang yang menyimpan dan memiliki Narkotika jenis sabu. Menindak lanjuti informasi tersebut, sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Deden Juliansah bin Asbali dan Saksi Bripda Sandy Primadona menuju Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Dari hasil penangkapan tersebut selanjutnya Saksi Deden Juliansah bin Asbali dan Saksi Bripda Sandy Primadona melakukan pengeledahan terhadap badan dan kendaraan diSaksikan dengan Saksi Juhari bin Joni yang merupakan Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild menthol di atas tanah di samping sepeda motor milik terdakwa;

Barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild menthol tersebut ditemukan berada atas tanah di samping sepeda motor sebelah kiri terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB:/ NNF / 3228 / LABORATORIUM FORENSIK CABANG PALEMBANG, tanggal 25 September 2020, bahwa barang bukti kristal warna putih **BB 1** An. Salasan alias Bujang Bin Samidin adalah benar (+) Positif NARKOTIKA jenis sabu yang mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu)**;

Bahwa terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwajib/pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I jenis sabu bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa Salasan alias Bujang Bin Samidin tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandy Primadona bin Satria** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Briptu Deden Juliansah serta rekan-rekan lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tepatnya dipinggir jalan tersebut yang mana berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya laki-laki yang menyimpan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Briptu Deden Juliansah) serta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidak informasi tersebut dan setelah dipastikan memang benar informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi (Briptu Deden Juliansah) serta rekan-rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Salasan alias Bujang Bin Samidin. Setelah diamankan Terdakwa ini kemudian salah satu rekan Saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa. Tidak lama Ketua RT yaitu Juhari datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat. Kemudian Ketua RT menggeledah Saksi dan rekan dahulu sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi di atas tanah tepatnya di samping sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu yang jaraknya sekitar ½ meter dari motor Terdakwa selain sabu juga

ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong Sampoerna mild Mentol tempat Terdakwa meletakkan sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri dan dibagi ke temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Roki (DPO) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru beserta simcard dan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan bersikap kooperatif dan tidak ditemukan uang dari diri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Robiah binti Samidin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh Terdakwa yakni sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi BN 6216 QH;
- Bahwa Terdakwa dapat meminjam motor milik Saksi berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 20.00 WIB yang pada saat itu Saksi sedang berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membesuk ibu Saksi yang sedang sakit yang tinggal di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa tanpa izin maupun memberitahu akan kemana ia pergi dan Saksi baru mengetahui keesokan harinya bahwa Terdakwa bersama sepeda motor milik Saksi tersebut dibawa pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bekerja di kebunnya sendiri (nebas-nebas) dan menanam sawit;

- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri yang bekerja di tanah milik pak KADES dan 3 (tiga) orang anak yakni paling tua berusia 20 (dua puluh) tahun, yang paling muda 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan sabu di dalam rumah milik Terdakwa saat Saksi datang berkunjung ke rumah milik Terdakwa sebab ibu Saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dan sedang sakit gula;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menjual sabu ke orang lain sebab Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit ginjal Terdakwa yang sudah Terdakwa derita selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah nomor polisi BN 6216 QH yang dibenarkan Saksi adalah miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi terkait alasannya menggunakan sabu untuk penyakit ginjalnya 2 (dua) tahun yang lalu dan saat ini Istri Terdakwapun mengetahui Terdakwa menggunakan sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Deden Juliansah bin Asbali** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan tandatangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Bripda Sandy Primadona serta rekan-rekan lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tepatnya dipinggir jalan tersebut yang mana berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya laki-laki yang menyimpan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut Kemudian Saksi dan rekan Saksi (Bripda Sandy Primadona) serta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidak informasi tersebut dan setelah dipastikan memang benar informasi

tersebut Saksi dan rekan Saksi (Bripda Sandy Primadona) serta rekan-rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Salasan alias Bujang Bin Samidin. Setelah diamankan Terdakwa ini kemudian salah satu rekan Saksi menghubungi Ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa. Tidak lama Ketua RT yaitu Juhari datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat. Kemudian Ketua RT menggeledah Saksi dan rekan dahulu sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi di atas tanah tepatnya di samping sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu yang jaraknya sekitar ½ meter dari motor Terdakwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong Sampoerna mild Mentol tempat Terdakwa meletakkan sabu;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan atau dikonsumsi sendiri dan dibagi ke temannya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Roki (DPO) sesaat sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kepada Saksi diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Saksi sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru beserta simcard dan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH
- Bahwa Terdakwa ditangkap dengan bersikap kooperatif dan tidak ditemukan uang dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **Juhari bin Joni** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB yang beralamat di Jalan Simpang Gedong Desa lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, yang pada saat itu Saksi menjabat sebagai Ketua RT setempat dan pada saat penggeledahan tersebut anggota Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plaastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau ;
- Bahwa situasi / cuaca penangkapan terhadap Terdakwa yaitu malam hari, sepi dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kronologis penggeledahannya saja karena pada saat penangkapan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada hari Selasa 15 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Simpang Munggu Desa Lampur Kecamtan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian dan memberitahukan ada warga masyarakat ditangkap oleh pihak Kepolisian dan Saksi diminta untuk datang ke tempat kejadian penangkapan tersebut yang di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah, kemudian Saksi langsung menuju ke tempat yang di maksud tersebut. Sekira pukul 21.00 WIB Saksi sampai di tempat kejadian dan Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian langsung menunjukkan surat perintah tugas beserta surat-surat lainnya kepada Saksi dan kemudian pihak Kepolisian tersebut meminta tolong kepada Saksi untuk menyaksikan dan mendampingi penggeledahan terhadap Terdakwa, namun sebelum Terdakwa di geledah oleh pihak Kepolisian maka pihak Kepolisian tersebut di geledah terlebih dahulu oleh Saksi sendiri selaku Ketua RT setempat setelah pihak Kepolisian selesai digeledah setelah itu barulah Pihak Kepolisian tersebut langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut pihak Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau di atas tanah di samping sepeda motor sebelah kiri yang Terdakwa kendarai. Dan pihak Kepolisian menanyakan

- tentang kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau dan Saksi berada di dekat pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa dan jarak Saksi dengan pihak Kepolisian bersama dengan Terdakwa tersebut kurang lebih 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - Bahwa anggota Kepolisian ada bertanya kepada Terdakwa didapat dari mana 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik strip bening di dalam bungkus kotak rokok sampoerna mild warna putih hijau tersebut kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa membeli dari Roki (DPO);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Roki seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah dibeli sebanyak 2 (dua) kali dan yang pertama kali seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini 1(satu) minggu yang lalu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengenal Roki baru 2 (minggu) dan mengetahui Roki berjualan sabu dari Vero anak buah Roki yang mana Vero pernah bekerja di IT (Tambang Timah Konvensional) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang pertama kali seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 x (tiga kali) pakai dan yang kedua seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 x (empat kali) pakai;
- Bahwa narkotika tersebut Terdakwa beli untuk digunakan sendiri dan biasanya Terdakwa menggunakannya di kebun dengan cara narkotika jenis sabu dimasukkan ke pirek kemudian dibakar dan asapnya di hirup;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan sebagai barang bukti yang disita darinya yakni 1 (satu) paket

- narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild Menthol, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru beserta simcard dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH) adalah milik adik Terdakwa yakni Saksi Robiah yang Terdakwa pinjam;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis sabu dari tahun 2018 yang pertama kali Terdakwa beli di desa Permis Kabupaten Bangka Selatan yang mana awalnya Terdakwa membeli sabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit ginjal yang diderita oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mendapat dan mulai mengonsumsi narkotika jenis sabu karena diberikan oleh teman Terdakwa sebab Terdakwa merasakan sakit dan guna mengurangi rasa sakitnya;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sekarang adalah menebas lahan dengan penghasilan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Terdakwa membeli sabu di bangka selatan sebelumnya dari Repi;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan sabu jika ingin bekerja saja seminggu sebanyak 3 x (tiga kali) yang mana Terdakwa beli malam Sabtu sebab Terdakwa baru mendapatkan gaji setiap hari Jumat;
 - Bahwa saat Terdakwa tidak menggunakan sabu yang dirasakan adalah sakit dibagian ginjal Terdakwa, sebelumnya Terdakwa pernah periksa ke dokter dan dokter mengatakan Terdakwa mengalami infeksi ginjal sebelah kanan pada tahun 2016 dan sebab itu Terdakwa harus menebus obat seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) selama sebulan sekali;
 - Bahwa sejak menggunakan sabu di tahun 2018 Terdakwa sudah tidak pernah pergi ke dokter lagi;
 - Bahwa narkotika jenis sabu tersebut selain Terdakwa konsumsi sendiri juga pernah Terdakwa bagi kepada teman Terdakwa dengan temannya membantu memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk santai ditepi jalan kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa kemudian sabu yang ada di genggamannya Terdakwa buang sejauh ½ M (setengah meter) di bawah motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB:3228/NNF/2020 Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 29 September 2020, bahwa barang bukti kristal warna putih BB 1 Atas nama Salasan alias Bujang bin Samidin adalah benar (+) Positif narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkoba di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 060/10547.I/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2020 oleh Denniko S dengan kesimpulan 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan Berat Brutto/Kotor seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) unit *handpone* merek Nokia *type* 105 warna biru beserta Simcard;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH milik Robiah binti Samidin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandy Primadona bin Satria dan Saksi Deden Juliansah dari Kepolisian, Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tepatnya dipinggir jalan tersebut yang mana berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya laki-laki yang menyimpan narkoba jenis sabu di

lokasi tersebut, kemudian Saksi Sandy dan Saksi Deden serta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidak informasi tersebut dan setelah dipastikan memang benar informasi tersebut Saksi Sandy dan Saksi Deden serta rekan-rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Salasan alias Bujang Bin Samidin. Setelah diamankan Terdakwa ini kemudian salah satu rekan Saksi Sandy dan Saksi Deden menghubungi Ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa. Tidak lama Ketua RT yaitu Juhari datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat. Kemudian Ketua RT menggeledah Saksi dan rekan dahulu sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandy dan Saksi Deden di atas tanah tepatnya di samping sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu yang jaraknya sekitar $\frac{1}{2}$ meter dari motor Terdakwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong Sampoerna mild Mentol tempat Terdakwa meletakkan sabu;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Roki sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 x (tiga kali) pakai dan yang kedua seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 x (empat kali) pakai;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandy, Saksi Deden dan Saksi Robiah serta dibenarkan oleh Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu tersebut guna untuk dikonsumsi sendiri yang mana berdasarkan keterangan Saksi Robiah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut guna untuk mengurangi rasa sakit ginjal Terdakwa yang sudah Terdakwa derita selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah periksa ke dokter pada tahun 2016 dan dokter mengatakan bagian ginjal kanan Terdakwa infeksi sehingga Terdakwa harus secara rutin meminum obat dan menebus resepnya sebulan sekali seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh rekannya di TI (tambang timah konvensional) guna menghilangkan

rasa sakit ginjal Terdakwa dan setelahnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2018 dan tidak pernah lagi berobat ke dokter;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang ia beli tersebut tidak hanya ia konsumsi sendiri namun juga sempat ia bagi kepada rekannya dengan mengganti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB:3228/NNF/2020 Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 29 September 2020, bahwa barang bukti kristal warna putih BB 1 Atas nama Salasan alias Bujang bin Samidin adalah benar (+) Positif narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 060/10547.I/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2020 oleh Denniko S dengan kesimpulan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan Berat Brutto/Kotor seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa bukanlah pengedar atau penjual narkotika jenis sabu sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Salasan alias Bujang Bin Samidin**, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Salasan alias Bujang Bin Samidin** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Koba, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya

salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwajib / berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiaberarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiaberarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Sandy Primadona bin Satria dan Saksi Deden Juliansah dari Kepolisian, Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 21.00 di Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah tepatnya dipinggir jalan tersebut yang mana berawal dari adanya informasi dari masyarakat terkait adanya laki-laki yang menyimpan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, kemudian Saksi Sandy dan Saksi Deden serta rekan-rekan lainnya langsung melakukan penyelidikan untuk memastikan benar atau tidak informasi tersebut dan setelah dipastikan memang benar informasi tersebut Saksi Sandy dan Saksi Deden serta rekan-rekan lainnya langsung menuju ke Jalan Simpang Gedong Desa Lampur Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah dan langsung melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Salasan alias Bujang Bin Samidin. Setelah diamankan Terdakwa ini kemudian salah satu rekan Saksi Sandy dan Saksi Deden menghubungi Ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan terhadap kendaraan dan badan Terdakwa. Tidak lama Ketua RT yaitu Juhari datang ke lokasi kejadian. Lalu salah satu rekan Saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada Ketua RT setempat. Kemudian Ketua RT menggeledah Saksi dan rekan dahulu sebelum melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening yang diakui oleh Terdakwa sebagai milik Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi Sandy dan Saksi Deden di atas tanah tepatnya di samping sepeda motor yang Terdakwa kendarai saat itu yang jaraknya sekitar ½ meter dari motor Terdakwa selain sabu juga ditemukan 1 (satu) kotak rokok kosong Sampoerna mild Mentol tempat Terdakwa meletakkan sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Roki sebanyak 2 (dua) kali yang pertama kali seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk 3 x (tiga kali) pakai dan yang kedua seharga Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 4 x (empat kali) pakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandy, Saksi Deden dan Saksi Robiah serta dibenarkan oleh Terdakwa, ia membeli narkotika jenis sabu tersebut guna untuk dikonsumsi sendiri yang mana berdasarkan keterangan Saksi Robiah Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut guna untuk mengurangi rasa sakit ginjal Terdakwa yang sudah Terdakwa derita selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah periksa ke dokter pada tahun 2016 dan dokter mengatakan bagian ginjal kanan Terdakwa infeksi sehingga Terdakwa harus secara rutin meminum obat dan menebus resepnya sebulan sekali seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada tahun 2018 Terdakwa diberikan narkotika jenis sabu oleh rekannya di TI (tambang timah konvensional) guna menghilangkan rasa sakit ginjal Terdakwa dan setelahnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dari tahun 2018 dan tidak pernah lagi berobat ke dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang ia beli tersebut tidak hanya ia konsumsi sendiri namun juga sempat ia bagi kepada rekannya dengan mengganti uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB:3228/NNF/2020 Laboratorium Forensik Cabang Palembang, tanggal 29 September 2020, bahwa barang bukti kristal warna putih BB 1 Atas nama Salasan alias Bujang bin Samidin adalah benar (+) Positif narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 060/10547.I/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 16 September 2020 oleh Denniko S dengan kesimpulan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan Berat Brutto/Kotor seberat 0,50 (nol koma lima puluh gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika

jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikualifikasikan sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai perbuatan terdakwa khususnya yang berkaitan dengan unsur delik dalam Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, maka dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri, diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan ini penting untuk memberikan kejelasan kapan kepemilikan atau penguasaan narkotika dapat dianggap memenuhi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga diharapkan penegakan hukum menjadi lebih tepat sasaran, tidak asal untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya belaka;

Menimbang, bahwa perlu kiranya mencermati isi SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2015, Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 1 Narkotika, yaitu:

Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2017 dalam rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Pidana angka 2 Narkotika, yaitu:

- Dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3);
- Dalam hal terdakwa tidak ditangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (seuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Mentamphetamine*, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidannya tetap mengacu pada surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua SEMA tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai narkotika, dan barang yang ditemukan jumlahnya relatif sedikit serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *Metamphetamine* maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah sebagai Penyalah Guna akan tetapi dalam perkara aquo tidak didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja harus menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan sendiri, oleh karenanya harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perlu dikemukakan terlebih dahulu perubahan mendasar dari Undang Undang Narkotika Nomor: 22 Tahun 1997 ke Undang Undang Narkotika Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu cara pandang negara terhadap pecandu Narkotika. Undang-Undang yang lama memandang pecandu narkotika sebagai pelaku kriminal, namun dalam Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 seorang pecandu narkoba dinyatakan sebagai korban, hal ini terlihat dengan adanya Pasal 127 dalam Undang-Undang tersebut yang mengatur tentang sanksi bagi Penyalahguna Narkoba yang ditegaskan dalam Pasal 127 ayat (2) yakni bagi Hakim diwajibkan memperhatikan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yaitu tentang rehabilitasi baik medis maupun sosial;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan tersebut di atas, maka paradigma dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional adalah meminimalkan jumlah pecandu atau penyalahguna narkoba sehingga para pengedar narkoba tidak memiliki pasar atau paling tidak pasar penyalahguna narkoba dapat diminimalisir;

Menimbang, bahwa dengan perubahan paradigma sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan dakwaan alternatif yakni Pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang tidak mendakwa Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menurut majelis kalau hal itu merupakan suatu kesengajaan maka hal ini suatu tindakan penegakan hukum yang kurang tepat dan tidak fair karena dari fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, dan apabila pembuatan dakwaan tanpa dakwaan Pasal 127 sebagai penyalahguna narkoba karena adanya alasan lain yang bukan karena alasan penegakan hukum maka hal ini sangat disayangkan, hanya Penuntut Umum yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa bagi Penuntut Umum seharusnya dapat memperhatikan karakteristik Pasal 112 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 karena apabila dilihat secara filosofis bahwa pasal 112 adalah suatu perbuatan yang dilakukan pelaku yang selanjutnya mengarah kepada Pasal 114 yaitu mengedarkan narkoba namun perbuatan mengedarkan belum terjadi tindakan mengedarkan maka dikenakanlah pasal 112 dimana pelaku tidak sama sekali sebagai pengguna narkoba namun murni bagian dari tindakan mengedarkan narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dengan adanya fakta-fakta seperti yang terungkap dimuka

persidangan yaitu terdakwa adalah seorang penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri, maka seharusnya bagi terdakwa diberlakukan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 hal ini sangat Majelis Hakim sadari bahwa prinsip pembuktian dalam suatu perkara pidana harus berdasarkan surat dakwaan, namun apabila susunan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk mewujudkan suatu keadilan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun tidak didakwakan dalam surat dakwaan, namun karena dari fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dan perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku, maka untuk menciptakan rasa keadilan menurut Majelis hakim ketentuan tersebut tetap masih dapat diterapkan namun dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHPidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dapat dilihat dari tidak terpenuhinya ketentuan pasal-pasal penghapus pidana, baik yang berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut peraturan perundang-

undangan, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal tersebut terdapat dalam diri Terdakwa sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta Terdakwa harus pula mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan dapat pula dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah **dijatuhi pidana** yang sedapat mungkin dimaksudkan sebagai sarana pembinaan terdakwa agar mendapatkan kesadaran penuh tentang kekeliruannya sehingga diharapkan setelah menjalaninya, terdakwa dapat menginsyafi perbuatan salahnya dan menjadi manusia yang lebih baik di kemudian harinya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis pidana yang tepat dijatuhkan untuk Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memiliki dampak yang besar bagi masyarakat dan Terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba, sedangkan terhadap lamanya pidana penjara tersebut, akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau yang meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka jenis dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat ancaman pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), maka disamping adanya pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang nilainya akan diputus dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
- 1 (satu) buah Simcard dari *handphone*;

merupakan barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana serta untuk mencegah penyalahgunaannya, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara dan selanjutnya untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit *handpone* merek Nokia *type* 105 warna biru milik Terdakwa yang juga terkait langsung dengan tindak pidana dirampas untuk negara, Selanjutnya terkait barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH milik Robiah binti Samidin berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi **Robiah binti Samidin**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara tersebut dijatuhkan terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Salasan alias Bujang Bin Samidin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik strip bening;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild Menthol;
 - 1 (satu) buah Simcard dari *handphone*;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit *handpone* merek Nokia *type* 105 warna biruDirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio warna merah hitam dengan Nomor Polisi BN 6216 QH milik Robiah binti Samidin

Dikembalikan kepada Saksi **Robiah binti Samidin**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, oleh kami, Trema Femula Grafit, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naomi Renata Manihuruk, S.H., , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Rizki Ridha Damayanti, S.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H., dibantu oleh Erwin Marantika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H.

Trema Femula Grafit, S.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.